



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Gerakan Indonesia Raya yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Prabowo Subianto**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550
2. Nama : **Ahmad Muzani**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Raka Gani Pissani, S.H., Ali Lubis, S.H., Saleh Hidayat, S.H., Achmad Safaat, S.H., Desmihardi, S.H., M.H., dan Meizaldi Mufti, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat 10310.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 134/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019, memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H., Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H., Gian Budi Arian, S.H., Gilang Kautsar Kartabrata, S.H., Candra Kuspratomo, S.H., Ari Firman Rinaldi, S.H., Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H., Aditya Yulia Wicaksono, S.H., Ferdri Berdona, S.H., Pansauran Ramdani, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Rd. Liani Afrianty, S.H., Ely Sunarya, S.H., Ani Yusriani, S.H., H. Sutikno, S.H., M.H., Tatang Rachman, S.H., Fitri Aprilia Rasyid, S.H., Rr. Novaryana Laras D., S.H., dan Nurulita Fatmawardy, S.H., kesemuanya adalah Advokat yang beralamat pada Kantor Hukum Absar Kartabrata & Rekan, Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3, Bandung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

II. **Partai Persatuan Indonesia**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Hary Tanoesodibjo**
 Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia
 Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 29, Menteng,
 Jakarta Pusat
 NIK : 3174072609650002
2. Nama : **Ahmad Rafiq**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan
 Indonesia
 Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 29, Menteng,
 Jakarta Pusat
 NIK : 3671092506750007

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Mei 2019, memberikan kuasa kepada Mahfud Masuara, S.H. dan Arif Sulaeman, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang beralamat pada Kantor LBH PERINDO Sulawesi Tengah, Jalan MH. Thamrin Nomor 69, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Persatuan Indonesia;
 Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.31 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 66-02-26/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 yang kemudian diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 31 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019, pukul 09.05 WIB, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019, pukul 13.00 WIB dengan Nomor 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang kemudian dalam pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 10 Juli 2019 Pemohon telah pula melakukan renvoi terhadap permohonan *a quo*, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019;

5. Bahwa oleh karena objek yang dimohonkan Pemohon dalam permohonannya merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya, maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang mengadili permohonan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta pemilu dan perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tanggal 18 Februari 2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 2 (dua). Selanjutnya sebagai pihak yang berhak bertindak mewakili DPP Partai Gerindra, pada tanggal 23 Mei 2019 Pemohon prinsipal telah memberikan rekomendasi kepada Dra. Hj. Noor Wachida Prihatini, Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Dapil Sulawesi Tengah 2, untuk mengajukan permohonan *a quo* di Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Pembatalan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;
3. Bahwa Pemohon mendaftarkan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.31 WIB sebagaimana terlampir dalam Akta Pengajuan

Permohonan Pemohon Nomor 66-02-26/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sehingga permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa pengajuan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi dilatarbelakangi kecurangan suara yang dialami oleh Pemohon, khususnya pada hasil perolehan suara Pemohon di Provinsi Sulawesi Tengah untuk pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Dapil Sulawesi Tengah 2. Beragam kecurangan suara yang Pemohon alami itu membuat suara Pemohon sebagian besar hilang dan berpindah kepada calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari partai politik lain. Sehingga perolehan suara Pemohon semestinya dapat dipergunakan untuk mengisi 2 (dua) kursi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Namun akibat kecurangan tersebut, perolehan suara Pemohon yang tersisa hanya cukup untuk mengisi 1 (satu) kursi anggota DPRD di Provinsi Sulawesi Tengah.

Di bawah ini Pemohon uraikan dalil-dalil Pemohon secara terperinci sebagai berikut:

IV.1. PROVINSI SULAWESI TENGAH

IV.1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH;

Berikut ini Pemohon uraikan persandingan perolehan suara masing-masing partai politik dalam pemilihan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah pada daerah pemilihan (Dapil) Sulawesi Tengah 2 sebagai berikut:

Tabel 1. Perolehan Suara Partai Pada Dapil Sulawesi Tengah 2

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON (*)	PEMOHON (**)	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	18.395	18.395	0
2.	PARTAI GERINDRA	40.754	48.890	-8.136
3.	PDI PERJUANGAN	27.659	27.659	0
4.	PARTAI GOLKAR	18.452	18.452	0
5.	PARTAI NASDEM	34.166	34.166	0
6.	PARTAI GARUDA	2.521	2.521	0
7.	PARTAI BERKARYA	7.864	7.864	0
8.	PARTAI KEDILAN SEJAHTERA	10.119	10.119	0
9.	PARTAI PERINDO	15.692	7.556	8.136
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4.544	4.544	0
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	3.533	3.533	0
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	10.531	10.531	0
13.	PARTAI HANURA	13.775	13.775	0
14.	PARTAI DEMOKRAT	15.876	15.876	0
19.	PARTAI BULAN BINTANG	10.725	10.725	0
20.	PKPI	146	146	0
TOTAL		234.752	234.752	0

Keterangan Kolom Perolehan Suara:

* : suara bersumber dari Model DAA-DPRD Provinsi

** : suara bersumber dari C-1 Pemohon.

Tabel Setelah Renvoi

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON (*)	PEMOHON (**)	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	18.395	18.395	0
2.	PARTAI GERINDRA	40.754	48.890	-8.136
3.	PDI PERJUANGAN	27.659	27.659	0
4.	PARTAI GOLKAR	18.452	18.452	0
5.	PARTAI NASDEM	34.166	34.166	0
6.	PARTAI GARUDA	2.521	2.521	0
7.	PARTAI BERKARYA	7.864	7.864	0
8.	PARTAI KEDILAN SEJAHTERA	10.119	10.119	0
9.	PARTAI PERINDO	15.692	15.692	0
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4.544	4.544	0
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	3.533	3.533	0
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	10.531	10.531	0
13.	PARTAI HANURA	13.775	13.775	0
14.	PARTAI DEMOKRAT	15.876	15.876	0
19.	PARTAI BULAN BINTANG	10.725	10.725	0
20.	PKPI	146	146	0

TOTAL	234.752	242.888	-8.136
--------------	----------------	----------------	---------------

Bahwa munculnya selisih suara yang merugikan perolehan suara Pemohon sebanyak 8.200 (delapan ribu dua ratus) di atas, terjadi akibat adanya praktik kecurangan suara di 11 (sebelas) kecamatan pada Kabupaten Parigi Moutong daerah pemilihan Sulawesi Tengah 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Perolehan Suara Partai pada 11 Kecamatan Dapil Sulawesi Tengah 2

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON (*)	PEMOHON (**)	
1.	AMPIBABO	1.319	1.421	102
2.	BALINGGI	1.823	2.049	226
3.	MOUTONG	3.371	4.722	1.313
4.	PALASA	2.081	3.722	1.641
5.	PARIGI	3.117	3.146	29
6.	PARIGI SELATAN	2.565	2.591	26
7.	SAUSU	2.000	2.195	195
8.	TAOPA	1.957	3.081	1.124
9.	TORIBULU	1.254	1.357	103
10.	TINOMBO	2.742	3.934	1.192
11.	TINOMBO SELATAN	1.368	3.257	1.889
12.	SIDOAN	598	894	296
TOTAL		24.195	32.369	8.136

Keterangan Kolom Perolehan Suara:

* : suara bersumber dari Model DB1-DPRD Provinsi

** : suara bersumber dari C-1 Pemohon.

Bahwa terhadap kecurangan-kecurangan di atas, Pemohon mendalilkannya secara terperinci sebagai berikut:

A. KABUPATEN PARIGI MOUTONG

1. KECAMATAN AMPIBABO

Bahwa pada kecamatan Ampibabo telah terjadi pengurangan suara Pemohon pada TPS di desa-desa berikut:

1.1 Desa Lemo Utara

TPS	Perbandingan Perolehan Suara	Selisih
-----	------------------------------	---------

	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	Suara
2	15	38	23
TOTAL			23

1.2 Desa Sidole Barat

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
2	0	31	31
TOTAL			31

1.3 Desa Lemo

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
4	7	31	24
TOTAL			24

1.4 Desa Buranga

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
7	12	36	24
TOTAL			24

Total Selisih Suara Kecamatan Ampibabo = 102

Keterangan:

- √ Pada TPS 02 Desa Lemo Utara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 38 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 15 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;
- √ Pada TPS 02 Desa Sidole Barat, Pemohon memperoleh suara sebanyak 31 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 0 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 31 suara;

- √ Pada TPS 04 Desa Lemo, Pemohon memperoleh suara sebanyak 31 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 7 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 31 suara;
- √ Pada TPS 07 Desa Buranga, Pemohon memperoleh suara sebanyak 36 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 12 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 24 suara.

Dengan demikian seluruh pengurangan suara Pemohon yang terjadi se-kecamatan Ampibabo sebanyak **102 suara**.

2. KECAMATAN BALINGGI

Bahwa pada kecamatan Balinggi telah terjadi pengurangan suara Pemohon pada TPS di desa-desa berikut:

2.1 Desa Malakosa

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
2	29	68	39
3	16	33	17
4	8	41	33
5	2	39	37
6	1	24	23
7	10	25	15
TOTAL			164

2.2 Desa Tumpapa Indah

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	10	38	28
TOTAL			28

2.3 Desa Balinggi

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
3	27	61	34
TOTAL			34

Total Selisih Suara Kecamatan Balinggi = 226

Keterangan:

- √ Pada TPS 02 Desa Malakosa, Pemohon memperoleh suara sebanyak 68 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 29 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 39 suara;
- √ Pada TPS 03 Desa Malakosa, Pemohon memperoleh suara sebanyak 33 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 16 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 17 suara;
- √ Pada TPS 04 Desa Malakosa, Pemohon memperoleh suara sebanyak 41 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 8 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 33 suara;
- √ Pada TPS 05 Desa Malakosa, Pemohon memperoleh suara sebanyak 39 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 2 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 37 suara;
- √ Pada TPS 06 Desa Malakosa, Pemohon memperoleh suara sebanyak 24 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 1 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;
- √ Pada TPS 07 Desa Malakosa, Pemohon memperoleh suara sebanyak 25 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 10 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 15 suara;
- √ Pada TPS 01 Desa Tumpapa Indah, Pemohon memperoleh suara sebanyak 38 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 10 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 28 suara;
- √ Pada TPS 03 Desa Balinggi, Pemohon memperoleh suara sebanyak 61 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 27 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 34 suara.

Dengan demikian seluruh pengurangan suara Pemohon yang terjadi se-kecamatan Balinggi sebanyak 226 suara.

3. KECAMATAN MOUTONG

Bahwa pada kecamatan Moutong telah terjadi pengurangan suara Pemohon pada TPS di desa-desa berikut:

3.1 Desa Moutong Timur

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	28	45	17
2	34	49	15
3	52	68	16
4	44	67	23
6	66	103	37
TOTAL			108

3.2 Desa Salepae

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	30	46	16
2	40	54	14
TOTAL			30

3.3 Desa Gio Barat

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	29	46	17
2	35	52	17
TOTAL			34

3.4 Desa Salumpengut

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	77	91	14
2	54	69	15
3	44	59	15
TOTAL			44

3.5 Desa Boloung Olonggata

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	90	107	17
2	118	138	20
3	102	127	25
TOTAL			62

3.6 Desa Labuan

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	36	53	17
2	43	63	20
3	54	74	20
TOTAL			57

3.7 Desa Sijoli

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	33	53	20
2	13	33	20
3	31	51	20
TOTAL			60

3.8 Desa Sialopa

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	51	74	23
TOTAL			23

3.9 Desa Gio

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	24	49	25
2	33	53	20
3	35	55	20
4	30	47	17
5	46	67	21
TOTAL			103

3.10 Desa Moutong Utara

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	88	108	20
2	4	24	20
3	61	78	17
TOTAL			57

3.11 Desa Lobu

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	

1	49	74	25
2	36	59	23
4	72	95	23
5	56	81	25
6	50	75	25
7	50	69	19
8	43	71	28
9	43	62	19
TOTAL			187

3.12 Desa Mbelang-mbelang

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	37	59	22
2	57	77	20
TOTAL			42

3.13 Desa Gio Timur

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	96	116	20
2	60	77	17
TOTAL			37

3.14 Desa Moutong Tengah

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	31	53	22
2	27	50	23

3	50	69	19
4	37	57	20
5	30	52	22
6	38	60	22
7	46	69	23
8	35	57	22
9	35	55	20
TOTAL			193

3.15 Desa Olonggata

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	66	92	26
2	62	82	20
TOTAL			20

3.16 Desa Aedan Raya

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	44	67	23
2	34	53	19
3	32	49	17
TOTAL			59

3.17 Desa Pande Lalap

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	37	59	22
2	55	74	19

3	32	53	21
TOTAL			62

3.18 Desa Pande

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	52	69	17
2	28	48	20
TOTAL			37

3.19 Desa Moutong Barat

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	53	74	21
2	50	67	17
3	39	64	25
4	49	69	20
5	78	93	15
TOTAL			98

Total Selisih Suara Kec. Moutong = 1.313

Keterangan:

- √ Pada TPS 01 Desa Moutong Timur, Pemohon memperoleh suara sebanyak 45 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 28 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 17 suara;
- √ Pada TPS 02 Desa Moutong Timur, Pemohon memperoleh suara sebanyak 49 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 34 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 15 suara;
- √ Pada TPS 03 Desa Moutong Timur, Pemohon memperoleh suara sebanyak 68 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara

- Pemohon hanya ditulis 52 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 16 suara;
- √ Pada TPS 04 Desa Moutong Timur, Pemohon memperoleh suara sebanyak 67 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 44 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;
 - √ Pada TPS 06 Desa Moutong Timur, Pemohon memperoleh suara sebanyak 103 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 66 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 37 suara;
 - √ Pada TPS 01 Desa Salepae, Pemohon memperoleh suara sebanyak 46 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 30 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 16 suara;
 - √ Pada TPS 02 Desa Salepae, Pemohon memperoleh suara sebanyak 54 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 40 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 14 suara;
 - √ Pada TPS 01 Desa Gio Barat, Pemohon memperoleh suara sebanyak 46 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 29 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 17 suara;
 - √ Pada TPS 02 Desa Gio Barat, Pemohon memperoleh suara sebanyak 52 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 35 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 17 suara;
 - √ Pada TPS 01 Desa Salumpengut, Pemohon memperoleh suara sebanyak 91 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara pemohon hanya ditulis 77 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 14 suara;
 - √ Pada TPS 02 Desa Salumpengut, Pemohon memperoleh suara sebanyak 69 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 54 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 15 suara;
 - √ Pada TPS 03 Desa Salumpengut, Pemohon memperoleh suara sebanyak 59 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 44 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 15 suara;
 - √ Pada TPS 01 Desa Boloung Olonggata, Pemohon memperoleh suara sebanyak 107 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 90 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 17 suara;
 - √ Pada TPS 02 Desa Boloung Olonggata, Pemohon memperoleh suara sebanyak 138 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat

desa suara Pemohon hanya ditulis 118 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 20 suara;

- √ Pada TPS 03 Desa Boloung Olonggata, Pemohon memperoleh suara sebanyak 127 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 102 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 25 suara;
- √ Pada TPS 01 Desa Labuan, Pemohon memperoleh suara sebanyak 53 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 36 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 17 suara;
- √ Pada TPS 02 Desa Labuan, Pemohon memperoleh suara sebanyak 63 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 43 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 20 suara;
- √ Pada TPS 03 Desa Labuan, Pemohon memperoleh suara sebanyak 74 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 54 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 20 suara;
- √ Pada TPS 01 Desa Sijoli, Pemohon memperoleh suara sebanyak 53 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 33 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 20 suara;
- √ Pada TPS 02 Desa Sijoli, Pemohon memperoleh suara sebanyak 33 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 13 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 20 suara;
- √ Pada TPS 01 Desa Sijoli, Pemohon memperoleh suara sebanyak 51 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 31 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 20 suara;
- √ Pada TPS 01 Desa Sialopa, Pemohon memperoleh suara sebanyak 74 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 51 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;
- √ Pada TPS 01 Desa Gio, Pemohon memperoleh suara sebanyak 49 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 24 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 25 suara;
- √ Pada TPS 02 Desa Gio, Pemohon memperoleh suara sebanyak 53 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 33 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 20 suara;
- √ Pada TPS 03 Desa Gio, Pemohon memperoleh suara sebanyak 55 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon

hanya ditulis 35 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 20 suara;

- √ Pada TPS 04 Desa Gio, Pemohon memperoleh suara sebanyak 47 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 30 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 17 suara;
- √ Pada TPS 05 Desa Gio, Pemohon memperoleh suara sebanyak 67 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 46 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 21 suara;
- √ Pada TPS 01 Desa Moutong Utara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 108 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 88 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 20 suara;
- √ Pada TPS 02 Desa Moutong Utara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 24 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 4 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 20 suara;
- √ Pada TPS 03 Desa Moutong Utara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 78 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 61 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 17 suara;
- √ Pada TPS 01 Desa Lobu, Pemohon memperoleh suara sebanyak 74 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 49 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 25 suara;
- √ Pada TPS 02 Desa Lobu, Pemohon memperoleh suara sebanyak 59 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 36 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;
- √ Pada TPS 04 Desa Lobu, Pemohon memperoleh suara sebanyak 95 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 72 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;
- √ Pada TPS 05 Desa Lobu, Pemohon memperoleh suara sebanyak 81 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 56 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 25 suara;
- √ Pada TPS 06 Desa Lobu pemohon memperoleh suara sebanyak 75 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 50 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 25 suara;
- √ Pada TPS 07 Desa Lobu, Pemohon memperoleh suara sebanyak 69 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon

hanya ditulis 50 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 19 suara;

- √ Pada TPS 08 Desa Lobu, Pemohon memperoleh suara sebanyak 71 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 43 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 28 suara;
- √ Pada TPS 09 Desa Lobu, Pemohon memperoleh suara sebanyak 62 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 43 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 19 suara;
- √ Pada TPS 01 Desa Mbelang-mbelang, Pemohon memperoleh suara sebanyak 59 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 37 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 22 suara;
- √ Pada TPS 02 Desa Mbelang-mbelang, Pemohon memperoleh suara sebanyak 77 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 57 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 20 suara;
- √ Pada TPS 01 Desa Gio Timur, Pemohon memperoleh suara sebanyak 116 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 96 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 20 suara;
- √ Pada TPS 02 Desa Mbelang-mbelang, Pemohon memperoleh suara sebanyak 77 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 60 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 17 suara;
- √ Pada TPS 01 Desa Moutong Tengah, Pemohon memperoleh suara sebanyak 53 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 31 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 22 suara;
- √ Pada TPS 02 Desa Moutong Tengah, Pemohon memperoleh suara sebanyak 50 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 27 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;
- √ Pada TPS 03 Desa Moutong Tengah, Pemohon memperoleh suara sebanyak 69 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 50 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 19 suara;
- √ Pada TPS 04 Desa Moutong Tengah, Pemohon memperoleh suara sebanyak 57 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 37 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 20 suara;
- √ Pada TPS 05 Desa Moutong Tengah, Pemohon memperoleh suara sebanyak 52 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara

- Pemohon hanya ditulis 30 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 22 suara;
- √ Pada TPS 06 Desa Moutong Tengah, Pemohon memperoleh suara sebanyak 60 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 38 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 22 suara;
 - √ Pada TPS 07 Desa Moutong Tengah, Pemohon memperoleh suara sebanyak 69 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 46 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;
 - √ Pada TPS 08 Desa Moutong Tengah, Pemohon memperoleh suara sebanyak 57 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 35 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 22 suara;
 - √ Pada TPS 09 Desa Moutong Tengah, Pemohon memperoleh suara sebanyak 55 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 35 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 20 suara;
 - √ Pada TPS 01 Desa Olonggata, Pemohon memperoleh suara sebanyak 92 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 66 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 26 suara;
 - √ Pada TPS 02 Desa Olonggata, Pemohon memperoleh suara sebanyak 82 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 62 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 20 suara;
 - √ Pada TPS 01 Desa Aedan Raya, Pemohon memperoleh suara sebanyak 67 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 44 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;
 - √ Pada TPS 02 Desa Aedan Raya, Pemohon memperoleh suara sebanyak 53 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 34 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 19 suara;
 - √ Pada TPS 03 Desa Aedan Raya, Pemohon memperoleh suara sebanyak 49 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 32 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 17 suara;
 - √ Pada TPS 01 Desa Pande Lalap, Pemohon memperoleh suara sebanyak 59 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 37 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 22 suara;
 - √ Pada TPS 02 Desa Pande Lalap, Pemohon memperoleh suara sebanyak 74 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara

Pemohon hanya ditulis 55 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 19 suara;

- √ Pada TPS 03 Desa Pande Lalap, Pemohon memperoleh suara sebanyak 53 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 32 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 21 suara;
- √ Pada TPS 01 Desa Pande, Pemohon memperoleh suara sebanyak 69 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 52 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 17 suara;
- √ Pada TPS 02 Desa Pande, Pemohon memperoleh suara sebanyak 48 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 28 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 20 suara;
- √ Pada TPS 01 Desa Moutong Barat, Pemohon memperoleh suara sebanyak 74 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 53 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 21 suara;
- √ Pada TPS 02 Desa Moutong Barat, Pemohon memperoleh suara sebanyak 67 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 50 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 17 suara;
- √ Pada TPS 03 Desa Moutong Barat, Pemohon memperoleh suara sebanyak 64 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 39 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 25 suara;
- √ Pada TPS 04 Desa Moutong Barat, Pemohon memperoleh suara sebanyak 69 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 49 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 20 suara;
- √ Pada TPS 05 Desa Moutong Barat, Pemohon memperoleh suara sebanyak 93 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 78 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 15 suara.

Dengan demikian seluruh pengurangan suara Pemohon yang terjadi se-kecamatan Moutong sebanyak 1.313.

4. KECAMATAN PALASA

Bahwa pada Kecamatan Palasa telah terjadi pengurangan suara Pemohon pada TPS di desa-desa berikut:

4.1 Desa Dongkalan

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	16	43	27
2	20	44	24
3	18	34	16
4	15	39	24
5	24	38	14
6	20	54	34
TOTAL			139

4.2 Desa Bobalo

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	13	24	11
2	14	40	26
3	5	31	26
4	12	37	25
5	11	38	27
7	18	47	29
8	26	51	25
TOTAL			169

4.3 Desa Palasa Tangki

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	11	37	26
2	25	51	26
3	19	45	26
4	22	58	36

TOTAL			114

4.4 Desa Eeya

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
2	22	45	23
3	22	49	27
4	17	38	21
5	22	45	23
6	18	42	24
7	24	51	27
8	28	55	27
9	7	30	23
TOTAL			195

4.5 Desa Bambasiang

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
2	12	28	16
3	42	69	27
4	1	12	11
5	14	36	22
6	15	38	23
7	6	29	23
9	10	19	9
TOTAL			131

4.6 Desa Beau

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	

1	41	67	26
2	54	81	27
3	22	42	20
4	12	38	26
TOTAL			99

4.7 Desa Ulatan

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	34	57	23
2	38	64	26
3	24	47	23
4	27	52	25
5	38	61	23
7	44	71	27
8	72	83	11
9	76	97	21
11	35	58	23
12	20	31	11
14	4	31	27
15	1	38	37
16	48	61	13
TOTAL			290

4.8 Desa Ogoansam

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	27	51	24
2	40	69	29
3	20	47	27
4	25	54	29

5	10	43	33
TOTAL			142

4.9 Desa Palasa

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	42	69	27
2	25	48	23
3	34	61	27
4	23	44	21
5	30	46	16
7	29	51	22
8	14	43	29
TOTAL			165

4.10 Desa Palasa Lambori

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	27	42	15
2	17	42	25
3	10	35	25
4	34	56	22
6	11	23	12
7	23	46	23
8	31	55	24
9	89	114	25
10	52	78	26
TOTAL			197

Total Selisih Suara Kecamatan Palasa = 1.641

Keterangan:

- √ Pada TPS 01 Desa Dongkalan, Pemohon memperoleh suara sebanyak 43 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 16 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 27 suara;
- √ Pada TPS 02 Desa Dongkalan, Pemohon memperoleh suara sebanyak 44 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 20 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 24 suara;
- √ Pada TPS 03 Desa Dongkalan, Pemohon memperoleh suara sebanyak 34 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 18 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 16 suara;
- √ Pada TPS 04 Desa Dongkalan, Pemohon memperoleh suara sebanyak 39 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 15 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 24 suara;
- √ Pada TPS 05 Desa Dongkalan, Pemohon memperoleh suara sebanyak 38 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 24 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 14 suara;
- √ Pada TPS 06 Desa Dongkalan, Pemohon memperoleh suara sebanyak 54 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 20 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 34 suara;
- √ Pada TPS 01 Desa Bobalo, Pemohon memperoleh suara sebanyak 24 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 13 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 11 suara;
- √ Pada TPS 02 Desa Bobalo, Pemohon memperoleh suara sebanyak 40 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 14 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 26 suara;
- √ Pada TPS 03 Desa Bobalo, Pemohon memperoleh suara sebanyak 31 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 5 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 26 suara;
- √ Pada TPS 04 Desa Bobalo, Pemohon memperoleh suara sebanyak 37 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 12 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 25 suara;
- √ Pada TPS 05 Desa Bobalo, Pemohon memperoleh suara sebanyak 38 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon

hanya ditulis 11 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 27 suara;

- √ Pada TPS 07 Desa Bobalo, Pemohon memperoleh suara sebanyak 47 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 18 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 29 suara;
- √ Pada TPS 08 Desa Bobalo, Pemohon memperoleh suara sebanyak 51 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 18 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 25 suara;
- √ Pada TPS 01 Desa Palasa Tangki, Pemohon memperoleh suara sebanyak 37 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 11 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 26 suara;
- √ Pada TPS 02 Desa Palasa Tangki pemohon memperoleh suara sebanyak 51 suara. Akan tetapi pada Rekapitulasi tingkat Desa suara pemohon hanya ditulis 25 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 26 suara;
- √ Pada TPS 03 Desa Palasa Tangki, Pemohon memperoleh suara sebanyak 45 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 19 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 26 suara;
- √ Pada TPS 04 Desa Palasa Tangki, Pemohon memperoleh suara sebanyak 58 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 22 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 36 suara;
- √ Pada TPS 02 Desa Eeya, Pemohon memperoleh suara sebanyak 45 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 22 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;
- √ Pada TPS 03 Desa Eeya, Pemohon memperoleh suara sebanyak 49 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 22 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 27 suara;
- √ Pada TPS 04 Desa Eeya, Pemohon memperoleh suara sebanyak 38 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 17 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 21 suara;
- √ Pada TPS 05 Desa Eeya, Pemohon memperoleh suara sebanyak 45 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 22 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;
- √ Pada TPS 06 Desa Eeya pemohon memperoleh suara sebanyak 42 suara. Akan tetapi pada Rekapitulasi tingkat Desa suara pemohon

hanya ditulis 18 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 24 suara;

- √ Pada TPS 07 Desa Eeya, Pemohon memperoleh suara sebanyak 51 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 24 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 27 suara;
- √ Pada TPS 08 Desa Eeya, Pemohon memperoleh suara sebanyak 55 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 28 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 27 suara;
- √ Pada TPS 09 Desa Eeya, Pemohon memperoleh suara sebanyak 30 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 7 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;
- √ Pada TPS 02 Desa Bambasiang pemohon memperoleh suara sebanyak 28 suara. Akan tetapi pada Rekapitulasi tingkat Desa suara pemohon hanya ditulis 12 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 16 suara;
- √ Pada TPS 03 Desa Bambasiang, Pemohon memperoleh suara sebanyak 69 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 42 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 27 suara;
- √ Pada TPS 04 Desa Bambasiang, Pemohon memperoleh suara sebanyak 12 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 1 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 11 suara;
- √ Pada TPS 05 Desa Bambasiang, Pemohon memperoleh suara sebanyak 36 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 14 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 22 suara;
- √ Pada TPS 06 Desa Bambasiang, Pemohon memperoleh suara sebanyak 38 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 15 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;
- √ Pada TPS 07 Desa Bambasiang, Pemohon memperoleh suara sebanyak 29 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 6 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;
- √ Pada TPS 09 Desa Bambasiang, Pemohon memperoleh suara sebanyak 19 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 10 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 9 suara;
- √ Pada TPS 01 Desa Beau, Pemohon memperoleh suara sebanyak 67 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon

hanya ditulis 41 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 26 suara;

- √ Pada TPS 02 Desa Beau, Pemohon memperoleh suara sebanyak 81 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 54 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 27 suara;
- √ Pada TPS 03 Desa Beau, Pemohon memperoleh suara sebanyak 42 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 22 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 20 suara;
- √ Pada TPS 04 Desa Beau, Pemohon memperoleh suara sebanyak 38 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 12 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 26 suara;
- √ Pada TPS 01 Desa Ulatan, Pemohon memperoleh suara sebanyak 57 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 34 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;
- √ Pada TPS 02 Desa Ulatan, Pemohon memperoleh suara sebanyak 64 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 38 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 26 suara;
- √ Pada TPS 03 Desa Ulatan, Pemohon memperoleh suara sebanyak 47 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 24 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;
- √ Pada TPS 04 Desa Ulatan, Pemohon memperoleh suara sebanyak 52 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 27 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 25 suara;
- √ Pada TPS 05 Desa Ulatan, Pemohon memperoleh suara sebanyak 61 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 38 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;
- √ Pada TPS 07 Desa Ulatan, Pemohon memperoleh suara sebanyak 71 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 44 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 27 suara;
- √ Pada TPS 08 Desa Ulatan, Pemohon memperoleh suara sebanyak 83 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 72 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 11 suara;
- √ Pada TPS 09 Desa Ulatan, Pemohon memperoleh suara sebanyak 97 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon

hanya ditulis 76 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 21 suara;

- √ Pada TPS 11 Desa Ulatan, Pemohon memperoleh suara sebanyak 58 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 35 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;
- √ Pada TPS 12 Desa Ulatan, Pemohon memperoleh suara sebanyak 31 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 20 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 11 suara;
- √ Pada TPS 14 Desa Ulatan, Pemohon memperoleh suara sebanyak 31 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 4 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 27 suara;
- √ Pada TPS 15 Desa Ulatan, Pemohon memperoleh suara sebanyak 38 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 1 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 37 suara;
- √ Pada TPS 16 Desa Ulatan, Pemohon memperoleh suara sebanyak 61 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 48 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 13 suara;
- √ Pada TPS 01 Desa Ogoansam, Pemohon memperoleh suara sebanyak 58 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 51 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 27 suara;
- √ Pada TPS 02 Desa Ogoansam, Pemohon memperoleh suara sebanyak 69 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 40 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 29 suara;
- √ Pada TPS 03 Desa Ogoansam, Pemohon memperoleh suara sebanyak 47 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 20 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 27 suara;
- √ Pada TPS 04 Desa Ogoansam, Pemohon memperoleh suara sebanyak 54 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 25 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 29 suara;
- √ Pada TPS 05 Desa Ogoansam, Pemohon memperoleh suara sebanyak 43 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 10 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 33 suara;
- √ Pada TPS 01 Desa Palasa, Pemohon memperoleh suara sebanyak 69 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon

hanya ditulis 42 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 27 suara;

- √ Pada TPS 02 Desa Palasa, Pemohon memperoleh suara sebanyak 48 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 25 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;
- √ Pada TPS 03 Desa Palasa, Pemohon memperoleh suara sebanyak 61 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 34 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 27 suara;
- √ Pada TPS 04 Desa Palasa, Pemohon memperoleh suara sebanyak 44 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 23 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 21 suara;
- √ Pada TPS 05 Desa Palasa, Pemohon memperoleh suara sebanyak 46 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara pemohon hanya ditulis 30 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 16 suara;
- √ Pada TPS 07 Desa Palasa, Pemohon memperoleh suara sebanyak 51 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 29 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 22 suara;
- √ Pada TPS 08 Desa Palasa, Pemohon memperoleh suara sebanyak 43 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 14 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 29 suara;
- √ Pada TPS 01 Desa Palasa Lambori, Pemohon memperoleh suara sebanyak 42 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 27 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 15 suara;
- √ Pada TPS 02 Desa Palasa Lambori, Pemohon memperoleh suara sebanyak 42 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 17 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 25 suara;
- √ Pada TPS 03 Desa Palasa Lambori, Pemohon memperoleh suara sebanyak 35 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 10 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 25 suara;
- √ Pada TPS 04 Desa Palasa Lambori, Pemohon memperoleh suara sebanyak 56 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 34 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 22 suara;
- √ Pada TPS 06 Desa Palasa Lambori, Pemohon memperoleh suara sebanyak 23 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara

Pemohon hanya ditulis 11 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 12 suara;

- √ Pada TPS 07 Desa Palasa Lambori, Pemohon memperoleh suara sebanyak 46 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 23 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;
- √ Pada TPS 08 Desa Palasa Lambori, Pemohon memperoleh suara sebanyak 55 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 31 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 4 suara;
- √ Pada TPS 09 Desa Palasa Lambori, Pemohon memperoleh suara sebanyak 114 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 89 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 25 suara;
- √ Pada TPS 10 Desa Palasa Lambori, Pemohon memperoleh suara sebanyak 78 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 52 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 26 suara.

Dengan demikian seluruh pengurangan suara Pemohon yang terjadi se-kecamatan Palasa sebanyak **1.641 suara**.

5. KECAMATAN PARIGI

Bahwa pada Kecamatan Palasa telah terjadi pengurangan suara Pemohon pada TPS di desa-desa berikut:

5.1 Desa Masigi

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
9	53	82	29
TOTAL			29

Total Selisih Suara Kecamatan Parigi = 29

Keterangan:

- √ Pada TPS 09 Desa Masigi, Pemohon memperoleh suara sebanyak 82 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 53 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 29 suara.

Dengan demikian seluruh pengurangan suara Pemohon yang terjadi se-kecamatan Parigi sebanyak 29 suara.

6. KECAMATAN PARIGI SELATAN

Bahwa pada Kecamatan Palasa telah terjadi pengurangan suara Pemohon pada TPS di desa-desa berikut:

6.1 Desa Boyantongo

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
5	23	49	26
TOTAL			26

Total Selisih Suara Kec. Parigi Selatan = 26

Keterangan:

- √ Pada TPS 05 Desa Boyantongo, Pemohon memperoleh suara sebanyak 49 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 23 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 26 suara.

Dengan demikian seluruh pengurangan suara Pemohon yang terjadi se-Kecamatan Parigi Selatan sebanyak 26 suara.

7. KECAMATAN SAUSU

Bahwa pada Kecamatan Sausu telah terjadi pengurangan suara Pemohon pada TPS di desa-desa berikut:

7.1 Desa Maleali

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DAA1)	Pemohon (C1)	
2	58	86	28
5	53	84	31
TOTAL			59

7.2 Desa Sausu Tambu

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DAA1)	Pemohon (C1)	
2	48	87	39
3	58	73	15
4	20	41	21

TOTAL	75
--------------	----

7.3 Desa Sausu Trans

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DAA1)	Pemohon (C1)	
2	35	37	2
4	26	48	22
7	35	47	12
8	34	59	25
TOTAL			61

Total selisih suara Kec. Sausu = 195

Keterangan:

- √ Pada TPS 02 Desa Malaeli, Pemohon memperoleh suara sebanyak 86 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 58 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 28 suara;
- √ Pada TPS 05 Desa Malaeli, Pemohon memperoleh suara sebanyak 84 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 53 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 31 suara;
- √ Pada TPS 02 Desa Sausu Tambu, Pemohon memperoleh suara sebanyak 87 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 48 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 39 suara;
- √ Pada TPS 03 Desa Sausu Tambu, Pemohon memperoleh suara sebanyak 73 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 58 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 15 suara;
- √ Pada TPS 04 Desa Sausu Tambu, Pemohon memperoleh suara sebanyak 41 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 20 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 21 suara;
- √ Pada TPS 02 Desa Sausu Trans, Pemohon memperoleh suara sebanyak 37 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 35 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 2 suara;
- √ Pada TPS 04 Desa Sausu Trans, Pemohon memperoleh suara sebanyak 48 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara

Pemohon hanya ditulis 26 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 22 suara;

√ Pada TPS 07 Desa Sausu Trans, Pemohon memperoleh suara sebanyak 47 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 35 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 12 suara;

√ Pada TPS 08 Desa Sausu Trans, Pemohon memperoleh suara sebanyak 59 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 34 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 12 suara.

Dengan demikian seluruh pengurangan suara Pemohon yang terjadi se-Kecamatan Sausu sebanyak 195 suara.

8. KECAMATAN TAOPA

Bahwa pada kecamatan Taopa telah terjadi pengurangan suara Pemohon pada TPS di desa-desa berikut:

8.1 Desa Karya Agung

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DAA1)	Pemohon (C1)	
1	15	39	24
2	18	43	25
3	22	47	25
4	15	41	26
5	27	52	25
TOTAL			125

8.2 Desa Taopa Utara

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	52	76	24
2	52	75	23
3	40	63	23
4	50	75	25

TOTAL	95
--------------	----

8.3 Desa Tuladenggi Sibatang

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	75	98	23
2	91	116	25
3	108	131	23
TOTAL			71

8.4 Desa Tompo

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	40	63	23
2	32	57	25
3	91	114	23
4	117	140	23
5	109	132	23
6	69	92	23
TOTAL			140

8.5 Desa Taopa

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	16	41	25
2	4	27	23
3	54	79	25
4	23	48	25
5	35	59	24
6	31	56	25
7	40	65	25
8	38	61	23

TOTAL	195
--------------	-----

8.6 Desa Taopa Barat

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	25	49	24
2	24	47	23
3	16	41	25
TOTAL			72

8.7 Desa Nunurantai

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	87	111	24
2	28	52	24
3	43	68	25
4	40	64	24
TOTAL			97

8.8 Desa Paria

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	27	50	23
2	35	59	24
TOTAL			47

8.9 Desa Karya Abadi

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	26	49	23
2	19	42	23
3	24	47	23
TOTAL			69

8.10 Desa Palapi

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DAA1)	Pemohon (C1)	
1	34	57	23
2	26	50	24
3	29	52	23
4	36	59	23
5	32	57	25
6	3	26	23
TOTAL			141

8.11 Desa Bilalea

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DAA1)	Pemohon (C1)	
1	19	43	24
2	32	55	23
3	28	53	25
TOTAL			72

Total selisih suara Kec. Taopa = 1.124

Keterangan:

- √ Pada TPS 01 Desa Karya Agung, Pemohon memperoleh suara sebanyak 39 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 15 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 24 suara;
- √ Pada TPS 02 Desa Karya Agung, Pemohon memperoleh suara sebanyak 43 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 18 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 25 suara;
- √ Pada TPS 03 Desa Karya Agung, Pemohon memperoleh suara sebanyak 47 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 22 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 25 suara;
- √ Pada TPS 04 Desa Karya Agung, Pemohon memperoleh suara sebanyak 41 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 15 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 26 suara;

- √ Pada TPS 05 Desa Karya Agung, Pemohon memperoleh suara sebanyak 52 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 27 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 25 suara;
- √ Pada TPS 01 Desa Taopa Utara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 76 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 52 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 24 suara;
- √ Pada TPS 02 Desa Taopa Utara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 75 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 52 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;
- √ Pada TPS 03 Desa Taopa Utara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 63 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 40 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;
- √ Pada TPS 04 Desa Taopa Utara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 75 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 50 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 25 suara;
- √ Pada TPS 01 Desa Tuladengi Sibatang, Pemohon memperoleh suara sebanyak 98 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 75 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;
- √ Pada TPS 02 Desa Tuladengi Sibatang, Pemohon memperoleh suara sebanyak 116 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 91 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 25 suara;
- √ Pada TPS 03 Desa Tuladengi Sibatang, Pemohon memperoleh suara sebanyak 131 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 108 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;
- √ Pada TPS 01 Desa Tompo, Pemohon memperoleh suara sebanyak 63 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 40 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;
- √ Pada TPS 02 Desa Tompo, Pemohon memperoleh suara sebanyak 57 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 32 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 25 suara;
- √ Pada TPS 03 Desa Tompo, Pemohon memperoleh suara sebanyak 114 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 91 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;

- √ Pada TPS 04 Desa Tompo, Pemohon memperoleh suara sebanyak 140 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 117 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;
- √ Pada TPS 05 Desa Tompo, Pemohon memperoleh suara sebanyak 132 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 109 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;
- √ Pada TPS 03 Desa Tompo, Pemohon memperoleh suara sebanyak 92 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 69 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;
- √ Pada TPS 01 Desa Taopa, Pemohon memperoleh suara sebanyak 41 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 16 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 25 suara;
- √ Pada TPS 02 Desa Taopa, Pemohon memperoleh suara sebanyak 27 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 4 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;
- √ Pada TPS 03 Desa Taopa, Pemohon memperoleh suara sebanyak 79 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 54 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 25 suara;
- √ Pada TPS 04 Desa Taopa, Pemohon memperoleh suara sebanyak 48 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 23 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 25 suara;
- √ Pada TPS 05 Desa Taopa, Pemohon memperoleh suara sebanyak 59 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 35 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 24 suara;
- √ Pada TPS 06 Desa Taopa, Pemohon memperoleh suara sebanyak 56 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 31 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 25 suara;
- √ Pada TPS 07 Desa Taopa, Pemohon memperoleh suara sebanyak 65 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 40 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 25 suara;
- √ Pada TPS 08 Desa Taopa, Pemohon memperoleh suara sebanyak 61 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 38 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 21 suara;

- √ Pada TPS 01 Desa Taopa Barat, Pemohon memperoleh suara sebanyak 49 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 25 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 24 suara;
- √ Pada TPS 02 Desa Taopa Barat, Pemohon memperoleh suara sebanyak 47 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 24 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;
- √ Pada TPS 03 Desa Taopa Barat, Pemohon memperoleh suara sebanyak 41 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 16 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 25 suara;
- √ Pada TPS 01 Desa Nunurantai, Pemohon memperoleh suara sebanyak 111 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 87 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 24 suara;
- √ Pada TPS 02 Desa Nunurantai, Pemohon memperoleh suara sebanyak 52 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 28 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 24 suara;
- √ Pada TPS 03 Desa Nunurantai, Pemohon memperoleh suara sebanyak 68 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 43 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 25 suara;
- √ Pada TPS 04 Desa Nunurantai, Pemohon memperoleh suara sebanyak 64 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 40 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 24 suara;
- √ Pada TPS 01 Desa Paria, Pemohon memperoleh suara sebanyak 50 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 27 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;
- √ Pada TPS 02 Desa Paria, Pemohon memperoleh suara sebanyak 59 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 35 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 24 suara;
- √ Pada TPS 01 Desa Karya Abadi, Pemohon memperoleh suara sebanyak 49 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 26 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;
- √ Pada TPS 02 Desa Karya Abadi, Pemohon memperoleh suara sebanyak 42 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 19 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;

- √ Pada TPS 02 Desa Karya Abadi, Pemohon memperoleh suara sebanyak 47 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 24 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;
- √ Pada TPS 01 Desa Palapi, Pemohon memperoleh suara sebanyak 57 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 34 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;
- √ Pada TPS 02 Desa Palapi, Pemohon memperoleh suara sebanyak 50 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 26 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 4 suara;
- √ Pada TPS 03 Desa Palapi, Pemohon memperoleh suara sebanyak 52 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 29 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;
- √ Pada TPS 04 Desa Palapi, Pemohon memperoleh suara sebanyak 59 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 36 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;
- √ Pada TPS 05 Desa Palapi, Pemohon memperoleh suara sebanyak 57 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 32 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 25 suara;
- √ Pada TPS 06 Desa Palapi, Pemohon memperoleh suara sebanyak 26 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 3 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;
- √ Pada TPS 01 Desa Bilalea, Pemohon memperoleh suara sebanyak 43 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 19 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 24 suara;
- √ Pada TPS 02 Desa Bilalea, Pemohon memperoleh suara sebanyak 55 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 32 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;
- √ Pada TPS 03 Desa Bilalea, Pemohon memperoleh suara sebanyak 53 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 28 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 25 suara.

Dengan demikian seluruh pengurangan suara Pemohon yang terjadi se-Kecamatan Taopa sebanyak 1.124 suara.

9. KECAMATAN TORIBULU

Bahwa pada Kecamatan Toribulu telah terjadi pengurangan suara Pemohon pada TPS di desa-desa berikut:

9.1 Desa Singura

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
2	19	47	28
4	40	44	4
5	19	34	15
TOTAL			47

9.2 Desa Pinotu

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
2	37	71	34
TOTAL			34

9.3 Desa Toribulu

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
8	31	53	22
TOTAL			22

Total selisih suara Kec. Toribulu = 103

Keterangan:

- √ Pada TPS 02 Desa Singura, Pemohon memperoleh suara sebanyak 47 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 19 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 28 suara;
- √ Pada TPS 04 Desa Singura, Pemohon memperoleh suara sebanyak 44 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 40 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 4 suara;
- √ Pada TPS 05 Desa Singura, Pemohon memperoleh suara sebanyak 34 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon

hanya ditulis 19 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 15 suara;

- √ Pada TPS 02 Desa Pinotu, Pemohon memperoleh suara sebanyak 71 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 37 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 34 suara;
- √ Pada TPS 02 Desa Toribulu, Pemohon memperoleh suara sebanyak 53 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 31 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 22 suara.

Dengan demikian seluruh pengurangan suara Pemohon yang terjadi se-Kecamatan Toribulu sebanyak 103 suara.

10. KECAMATAN TINOMBO

Bahwa pada Kecamatan Tinombo telah terjadi pengurangan suara Pemohon pada TPS di desa-desa berikut:

10.1 Desa Dusunan

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	133	150	17
2	84	103	19
3	47	68	21
TOTAL			57

10.2 Desa Dusunan Barat

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	17	40	23
2	34	51	17
3	4	21	17
4	30	53	23
TOTAL			80

10.3 Desa Tinombo

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	54	72	18
2	61	79	18
3	55	77	22
4	82	105	23
5	48	71	23
6	59	80	21
TOTAL			125

10.4 Desa Ambason Mekar

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	39	59	20
2	28	49	21
3	44	63	19
TOTAL			60

10.5 Desa Baina

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	32	55	23
2	36	61	25
4	18	35	17
TOTAL			65

10.6 Desa Ogoalas

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	

1	35	55	20
3	14	35	21
5	23	40	17
6	15	41	26
7	22	40	18
8	14	33	19
TOTAL			121

10.7 Desa Taipa Obal

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	86	105	19
2	80	101	21
TOTAL			40

10.8 Desa Silabia

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	43	64	21
2	57	76	19
TOTAL			40

10.9 Desa Lombok

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	40	79	39
2	35	65	30
3	75	92	17
4	46	67	21
5	35	55	20
6	14	37	23
TOTAL			150

10.10 Desa Dongkas

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	63	83	20
2	89	106	17
3	79	100	21
4	55	75	20
5	20	37	17
TOTAL			95

10.11 Desa Tibu

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
2	18	41	23
3	10	35	25
4	26	46	20
TOTAL			68

10.12 Desa Lombok Barat

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	27	46	19
5	22	27	5
7	4	24	20
8	16	36	20
9	6	23	17
TOTAL			81

10.13 Desa Patingke

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	

1	31	52	21
2	40	57	17
3	50	73	23
4	55	76	21
TOTAL			82

10.14 Desa Baina Barat

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	31	52	21
2	40	57	17
3	50	73	23
4	55	76	21
TOTAL			82

1.1 Desa Siavu

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	61	86	25
2	40	61	21
3	42	65	23
TOTAL			69

Total selisih suara Kec. Tinombo = 1.192

Keterangan:

- √ Pada TPS 01 Desa Dusunan, Pemohon memperoleh suara sebanyak 150 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 133 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 17 suara;
- √ Pada TPS 02 Desa Dusunan, Pemohon memperoleh suara sebanyak 103 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 84 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 19 suara;
- √ Pada TPS 03 Desa Dusunan, Pemohon memperoleh suara sebanyak 68 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 47 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 21 suara;
- √ Pada TPS 01 Desa Dusunan Barat, Pemohon memperoleh suara sebanyak 40 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara

- Pemohon hanya ditulis 17 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;
- √ Pada TPS 02 Desa Dusunan Barat, Pemohon memperoleh suara sebanyak 51 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 34 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 17 suara;
 - √ Pada TPS 03 Desa Dusunan Barat, Pemohon memperoleh suara sebanyak 21 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 4 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 17 suara;
 - √ Pada TPS 04 Desa Dusunan Barat, Pemohon memperoleh suara sebanyak 53 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 30 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;
 - √ Pada TPS 01 Desa Tinombo, Pemohon memperoleh suara sebanyak 72 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 54 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 18 suara;
 - √ Pada TPS 02 Desa Tinombo, Pemohon memperoleh suara sebanyak 79 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 61 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 18 suara;
 - √ Pada TPS 03 Desa Tinombo, Pemohon memperoleh suara sebanyak 77 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 55 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 22 suara;
 - √ Pada TPS 04 Desa Tinombo, Pemohon memperoleh suara sebanyak 105 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 82 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;
 - √ Pada TPS 05 Desa Tinombo, Pemohon memperoleh suara sebanyak 71 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 48 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;
 - √ Pada TPS 06 Desa Tinombo, Pemohon memperoleh suara sebanyak 80 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 59 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 21 suara;
 - √ Pada TPS 01 Desa Ambason Mekar, Pemohon memperoleh suara sebanyak 59 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 39 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 20 suara;
 - √ Pada TPS 02 Desa Ambason Mekar, Pemohon memperoleh suara sebanyak 49 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa

suara Pemohon hanya ditulis 28 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 21 suara;

- √ Pada TPS 03 Desa Ambason Mekar, Pemohon memperoleh suara sebanyak 63 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 44 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 19 suara;
- √ Pada TPS 01 Desa Baina, Pemohon memperoleh suara sebanyak 55 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 32 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;
- √ Pada TPS 02 Desa Baina, Pemohon memperoleh suara sebanyak 61 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 36 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 25 suara;
- √ Pada TPS 04 Desa Baina, Pemohon memperoleh suara sebanyak 35 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 18 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 17 suara;
- √ Pada TPS 01 Desa Ogoalas, Pemohon memperoleh suara sebanyak 55 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 35 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 20 suara;
- √ Pada TPS 03 Desa Ogoalas, Pemohon memperoleh suara sebanyak 35 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 14 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 21 suara;
- √ Pada TPS 05 Desa Ogoalas, Pemohon memperoleh suara sebanyak 40 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 23 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 17 suara;
- √ Pada TPS 06 Desa Ogoalas, Pemohon memperoleh suara sebanyak 41 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 15 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 26 suara;
- √ Pada TPS 07 Desa Ogoalas, Pemohon memperoleh suara sebanyak 40 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 22 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 18 suara;
- √ Pada TPS 08 Desa Ogoalas, Pemohon memperoleh suara sebanyak 33 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 14 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 19 suara;
- √ Pada TPS 01 Desa Taipa Obal, Pemohon memperoleh suara sebanyak 105 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa

suara Pemohon hanya ditulis 86 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 19 suara;

- √ Pada TPS 02 Desa Taipa Obal, Pemohon memperoleh suara sebanyak 101 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 80 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 21 suara;
- √ Pada TPS 01 Desa Silabia, Pemohon memperoleh suara sebanyak 64 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 43 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 21 suara;
- √ Pada TPS 02 Desa Silabia, Pemohon memperoleh suara sebanyak 76 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 57 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 19 suara;
- √ Pada TPS 01 Desa Lombok, Pemohon memperoleh suara sebanyak 79 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 40 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 39 suara;
- √ Pada TPS 02 Desa Lombok, Pemohon memperoleh suara sebanyak 65 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 35 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 30 suara;
- √ Pada TPS 03 Desa Lombok, Pemohon memperoleh suara sebanyak 92 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 75 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 17 suara;
- √ Pada TPS 04 Desa Lombok, Pemohon memperoleh suara sebanyak 67 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 46 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 21 suara;
- √ Pada TPS 05 Desa Lombok, Pemohon memperoleh suara sebanyak 55 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 35 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 20 suara;
- √ Pada TPS 06 Desa Lombok, Pemohon memperoleh suara sebanyak 37 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 14 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;
- √ Pada TPS 01 Desa Dongkas, Pemohon memperoleh suara sebanyak 83 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 63 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 20 suara;
- √ Pada TPS 02 Desa Dongkas, Pemohon memperoleh suara sebanyak 106 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara

- Pemohon hanya ditulis 89 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 17 suara;
- √ Pada TPS 03 Desa Dongkas, Pemohon memperoleh suara sebanyak 100 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 79 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 21 suara;
 - √ Pada TPS 04 Desa Dongkas, Pemohon memperoleh suara sebanyak 75 suara. Akan tetapi pada Rekapitulasi tingkat Desa suara Pemohon hanya ditulis 55 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 20 suara;
 - √ Pada TPS 05 Desa Dongkas, Pemohon memperoleh suara sebanyak 37 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 20 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 17 suara;
 - √ Pada TPS 02 Desa Tibu, Pemohon memperoleh suara sebanyak 41 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 18 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;
 - √ Pada TPS 03 Desa Tibu, Pemohon memperoleh suara sebanyak 35 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 10 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 25 suara;
 - √ Pada TPS 04 Desa Tibu, Pemohon memperoleh suara sebanyak 46 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 26 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 20 suara;
 - √ Pada TPS 01 Desa Lombok Barat, Pemohon memperoleh suara sebanyak 46 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 27 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 19 suara;
 - √ Pada TPS 05 Desa Lombok Barat, Pemohon memperoleh suara sebanyak 27 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 22 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 5 suara;
 - √ Pada TPS 07 Desa Lombok Barat, Pemohon memperoleh suara sebanyak 24 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 4 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 20 suara;
 - √ Pada TPS 08 Desa Lombok Barat, Pemohon memperoleh suara sebanyak 36 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 16 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 20 suara;
 - √ Pada TPS 09 Desa Lombok Barat, Pemohon memperoleh suara sebanyak 23 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara

Pemohon hanya ditulis 6 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 17 suara;

- √ Pada TPS 01 Desa Patingke, Pemohon memperoleh suara sebanyak 52 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 31 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 21 suara;
- √ Pada TPS 02 Desa Patingke, Pemohon memperoleh suara sebanyak 57 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 40 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 17 suara;
- √ Pada TPS 03 Desa Patingke, Pemohon memperoleh suara sebanyak 73 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 50 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;
- √ Pada TPS 04 Desa Patingke, Pemohon memperoleh suara sebanyak 76 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 55 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 21 suara;
- √ Pada TPS 01 Baina Barat, Pemohon memperoleh suara sebanyak 52 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 31 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 21 suara;
- √ Pada TPS 02 Baina Barat, Pemohon memperoleh suara sebanyak 57 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 40 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 17 suara;
- √ Pada TPS 03 Baina Barat, Pemohon memperoleh suara sebanyak 73 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 50 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;
- √ Pada TPS 04 Baina Barat, Pemohon memperoleh suara sebanyak 76 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 55 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 21 suara;
- √ Pada TPS 01 Desa Siavu, Pemohon memperoleh suara sebanyak 86 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 61 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 25 suara;
- √ Pada TPS 02 Desa Siavu, Pemohon memperoleh suara sebanyak 61 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 40 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 21 suara;
- √ Pada TPS 03 Desa Siavu, Pemohon memperoleh suara sebanyak 65 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon

hanya ditulis 42 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;

Dengan demikian seluruh pengurangan suara Pemohon yang terjadi se-Kecamatan Tinombo sebanyak 1.192 suara.

11. KECAMATAN TINOMBO SELATAN

Bahwa pada Kecamatan Tinombo Selatan telah terjadi pengurangan suara Pemohon pada TPS di desa-desa berikut:

11.1 Desa Sinei Tengah

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	20	55	35
3	14	54	40
TOTAL			75

11.2 Desa Malanggo Pasisir

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	21	45	24
2	15	40	25
TOTAL			49

11.3 Desa Khatulistiwa

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	10	35	25
2	9	22	13
TOTAL			38

11.4 Desa Baina Barat

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
3	12	52	40

4	7	42	35
6	2	27	25
TOTAL			100

11.5 Desa Sigenti Selatan

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	19	22	3
2	23	37	14
3	11	30	19
4	8	25	17
5	7	31	24
TOTAL			77

11.6 Desa Oncome Raya

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	5	45	40
2	7	57	50
3	5	45	40
4	2	11	9
TOTAL			139

11.7 Desa Poli

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	13	53	40
2	25	55	30
3	4	54	50
TOTAL			120

11.8 Desa Maninili Barat

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	38	62	24

2	42	67	25
3	9	34	25
TOTAL			74

11.9 Desa Sigenti

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
2	3	28	25
3	5	30	25
4	9	39	30
6	1	22	21
7	5	30	25
8	2	12	10
9	9	34	25
TOTAL			161

11.10 Desa Sigenti Barat

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
2	17	41	24
3	16	39	23
4	5	30	25
5	7	31	24
TOTAL			96

11.11 Desa Maninili Utara

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	30	55	25
3	22	47	25
TOTAL			50

11.12 Desa Tada Timur

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	

2	11	35	24
3	7	31	24
TOTAL			48

11.13 Desa Sigega Bersehati

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	7	32	25
2	12	37	25
4	10	33	23
TOTAL			73

11.14 Desa Tada

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
3	12	52	40
4	7	42	35
6	2	27	25
TOTAL			100

11.15 Desa Siaga

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	35	58	23
2	29	53	24
3	20	44	24
4	17	40	23
TOTAL			94

11.16 Desa Tada Selatan

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	17	41	24

3	29	53	24
TOTAL			48

11.17 Desa Siney

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
2	18	42	24
3	11	35	24
TOTAL			48

11.18 Desa Maninili

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	45	68	23
2	72	93	21
3	40	63	23
4	49	73	24
5	45	69	24
6	46	71	25
TOTAL			140

11.19 Desa Malanggo

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	29	52	23
2	18	42	24
3	24	49	25
4	9	32	23
5	16	37	21
TOTAL			116

11.20 Desa Silutung

TPS	Perbandingan Perolehan Suara	Selisih
-----	------------------------------	---------

	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	Suara
1	4	29	25
2	11	34	23
3	7	30	23
4	11	35	24
5	1	26	25
6	2	27	25
TOTAL			145

11.21 Desa Tada Utara

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	Termohon (DA.A)	Pemohon (C1)	
1	4	29	25
2	0	25	25
3	11	36	25
4	2	25	23
TOTAL			98

Total selisih suara Kec. Tinombo Selatan = 1.889

Keterangan:

- √ Pada TPS 01 Desa Sinei Tengah, Pemohon memperoleh suara sebanyak 55 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 20 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 35 suara;
- √ Pada TPS 03 Desa Sinei Tengah, Pemohon memperoleh suara sebanyak 54 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 14 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 40 suara;
- √ Pada TPS 01 Desa Malanggo Pasisir, Pemohon memperoleh suara sebanyak 45 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 21 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 24 suara;
- √ Pada TPS 02 Desa Malanggo Pasisir, Pemohon memperoleh suara sebanyak 40 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 15 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 25 suara;
- √ Pada TPS 01 Desa Khatulistiwa, Pemohon memperoleh suara sebanyak 35 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara

- Pemohon hanya ditulis 10 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 25 suara;
- √ Pada TPS 02 Desa Khatulistiwa, Pemohon memperoleh suara sebanyak 22 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 9 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 13 suara;
 - √ Pada TPS 013 Desa Baina Barat, Pemohon memperoleh suara sebanyak 52 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 12 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 40 suara;
 - √ Pada TPS 04 Desa Baina Barat, Pemohon memperoleh suara sebanyak 42 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 7 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 35 suara;
 - √ Pada TPS 06 Desa Baina Barat, Pemohon memperoleh suara sebanyak 27 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 2 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 25 suara;
 - √ Pada TPS 01 Desa Sigenti Selatan, Pemohon memperoleh suara sebanyak 22 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 19 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 3 suara;
 - √ Pada TPS 02 Desa Sigenti Selatan, Pemohon memperoleh suara sebanyak 37 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 23 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 14 suara;
 - √ Pada TPS 03 Desa Sigenti Selatan, Pemohon memperoleh suara sebanyak 30 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 11 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 19 suara;
 - √ Pada TPS 04 Desa Sigenti Selatan, Pemohon memperoleh suara sebanyak 25 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 8 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 17 suara;
 - √ Pada TPS 05 Desa Sigenti Selatan, Pemohon memperoleh suara sebanyak 31 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 7 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 24 suara;
 - √ Pada TPS 01 Desa Oncome Raya, Pemohon memperoleh suara sebanyak 45 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 5 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 40 suara;
 - √ Pada TPS 02 Desa Oncome Raya, Pemohon memperoleh suara sebanyak 57 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa

- suara Pemohon hanya ditulis 7 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 50 suara;
- √ Pada TPS 03 Desa Oncome Raya, Pemohon memperoleh suara sebanyak 45 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 5 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 40 suara;
 - √ Pada TPS 04 Desa Oncome Raya, Pemohon memperoleh suara sebanyak 11 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 2 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 9 suara;
 - √ Pada TPS 01 Desa Poli, Pemohon memperoleh suara sebanyak 53 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 13 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 40 suara;
 - √ Pada TPS 02 Desa Poli, Pemohon memperoleh suara sebanyak 55 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 25 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 30 suara;
 - √ Pada TPS 03 Desa Poli, Pemohon memperoleh suara sebanyak 54 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 4 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 50 suara;
 - √ Pada TPS 01 Desa Maninili Barat, Pemohon memperoleh suara sebanyak 62 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 38 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 24 suara;
 - √ Pada TPS 02 Desa Maninili Barat, Pemohon memperoleh suara sebanyak 67 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 42 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 25 suara;
 - √ Pada TPS 03 Desa Maninili Barat, Pemohon memperoleh suara sebanyak 34 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 9 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 25 suara;
 - √ Pada TPS 02 Desa Sigenti, Pemohon memperoleh suara sebanyak 28 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 3 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 25 suara;
 - √ Pada TPS 03 Desa Sigenti, Pemohon memperoleh suara sebanyak 39 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 5 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 25 suara;
 - √ Pada TPS 04 Desa Sigenti, Pemohon memperoleh suara sebanyak 39 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon

hanya ditulis 9 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 30 suara;

- √ Pada TPS 06 Desa Sigenti, Pemohon memperoleh suara sebanyak 22 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 1 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 21 suara;
- √ Pada TPS 07 Desa Sigenti, Pemohon memperoleh suara sebanyak 30 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 5 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 25 suara;
- √ Pada TPS 08 Desa Sigenti, Pemohon memperoleh suara sebanyak 12 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 2 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 10 suara;
- √ Pada TPS 09 Desa Sigenti, Pemohon memperoleh suara sebanyak 34 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 9 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 25 suara;
- √ Pada TPS 02 Desa Sigenti Barat, Pemohon memperoleh suara sebanyak 41 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 17 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 24 suara;
- √ Pada TPS 03 Desa Sigenti Barat, Pemohon memperoleh suara sebanyak 39 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 16 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;
- √ Pada TPS 04 Desa Sigenti Barat, Pemohon memperoleh suara sebanyak 30 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 5 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 25 suara;
- √ Pada TPS 05 Desa Sigenti Barat, Pemohon memperoleh suara sebanyak 31 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 7 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 24 suara;
- √ Pada TPS 01 Desa Maninili Utara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 55 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 30 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 25 suara;
- √ Pada TPS 03 Desa Maninili Utara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 47 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 22 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 25 suara;
- √ Pada TPS 02 Desa Tada Timur, Pemohon memperoleh suara sebanyak 35 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara

- Pemohon hanya ditulis 11 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 24 suara;
- √ Pada TPS 03 Desa Tada Timur, Pemohon memperoleh suara sebanyak 31 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 7 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 24 suara;
 - √ Pada TPS 01 Desa Sigega Bersehati pemohon memperoleh suara sebanyak 32 suara. Akan tetapi pada Rekapitulasi tingkat Desa suara Pemohon hanya ditulis 7 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 25 suara;
 - √ Pada TPS 02 Desa Sigega Bersehati, Pemohon memperoleh suara sebanyak 37 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 12 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 25 suara;
 - √ Pada TPS 04 Desa Sigega Bersehati, Pemohon memperoleh suara sebanyak 33 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 10 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;
 - √ Pada TPS 03 Desa Tada, Pemohon memperoleh suara sebanyak 52 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 12 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 40 suara;
 - √ Pada TPS 04 Desa Tada, Pemohon memperoleh suara sebanyak 42 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 7 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 35 suara;
 - √ Pada TPS 06 Desa Tada, Pemohon memperoleh suara sebanyak 27 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 2 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 25 suara;
 - √ Pada TPS 01 Desa Siaga, Pemohon memperoleh suara sebanyak 58 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 35 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;
 - √ Pada TPS 02 Desa Siaga, Pemohon memperoleh suara sebanyak 53 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 29 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 24 suara;
 - √ Pada TPS 03 Desa Siaga, Pemohon memperoleh suara sebanyak 44 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 20 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 24 suara;
 - √ Pada TPS 04 Desa Siaga, Pemohon memperoleh suara sebanyak 40 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon

hanya ditulis 17 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;

- √ Pada TPS 01 Desa Tada Selatan, Pemohon memperoleh suara sebanyak 41 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 17 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 24 suara;
- √ Pada TPS 03 Desa Tada Selatan, Pemohon memperoleh suara sebanyak 53 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 29 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 24 suara;
- √ Pada TPS 02 Desa Siney, Pemohon memperoleh suara sebanyak 42 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 18 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 24 suara;
- √ Pada TPS 03 Desa Siney, Pemohon memperoleh suara sebanyak 35 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 11 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 24 suara;
- √ Pada TPS 01 Desa Maninili, Pemohon memperoleh suara sebanyak 68 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 45 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;
- √ Pada TPS 02 Desa Maninili, Pemohon memperoleh suara sebanyak 93 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 72 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 21 suara;
- √ Pada TPS 03 Desa Maninili, Pemohon memperoleh suara sebanyak 63 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 40 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;
- √ Pada TPS 04 Desa Maninili, Pemohon memperoleh suara sebanyak 73 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 49 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 24 suara;
- √ Pada TPS 05 Desa Maninili, Pemohon memperoleh suara sebanyak 69 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 45 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 24 suara;
- √ Pada TPS 06 Desa Maninili, Pemohon memperoleh suara sebanyak 71 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 46 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 25 suara;
- √ Pada TPS 01 Desa Malanggo, Pemohon memperoleh suara sebanyak 52 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara

- Pemohon hanya ditulis 29 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;
- √ Pada TPS 02 Desa Malanggo, Pemohon memperoleh suara sebanyak 42 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 18 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 24 suara;
 - √ Pada TPS 03 Desa Malanggo, Pemohon memperoleh suara sebanyak 49 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 24 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 25 suara;
 - √ Pada TPS 04 Desa Malanggo, Pemohon memperoleh suara sebanyak 32 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 9 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;
 - √ Pada TPS 05 Desa Malanggo, Pemohon memperoleh suara sebanyak 37 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 16 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 21 suara;
 - √ Pada TPS 01 Desa Silutung, Pemohon memperoleh suara sebanyak 29 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 4 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 25 suara;
 - √ Pada TPS 02 Desa Silutung, Pemohon memperoleh suara sebanyak 34 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 11 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;
 - √ Pada TPS 03 Desa Silutung, Pemohon memperoleh suara sebanyak 30 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 7 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;
 - √ Pada TPS 04 Desa Silutung, Pemohon memperoleh suara sebanyak 35 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 11 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 24 suara;
 - √ Pada TPS 05 Desa Silutung, Pemohon memperoleh suara sebanyak 26 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 1 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 25 suara;
 - √ Pada TPS 06 Desa Silutung, Pemohon memperoleh suara sebanyak 27 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 2 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 25 suara;
 - √ Pada TPS 01 Desa Tada Utara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 29 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara

Pemohon hanya ditulis 4 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 25 suara;

√ Pada TPS 02 Desa Tada Utara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 25 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 0 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 25 suara;

√ Pada TPS 03 Desa Tada Utara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 36 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 11 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 25 suara;

√ Pada TPS 04 Desa Tada Utara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 25 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat desa suara Pemohon hanya ditulis 2 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara;

Dengan demikian seluruh pengurangan suara Pemohon yang terjadi se-Kecamatan Tinombo Selatan sebanyak **1.889 suara**.

Berdasarkan seluruh dalil kecurangan di atas, terbukti telah terjadi pengurangan suara pemohon sebanyak **8.136 suara** yang tersebar di **11 (sebelas)** kecamatan pada Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Apabila keseluruhan suara yang hilang itu ditambahkan kepada perolehan suara Pemohon yang telah diperoleh sebelumnya, tentu akan mengubah perolehan suara secara signifikan.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019, pada daerah pemilihan Sulawesi Tengah 2;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2 sebagai berikut:

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	18.395
2.	PARTAI GERINDRA	48.890
3.	PDI PERJUANGAN	27.659
4.	PARTAI GOLKAR	18.452
5.	PARTAI NASDEM	34.166
6.	PARTAI GARUDA	2.521
7.	PARTAI BERKARYA	7.864
8.	PARTAI KEDILAN SEJAHTERA	10.119
9.	PARTAI PERINDO	7.556
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4.544
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	3.533
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	10.531
13.	PARTAI HANURA	13.775
14.	PARTAI DEMOKRAT	15.876
19.	PARTAI BULAN BINTANG	10.725
20.	PKPI	146
TOTAL		234.752

Tabel Setelah Renvoi

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	18.395
2.	PARTAI GERINDRA	48.890
3.	PDI PERJUANGAN	27.659
4.	PARTAI GOLKAR	18.452
5.	PARTAI NASDEM	34.166
6.	PARTAI GARUDA	2.521
7.	PARTAI BERKARYA	7.864
8.	PARTAI KEDILAN SEJAHTERA	10.119
9.	PARTAI PERINDO	15.692
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4.544
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	3.533
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	10.531
13.	PARTAI HANURA	13.775
14.	PARTAI DEMOKRAT	15.876
19.	PARTAI BULAN BINTANG	10.725

20.	PKPI	146
TOTAL		242.888

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8A, P-11 sampai dengan bukti P-13, bukti P-14A, bukti P-15A sampai dengan bukti P-23, bukti P-24 sampai dengan bukti P-44, bukti P-46 sampai dengan bukti P-60, bukti P-62 sampai dengan bukti P-108, bukti P-110, bukti P-111, bukti P-114 sampai dengan bukti P-119, bukti P-121 sampai dengan bukti P-135, bukti P-137 sampai dengan bukti P-149, bukti P-150A sampai dengan bukti P-163A, bukti P-165 sampai dengan bukti P-186, bukti P-188 sampai dengan bukti P-189, bukti P-191 sampai dengan bukti P-229, bukti P-230 sampai dengan bukti P-252A, bukti P-254 sampai dengan bukti P-257, bukti P-258A sampai dengan bukti P-275A, bukti P-277 sampai dengan bukti P-288A, bukti P-292 sampai dengan bukti P-297, bukti P-299 sampai dengan bukti P-318, bukti P-319A sampai dengan bukti P-336, bukti P-337A sampai dengan bukti P-350, dan bukti P-352 sampai dengan bukti P-358A, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, tanggal 21 Mei 2019, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Identitas Calon DPRD Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Dra. Hj. Noor Wachida Prihatini;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-22.AH.11.01 TAHUN 2015 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra

(Gerakan Indonesia Raya);

4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 560/PL.01.8-Kpt/72/Prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 tanggal 12 Mei 2019;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 002, Desa Lemo Utara, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
6. Bukti P-5A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Lemo Utara, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model DAA1-DPRD;
7. Bukti P-6 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 004, Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
8. Bukti P-6A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model DAA1-DPRD Provinsi;
9. Bukti P-7 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 002, Desa Sidole Barat, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
10. Bukti P-7A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum

Tahun 2019, Desa Sidole Barat, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model DAA1-DPRD Provinsi;

11. Bukti P-8 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 07, Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parimo, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
12. Bukti P-8A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model DAA1-DPRD Provinsi;
13. Bukti P-11 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 04, Desa Malakosa, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
14. Bukti P-12 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 05, Desa Malakosa, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
15. Bukti P-13 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 06, Desa Malakosa, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
16. Bukti P-14A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Malakosa, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model DAA1-DPRD Provinsi;
17. Bukti P-15A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan

- Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Tumpapa Indah, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model DAA1-DPRD Provinsi;
18. Bukti P-16 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 03, Desa Balinggi, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
19. Bukti P-16A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Balinggi, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model DAA1-DPRD Provinsi;
20. Bukti P17 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 001, Desa Moutong Timur, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
21. Bukti P-18 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 002, Desa Moutong Timur, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
22. Bukti P-19 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 003, Desa Moutong Timur, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
23. Bukti P-20 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 004, Desa Moutong Timur, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
24. Bukti P-21 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 006, Desa Moutong Timur, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;

25. Bukti P-21A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Moutong Timur, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model DAA1-DPRD Provinsi;
26. Bukti P-22 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS I, Desa Salepae, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
27. Bukti P-23 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 002, Desa Salepae, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
28. Bukti P-24 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Desa Gio Barat, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
29. Bukti P-25 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 02, Desa Gio Barat, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
30. Bukti P-25A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Gio Barat, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model DAA1-DPRD Provinsi;

31. Bukti P-26 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 001, Desa Salumpengut, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
32. Bukti P-27 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 002, Desa Salumpengut, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
33. Bukti P-28 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 3, Desa Salumpengut, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
34. Bukti P-28A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Salumpengut, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model DAA1-DPRD Provinsi;
35. Bukti P-29 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 001, Desa Boloung Olonggata, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
36. Bukti P-30 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 002, Desa Boloung Olonggata, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
37. Bukti P-31 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 003, Desa Boloung Olonggata, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;

38. Bukti P-31A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Boloung Olonggata, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model DAA1-DPRD Provinsi;
39. Bukti P-32 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Desa Labuan, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
40. Bukti P-33 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 02, Desa Labuan, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
41. Bukti P-34 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 003, Desa Labuan, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
42. Bukti P-34A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Labuan, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model DAA1-DPRD Provinsi;
43. Bukti P-35 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Desa Sejoli, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
44. Bukti P-36 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 002, Desa Sejoli, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah

- Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
45. Bukti P-37 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 03, Desa Sejoli, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
46. Bukti P-37A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Sejoli, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model DAA1-DPRD Provinsi;
47. Bukti P-38 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 001, Desa Sialopa, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
48. Bukti P-38A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Sialopa, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model DAA1-DPRD Provinsi;
49. Bukti P-39 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 001, Desa Gio, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
50. Bukti P-40 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 002, Desa Gio, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
51. Bukti P-41 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 003, Desa Gio,

Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;

52. Bukti P-42 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 004, Desa Gio, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
53. Bukti P-43 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 05, Desa Gio, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
54. Bukti P-43A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Gio, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model DAA1-DPRD Provinsi;
55. Bukti P-44 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Desa Moutong Utara, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
56. Bukti P-46 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 03, Desa Moutong Utara, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
57. Bukti P-47A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Moutong Utara, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model DAA1-DPRD Provinsi;
58. Bukti P-48 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

- Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Desa Lobu, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parimo, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
59. Bukti P-49 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 02, Desa Lobu, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
60. Bukti P-50 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 004, Desa Lobu, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
61. Bukti P-51 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 005, Desa Lobu, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
62. Bukti P-52 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 06, Desa Lobu, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
63. Bukti P-53 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 007, Desa Lobu, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
64. Bukti P-54 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 08, Desa Lobu, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
65. Bukti P-55 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 009, Desa Lobu,

Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;

66. Bukti P-55A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Lobu, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model DAA1-DPRD Provinsi;
67. Bukti P-56 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Desa Mbelang-Mbelang, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
68. Bukti P-56A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Mbelang-Mbelang, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model DAA1-DPRD Provinsi;
69. Bukti P-57 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 002, Desa Mbelang-Mbelang, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
70. Bukti P-58 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Desa Gio Timur, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
71. Bukti P-59 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 02, Desa Gio Timur, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
72. Bukti P-59A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Gio Timur, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model DAA1-DPRD Provinsi;
73. Bukti P-60 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Desa Moutong Tengah, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
74. Bukti P-61 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 02, Desa Moutong Tengah, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
75. Bukti P-62 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 03, Desa Moutong Tengah, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
76. Bukti P-63 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 004, Desa Moutong Tengah, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
77. Bukti P-64 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS V, Desa Moutong Tengah, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
78. Bukti P-65 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 06, Desa Moutong Tengah, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
79. Bukti P-66 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon

- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 07, Desa Moutong Tengah, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
80. Bukti P-67 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 8, Desa Moutong Tengah, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
81. Bukti P-68 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 009, Desa Moutong Tengah, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
82. Bukti P-68A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Moutong Tengah, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model DAA1-DPRD Provinsi;
83. Bukti P-69 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 001, Desa Olonggata, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
84. Bukti P-70 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 02, Desa Olonggata, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
85. Bukti P-70A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Olonggata, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi

- Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model DAA1-DPRD Provinsi;
86. Bukti P-71 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Desa Aedan Raya, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
87. Bukti P-72 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 02, Desa Aedan Raya, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
88. Bukti P-73 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 03, Desa Aedan Raya, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
89. Bukti P-73A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Aedan Raya, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model DAA1-DPRD Provinsi;
90. Bukti P-74 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Desa Pande Lalap, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
91. Bukti P-75 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 02, Desa Pande Lalap, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
92. Bukti P-76 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 03, Desa Pande Lalap, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah,

Model C1-DPRD Provinsi;

93. Bukti P-76A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Pande Lalap, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model DAA1-DPRD Provinsi;
94. Bukti P-77 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 001, Desa Pande, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
95. Bukti P-78 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 002, Desa Pande, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
96. Bukti P-78A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Pande, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model DAA1-DPRD Provinsi;
97. Bukti P-79 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 001, Desa Moutong Barat, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
98. Bukti P-80 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 002, Desa Moutong Barat, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
99. Bukti P-81 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 03, Desa Moutong Barat, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong,

- Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
100. Bukti P-82 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 04, Desa Moutong Barat, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
101. Bukti P-83 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 05, Desa Moutong Barat, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
102. Bukti P-83A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Moutong Barat, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model DAA1-DPRD Provinsi;
103. Bukti P-84 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Desa Dongkalan, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
104. Bukti P-85 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 02, Desa Dongkalan, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
105. Bukti P-86 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 03, Desa Dongkalan, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
106. Bukti P-87 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS IV, Desa Dongkalan, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah

- Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
107. Bukti P-88 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 05, Desa Dongkalan, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
108. Bukti P-89 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 006, Desa Dongkalan, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
109. Bukti P-89A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Dongkalan, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model DAA1-DPRD Provinsi;
110. Bukti P-90 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Desa Bobalo, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
111. Bukti P-91 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 002, Desa Bobalo, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
112. Bukti P-92 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 003, Desa Bobalo, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
113. Bukti P-93 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS IV, Desa Bobalo, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah

- Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
114. Bukti P-100 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 005, Desa Bobalo, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
115. Bukti P-101 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 007, Desa Bobalo, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
116. Bukti P-102 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 008, Desa Bobalo, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
117. Bukti P-102A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Bobalo, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model DAA1-DPRD Provinsi;
118. Bukti P-103 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 001, Desa Palasa Tangki, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
119. Bukti P-104 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 002, Desa Palasa Tangki, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
120. Bukti P-105 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 003, Desa Palasa Tangki, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong,

- Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
121. Bukti P-106 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 004, Desa Palasa Tangki, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
122. Bukti P-106A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Palasa Tangki, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model DAA1-DPRD Provinsi;
123. Bukti P-107 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 02, Desa Eeya, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
124. Bukti P-108 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 3, Desa Eeya, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
125. Bukti P-110 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 05, Desa Eeya, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
126. Bukti P-111 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 006, Desa Eeya, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
127. Bukti P-114 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 9, Desa Eeya, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah

Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;

128. Bukti P-114A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Eeya, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model DAA1-DPRD Provinsi;
129. Bukti P-115 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 002, Desa Bambasiang, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
130. Bukti P-116 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 03, Desa Bambasiang, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
131. Bukti P-117 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 4, Desa Bambasiang, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
132. Bukti P-118 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 05, Desa Bambasiang, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
133. Bukti P-119 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 06, Desa Bambasiang, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
134. Bukti P-121 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 09, Desa Bambasiang, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi

Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;

135. Bukti P-121A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Bambasiang, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model DAA1-DPRD Provinsi;
136. Bukti P-122 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 001, Desa Beau, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
137. Bukti P-123 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 002, Desa Beau, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
138. Bukti P-124 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 03, Desa Beau, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
139. Bukti P-125 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 04, Desa Beau, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
140. Bukti P-125A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Beau, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model DAA1-DPRD Provinsi;
141. Bukti P-126 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Desa Ulatan,

- Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
142. Bukti P-127 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 002, Desa Ulatan, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
143. Bukti P-128 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 03, Desa Ulatan, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
144. Bukti P-129 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 004, Desa Ulatan, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
145. Bukti P-130 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 05, Desa Ulatan, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
146. Bukti P-131 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 07, Desa Ulatan, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
147. Bukti P-132 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 008, Desa Ulatan, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
148. Bukti P-133 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 009, Desa Ulatan, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah

- Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
149. Bukti P-134 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 011, Desa Ulatan, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
150. Bukti P-135 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 012, Desa Ulatan, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
151. Bukti P-137 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 015, Desa Ulatan, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
152. Bukti P-138 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 016, Desa Ulatan, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
153. Bukti P-138A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Ulatan, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model DAA1-DPRD Provinsi;
154. Bukti P-139 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 001, Desa Ogoansam, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
155. Bukti P-140 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 002, Desa Ogoansam, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah

- Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
156. Bukti P-141 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 003, Desa Ogoansam, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
157. Bukti P-142 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 004, Desa Ogoansam, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
158. Bukti P-143 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 005, Desa Ogoansam, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
159. Bukti P-143A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Ogoansam, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model DAA1-DPRD Provinsi;
160. Bukti P-144 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 001, Desa Palasa, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
161. Bukti P-145 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 002, Desa Palasa, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
162. Bukti P-146 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 003, Desa Palasa, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah

- Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
163. Bukti P-147 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 004, Desa Palasa, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
164. Bukti P-148 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 005, Desa Palasa, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
165. Bukti P-149 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 007, Desa Palasa, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
166. Bukti P-150A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Palasa, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model DAA1-DPRD Provinsi;
167. Bukti P-151 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 1, Desa Palasa Lambori, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
168. Bukti P-152 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 02, Desa Palasa Lambori, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
169. Bukti P-153 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 03, Desa Palasa Lambori, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong,

- Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
170. Bukti P-154 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 04, Desa Palasa Lambori, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
171. Bukti P-155 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 006, Desa Palasa Lambori, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
172. Bukti P-156 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 007, Desa Palasa Lambori, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
173. Bukti P-157 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 08, Desa Palasa Lambori, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
174. Bukti P-158 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 09, Desa Palasa Lambori, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
175. Bukti P-159 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 10, Desa Palasa Lambori, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
176. Bukti P-159A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Palasa Lambori, Kecamatan Palasa,

- Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model DAA1-DPRD Provinsi;
177. Bukti P-160 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 09, Desa Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
178. Bukti P-160A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model DAA1-DPRD Provinsi;
179. Bukti P-161 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 05, Desa Boyantongo, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
180. Bukti P-161A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Boyantongo, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model DAA1-DPRD Provinsi;
181. Bukti P-162 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 02, Desa Maleali, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
182. Bukti P-163 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 05, Desa Maleali, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
183. Bukti P-163A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan

- Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Maleali, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model DAA1-DPRD Provinsi;
184. Bukti P-165 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 003, Desa Sausu Tambu, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
185. Bukti P-166 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 004, Desa Sausu Tambu, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
186. Bukti P-166A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Sausu Tambu, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model DAA1-DPRD Provinsi;
187. Bukti P-167 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 02, Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
188. Bukti P-168 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 04, Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
189. Bukti P-169 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 02, Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
190. Bukti P-170 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon

- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 08, Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
191. Bukti P-170A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model DAA1-DPRD Provinsi;
192. Bukti P-171 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 001, Desa Karya Agung, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
193. Bukti P-172 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 002, Desa Karya Agung, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
194. Bukti P-173 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 03, Desa Karya Agung, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
195. Bukti P-174 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 004, Desa Karya Agung, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
196. Bukti P-175 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 005, Desa Karya Agung, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
197. Bukti P-175A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Karya Agung, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model DAA1-DPRD Provinsi;
198. Bukti P-176 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 001, Desa Taopa Utara, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
199. Bukti P-177 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 002, Desa Taopa Utara, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
200. Bukti P-178 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 003, Desa Taopa Utara, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
201. Bukti P-179 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 004, Desa Taopa Utara, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
202. Bukti P-179A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Taopa Utara, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model DAA1-DPRD Provinsi;
203. Bukti P-180 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 001, Desa Tuladenggi Sibatang, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;

204. Bukti P-181 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 002, Desa Tuladenggi Sibatang, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
205. Bukti P-182 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 03, Desa Tuladenggi Sibatang, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
206. Bukti P-182A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Tuladenggi Sibatang, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model DAA1-DPRD Provinsi;
207. Bukti P-183 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 001, Desa Tompo, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
208. Bukti P-184 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS II, Desa Tompo, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
209. Bukti P-185 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 003, Desa Tompo, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
210. Bukti P-186 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 004, Desa Tompo, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model

C1-DPRD Provinsi;

211. Bukti P-188 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 006, Desa Tompo, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
212. Bukti P-188A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Tompo, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model DAA1-DPRD Provinsi;
213. Bukti P-189 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 001, Desa Taopa, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
214. Bukti P-191 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 003, Desa Taopa, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
215. Bukti P-192 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 004, Desa Taopa, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
216. Bukti P-193 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 005, Desa Taopa, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
217. Bukti P-194 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 006, Desa Taopa, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model

C1-DPRD Provinsi;

218. Bukti P-195 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 007, Desa Taopa, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
219. Bukti P-196 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 008, Desa Taopa, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
220. Bukti P-196A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Taopa, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model DAA1-DPRD Provinsi;
221. Bukti P-197 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Desa Taopa Barat, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
222. Bukti P-198 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 002, Desa Taopa Barat, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
223. Bukti P-199 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 003, Desa Taopa Barat, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
224. Bukti P-199A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Taopa Barat, Kecamatan Taopa,

- Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model DAA1-DPRD Provinsi;
225. Bukti P-200 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 001, Desa Nunurantai, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
226. Bukti P-201 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 002, Desa Nunurantai, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
227. Bukti P-202 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 003, Desa Nunurantai, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
228. Bukti P-203 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 004, Desa Nunurantai, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Sulawesi Tengah, Model C1-DPRD Provinsi;
229. Bukti P-203A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Nunurantai, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model DAA1-DPRD Provinsi;
230. Bukti P-204 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 001, Desa Paria Kecamatan Taopa, Kabupaten Parimo, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
231. Bukti P-205 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 002, Desa Paria

Kecamatan Taopa, Kabupaten Parimo, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;

232. Bukti P-205A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Paria, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model DAA1-DPRD Provinsi;
233. Bukti P-206 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 001, Desa Karya Abadi, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
234. Bukti P-207 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 002, Desa Karya Abadi, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
235. Bukti P-208 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 003, Desa Karya Abadi, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
236. Bukti P-208A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Karya Abadi, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model DAA1-DPRD Provinsi;
237. Bukti P-209 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 001, Desa Palapi, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;

238. Bukti P-210 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 002, Desa Palapi, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
239. Bukti P-211 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 003, Desa Palapi, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
240. Bukti P-212 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 04, Desa Palapi, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
241. Bukti P-213 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 005, Desa Palapi, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
242. Bukti P-214 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 006, Desa Palapi, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
243. Bukti P-214A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Palapi, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model DAA1-DPRD Provinsi;
244. Bukti P-215 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 001, Desa Bilalea, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2,

Model C1-DPRD Provinsi;

245. Bukti P-216 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 002, Desa Bilalea, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
246. Bukti P-217 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 003, Desa Bilalea, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
247. Bukti P-217A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Bilalea, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model DAA1-DPRD Provinsi;
248. Bukti P-218 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 02, Desa Singura, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
249. Bukti P-219 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 04, Desa Singura, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
250. Bukti P-220 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 005, Desa Singura, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
251. Bukti P-220A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum

- Tahun 2019, Desa Singura, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model DAA1-DPRD Provinsi;
252. Bukti P-221 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 002, Desa Pinotu, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
253. Bukti P-221A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Pinotu, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model DAA1-DPRD Provinsi;
254. Bukti P-222 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 008, Desa Toribulu, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
255. Bukti P-222A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Toribulu, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model DAA1-DPRD Provinsi;
256. Bukti P-223 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Desa Dusunan, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
257. Bukti P-224 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 002, Desa Dusunan, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2,

Model C1-DPRD Provinsi;

258. Bukti P-225 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 03, Desa Dusunan, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
259. Bukti P-225A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Dusunan, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model DAA1-DPRD Provinsi;
260. Bukti P-226 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 001, Desa Dusunan Barat, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
261. Bukti P-227 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 002, Desa Dusunan Barat, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
262. Bukti P-228 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 3, Desa Dusunan Barat, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
263. Bukti P-229 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 004, Desa Dusunan Barat, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
264. Bukti P-230 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 001, Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi

- Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
265. Bukti P-231 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 2, Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
266. Bukti P-232 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 003, Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
267. Bukti P-233 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 004, Desa Tinombo Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
268. Bukti P-234 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 005, Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
269. Bukti P-235 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 006, Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
270. Bukti P-235A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model DAA1-DPRD Provinsi;
271. Bukti P-236 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 001, Desa Ambason

- Mekar, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
272. Bukti P-237 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 002, Desa Ambason Mekar, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
273. Bukti P-238 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 03, Desa Ambason Mekar, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
274. Bukti P-239A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Ambason Mekar, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model DAA1-DPRD Provinsi;
275. Bukti P-240 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS I, Desa Bainaa, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
276. Bukti P-241 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 02, Desa Bainaa, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
277. Bukti P-242 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 004, Desa Bainaa, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
278. Bukti P-242A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan

- Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Bainaa, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model DAA1-DPRD Provinsi;
279. Bukti P-243 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 001, Desa Ogoalas, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
280. Bukti P-244 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS III, Desa Ogoalas, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
281. Bukti P-245 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 005, Desa Ogoalas, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
282. Bukti P-246 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 006, Desa Ogoalas, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
283. Bukti P-247 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 007, Desa Ogoalas, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
284. Bukti P-248 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 008, Desa Ogoalas, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
285. Bukti P-248A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Ogoalas, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model DAA1-DPRD Provinsi;
286. Bukti P-249 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 001, Desa Taipaobal, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
287. Bukti P-250 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 002, Desa Taipaobal, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
288. Bukti P-250A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Taipaobal, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model DAA1-DPRD Provinsi;
289. Bukti P-251 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 001, Desa Silabia, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
290. Bukti P-252 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 002, Desa Silabia, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
291. Bukti P-252A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Silabia, Kecamatan Tinombo,

Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model DAA1-DPRD Provinsi;

292. Bukti P-254 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 002, Desa Lombok, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
293. Bukti P-255 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 003, Desa Lombok, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
294. Bukti P-256 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 004, Desa Lombok, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
295. Bukti P-257 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 005, Desa Lombok, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parimo, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
296. Bukti P-258A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Lombok, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model DAA1-DPRD Provinsi;
297. Bukti P-259 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 001, Desa Dongkas, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
298. Bukti P-260 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

- Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 02, Desa Dongkas, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
299. Bukti P-261 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 003, Desa Dongkas, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
300. Bukti P-262 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 004, Desa Dongkas, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
301. Bukti P-263 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 005, Desa Dongkas, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
302. Bukti P-263A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Dongkas, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model DAA1-DPRD Provinsi;
303. Bukti P-264 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 02, Desa Tibu, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
304. Bukti P-265 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 003, Desa Tibu, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
305. Bukti P-266 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon

- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 004, Desa Tibu, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
306. Bukti P-266A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Tibu, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model DAA1-DPRD Provinsi;
307. Bukti P-267 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 001, Desa Lombok Barat, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
308. Bukti P-268 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 005, Desa Lombok Barat, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
309. Bukti P-269 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 007, Desa Lombok Barat, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
310. Bukti P-270 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 008, Desa Lombok Barat, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
311. Bukti P-271 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 009, Desa Lombok Barat, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;

312. Bukti P-271A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Lombok Barat, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model DAA1-DPRD Provinsi;
313. Bukti P-272 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Desa Patingke, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
314. Bukti P-273 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 002, Desa Patingke, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
315. Bukti P-274 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 003, Desa Patingke, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
316. Bukti P-275 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 004, Desa Patingke, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parimo, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
317. Bukti P-275A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Patingke, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model DAA1-DPRD Provinsi;
318. Bukti P-277 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 02, Desa Baina

- Barat, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parimo, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
319. Bukti P-278 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 003, Desa Baina Barat, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parimo, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
320. Bukti P-279 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 004, Desa Baina Barat, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parimo, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
321. Bukti P-279A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Baina Barat, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model DAA1-DPRD Provinsi;
322. Bukti P-280 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 001, Desa Siavu, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
323. Bukti P-281 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 002, Desa Siavu, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
324. Bukti P-282 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 003, Desa Siavu, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
325. Bukti P-282A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan

- Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Siavu, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model DAA1-DPRD Provinsi;
326. Bukti P-283 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Desa Siney Tengah, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
327. Bukti P-284 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 03, Desa Siney Tengah, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
328. Bukti P-284A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Siney Tengah, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model DAA1-DPRD Provinsi;
329. Bukti P-285 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 001, Desa Malanggo Pesisir, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
330. Bukti P-286 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 002, Desa Malanggo Pesisir, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
331. Bukti P-286A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Malanggo Pesisir, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi

- Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model DAA1-DPRD Provinsi;
332. Bukti P-287 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 001, Desa Khatulistiwa, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
333. Bukti P-288 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 002, Desa Khatulistiwa, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
334. Bukti P-288A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Khatulistiwa, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model DAA1-DPRD Provinsi;
335. Bukti P-292 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 001, Desa Sigenti Selatan, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
336. Bukti P-293 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 002, Desa Sigenti Selatan, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
337. Bukti P-294 : Fotokopi TPS 03, Desa Sigenti Selatan, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
338. Bukti P-295 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 004, Desa Sigenti Selatan, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan

Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;

339. Bukti P-296 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 005, Desa Sigenti Selatan, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
340. Bukti P-296A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Sigenti Selatan, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model DAA1-DPRD Provinsi;
341. Bukti P-297 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 001, Desa Oncone Raya, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
342. Bukti P-299 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 002, Desa Oncone Raya, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
343. Bukti P-300 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 003, Desa Oncone Raya, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
344. Bukti P-301 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 004, Desa Oncone Raya, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
345. Bukti P-301A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum

Tahun 2019, Desa Oncone Raya, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model DAA1-DPRD Provinsi;

346. Bukti P-302 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 001, Desa Poly, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
347. Bukti P-303 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 002, Desa Poly, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
348. Bukti P-304 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 003, Desa Poly, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
349. Bukti P-305A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Poly, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model DAA1-DPRD Provinsi;
350. Bukti P-306 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 001, Desa Maninili Barat, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
351. Bukti P-307 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 002, Desa Maninili Barat, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
352. Bukti P-308 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon

- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 03, Desa Maninili Barat, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
353. Bukti P-308A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Maninili Barat, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model DAA1-DPRD Provinsi;
354. Bukti P-309 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 002, Desa Sigenti, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
355. Bukti P-310 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 003, Desa Sigenti, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
356. Bukti P-311 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 004, Desa Sigenti, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
357. Bukti P-312 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 006, Desa Sigenti, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
358. Bukti P-313 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 007, Desa Sigenti, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;

359. Bukti P-314 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 008, Desa Sigenti, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
360. Bukti P-315 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 009, Desa Sigenti, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
361. Bukti P-315A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Sigenti, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model DAA1-DPRD Provinsi;
362. Bukti P-316 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 002, Desa Sigenti Barat, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
363. Bukti P-317 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 003, Desa Sigenti Barat, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
364. Bukti P-318 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 004, Desa Sigenti Barat, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
365. Bukti P-319A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Sigenti Barat, Kecamatan Tinombo

Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model DAA1-DPRD Provinsi;

366. Bukti P-320 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Desa Maninili Utara, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
367. Bukti P-321 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 003, Desa Maninili Utara, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
368. Bukti P-321A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Maninili Utara, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model DAA1-DPRD Provinsi;
369. Bukti P-322 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 002, Desa Tada Timur, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
370. Bukti P-323 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 003, Desa Tada Timur, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
371. Bukti P-323A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Tada Timur, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model DAA1-DPRD Provinsi;

372. Bukti P-324 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 001, Desa Sigega Bersehati, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
373. Bukti P-325 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 002, Desa Sigega Bersehati, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
374. Bukti P-326 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 004, Desa Sigega Bersehati, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
375. Bukti P-326A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Sigega Bersehati, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model DAA1-DPRD Provinsi;
376. Bukti P-327 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 003, Desa Tada, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
377. Bukti P-328 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 004, Desa Tada, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
378. Bukti P-329 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 006, Desa Tada, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi

Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;

379. Bukti P-329A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Tada, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model DAA1-DPRD Provinsi;
380. Bukti P-330 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 001, Desa Siaga, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
381. Bukti P-331 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 02, Desa Siaga, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
382. Bukti P-332 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 003, Desa Siaga, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
383. Bukti P-333 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 004, Desa Siaga, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
384. Bukti P-333A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Siaga, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model DAA1-DPRD Provinsi;
385. Bukti P-334 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

- Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 001, Desa Tada Selatan, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
386. Bukti P-335 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 003, Desa Tada Selatan, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
387. Bukti P-335A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Tada Selatan, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model DAA1-DPRD Provinsi;
388. Bukti P-336 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 2, Desa Sinei, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
389. Bukti P-337A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Sinei, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model DAA1-DPRD Provinsi;
390. Bukti P-338 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 001, Desa Maninili, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
391. Bukti P-339 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 02, Desa Maninili, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi

Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;

392. Bukti P-340 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 3, Desa Maninili, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
393. Bukti P-341 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 004, Desa Maninili, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
394. Bukti P-342 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 005, Desa Maninili, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
395. Bukti P-343 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 006, Desa Maninili, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
396. Bukti P-343A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Maninili, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model DAA1-DPRD Provinsi;
397. Bukti P-344 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 001, Desa Malanggo, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
398. Bukti P-345 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 002, Desa Malanggo, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong,

- Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
399. Bukti P-346 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 003, Desa Malanggo, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
400. Bukti P-347 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 004, Desa Malanggo, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
401. Bukti P-348 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 005, Desa Malanggo, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
402. Bukti P-348A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Malanggo, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model DAA1-DPRD Provinsi;
403. Bukti P-349 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 001, Desa Silutung, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
404. Bukti P-350 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 002, Desa Silutung, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
405. Bukti P-352 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 004, Desa Silutung,

Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;

406. Bukti P-353 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 005, Desa Silutung, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
407. Bukti P-354 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 006, Desa Silutung, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
408. Bukti P-354A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Silutung, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model DAA1-DPRD Provinsi;
409. Bukti P-355 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 001, Desa Tada Utara, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
410. Bukti P-356 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 002, Desa Tada Utara, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
411. Bukti P-357 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 003, Desa Tada Utara, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;
412. Bukti P-358 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 04, Desa Tada Utara, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model C1-DPRD Provinsi;

413. Bukti P-358A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Tada Utara, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2, Model DAA1-DPRD Provinsi.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 10 Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019, sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 91-02-26/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa mohon perhatian, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa, dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU

	• Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	• Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	• Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa, atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah *perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu*, dimana perselisihan hasil pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap anter akhir dalam proses pemilu yaitu setelah penghitungan suara;
3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilu”. Karena muncul pertanyaan: “Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang memengaruhi hasil pemilu?”;
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan

kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;

5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui paragraf pertama hlm. 1809, dinyatakan:

“...dst ...dst, UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya.”

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui paragraf pertama hlm. 1813, dinyatakan:

“Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara.”

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah

Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam hlm. 1814, dinyatakan:

“...dst ...dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan, maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ...dst ...dst ...dst ...dst ...dst ...dst.”

“Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.”

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui paragraf pertama hlm. 1826, dinyatakan:

“Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian.”

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara ekspilisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna

memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (pelanggaran administratif) yang menurut Mahkamah Konstitusi dikategorikan sebagai “permohonan yang bersifat kualitatif”, dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada lembaga penyelenggaran pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada hlm. 1810 s.d. hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
- b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
- c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.

7. Bahwa pokok permohonan Pemohon secara nyata dan jelas mempermasalahkan praktik kecurangan suara di 11 atau 12 kecamatan pada Dapil Sulawesi Tengah 2 yang belum jelas mengenai bentuk pelanggarannya akibat Pemohon tidak menjelaskan secara lebih lanjut mengenai dugaan praktik kecurangan tersebut, dimana praktik kecurangan suara bukanlah merupakan bentuk perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi karena secara atributif telah kewenangannya telah dilimpahkan kepada lembaga atau instansi lain sesuai jenis dan bentuk pelanggarannya sebagaimana termuat dalam tabel di atas;
8. Bahwa pokok permohonan Pemohon secara nyata dan jelas mempermasalahkan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Panwaslu/Bawaslu;
9. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pertama-tama Termohon mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
3. Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil Pemohon yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;

4. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan Termohon hanya akan menjawab dalil-dalil Pemohon yang semata-mata diajukan terhadap dan/atau berhubungan dengan Termohon;
5. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon;
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1.1 Provinsi Sulawesi Tengah

1.1.1 Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Pemohon dan Termohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi

1.1.2.1 Dapil 2

Tabel 1. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Pemohon dan Termohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON (DAA-DPRD PROVINSI)	PEMOHON (C-1)	
1.	PKB	18.359	18.359	0
2.	Partai Gerindra	40.754	48.890	- 8.136
3.	PDI Perjuangan	27.659	27.659	0
4.	Partai Golkar	18.452	18.452	0
5.	Partai Nasdem	34.166	34.166	0
6.	Partai Garuda	2.521	2.521	0
7.	Partai Berkarya	7.864	7.864	0

8.	PKS	10.119	10.119	0
9.	Partai Perindo	15.692	7.556	8.136
10.	PPP	4.544	4.544	0
11.	PSI	3.533	3.533	0
12.	PAN	10.531	10.531	0
13.	Partai Hanura	13.775	13.775	0
14.	Partai Demokrat	15.876	15.876	0
19.	PBB	10.725	10.725	0
20.	PKPI	146	146	0
TOTAL		234.752	234.752	0

Bahwa terkait tabel di atas Pemohon mendalilkan bila munculnya selisih suara yang telah merugikan perolehan suara Pemohon sebanyak 8.200 (delapan ribu dua ratus) di atas, terjadi akibat adanya kecurangan suara di 11 (sebelas) kecamatan pada Kabupaten Parigi Moutong Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Perolehan Partai pada 11 Kecamatan Dapil Sulawesi Tengah 2 Kabupaten Moutong

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON (DB1-DPRD PROVINSI)	PEMOHON (C-1)	
1.	AMPIBABO	1.319	1.421	102
2.	BALINGGI	1.823	2.049	226
3.	MOUTONG	3.371	4.722	1.313
4.	PALASA	2.081	3.722	1.641
5.	PARIGI	3.117	3.146	29

6.	PARIGI SELATAN	2.565	2.591	26
7.	SAUSU	2.000	2.195	195
8.	TAOPA	1.957	3.081	1.124
9.	TORIBULU	1.254	1.357	103
10.	TINOMBO	2.742	3.934	1.192
11.	TINOMBO SELATAN	1.368	3.257	1.889
12.	SIDOAN	598	894	296
TOTAL		24.195	32.369	8.136

(vide: T-002-SULTENG2-HANURA-32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan T-002-SULTENG2-HANURA-32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

Bahwa lebih lanjut, dalam permohonan, kecurangan-kecurangan di atas secara terperinci didalilkan oleh Pemohon, dalam hal ini Termohon akan menyampaikan persandingan di setiap TPS yang dipersalahkan oleh Pemohon, yaitu sebagai berikut:

1. KECAMATAN AMPIBABO

DESA	TPS	PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon (DAA)	Pemohon (C1)	
Lemo Utara	2	15	23	23
Sidole Barat	2	0	31	31
Desa Lemo	4	7	31	24
Desa Buranga	7	12	36	24
TOTAL				102

Bahwa dalil Pemohon pada Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong terdapat pengurangan suara adalah tidak benar;

- Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan salinan form C1 Plano, DAA1, DA yang meliputi (DA1 dan DA2) dan DA.DH,

jumlah perolehan suara Partai Gerindra adalah sebagai berikut:

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	ALAT BUKTI
Lemo Utara	2	2	C1 Plano, DAA1, DA, DA.DH
Sidole Barat	2	1	
Desa Lemo	4	10	
Desa Buranga	7	12	
TOTAL		25	

(vide: T-004-SULTENG2-HANURA-32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

2. KECAMATAN BALINGGI

DESA	TPS	PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon (DAA)	Pemohon (C1)	
Malakosa	2	29	68	39
	3	16	33	17
	4	8	41	33
	5	2	39	37
	6	1	24	33
	7	10	25	15
Tumpapa Indah	1	10	38	28
Balinggi	3	27	61	34
TOTAL				226

Bahwa dalil Pemohon pada Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong terdapat pengurangan suara adalah tidak benar;

- Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan salinan form C1 Plano, DAA1, DA yang meliputi (DA1 dan DA2) dan DA.DH,

jumlah perolehan suara Partai Gerindra adalah sebagai berikut:

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	ALAT BUKTI
Malakos	2	68	C1 Plano, DAA1, DA, DA.DH
	3	33	
	4	41	
	5	39	
	6	24	
	7	25	
Tumpapa Indah	1	38	
Balinggi	3	61	
TOTAL		329	

(vide: T-005-SULTENG2-HANURA-32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

3. KECAMATAN MOUTONG

DESA	TPS	PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon (DAA)	Pemohon (C1)	
Moutong Timur	1	28	45	17
	2	34	49	15
	3	52	68	16
	4	44	67	23
	6	66	103	37
Salepae	1	30	46	16
	40	54	14	46
Gio Barat	1	29	46	17
	2	35	52	17
Salumpengut	1	77	91	14
	2	54	69	15

	3	44	59	15
Boloung Olonggata	1	90	107	17
	2	118	138	20
	3	102	127	25
Labuan	1	36	53	17
	2	43	63	20
	3	54	74	20
Sijoli	1	33	53	20
	2	13	33	20
	3	31	51	20
Sialopa	1	51	74	23
Gio	1	24	49	25
	2	33	53	20
	3	35	55	20
	4	30	47	17
	5	46	67	21
Moutong Utara	1	88	108	20
	2	4	24	20
	3	61	78	17
Lobu	1	49	74	25
	2	36	59	23
	4	72	95	23
	5	56	81	25
	6	50	75	25
	7	50	69	19

	8	43	71	28
	9	43	62	19
Mbelang-Mbelang	1	37	59	22
	2	57	77	20
Gio Timur	1	69	116	20
	2	60	77	17
Moutong Tengah	1	31	53	22
	2	27	50	23
	3	50	69	19
	4	37	57	20
	5	30	52	22
	6	38	60	22
	7	46	69	23
	8	35	57	22
	9	35	55	20
Olonggata	1	66	92	26
	2	62	82	20
Aedan Raya	1	44	67	23
	2	34	53	19
	3	32	49	17
Pande Lalap	1	37	59	22
	2	55	74	19
	3	32	53	21
Pande	1	52	69	17
	2	28	48	20

Moutong Barat	1	53	74	21
	2	50	67	17
	3	39	64	25
	4	49	69	20
	5	78	93	75
TOTAL				1.313

Bahwa dalil Pemohon pada Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong terdapat pengurangan suara adalah tidak benar;

- Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan salinan form C1 Plano, DAA1, DA yang meliputi (DA1 dan DA2) dan DA.DH, jumlah perolehan suara Partai Gerindra adalah sebagai berikut:

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	ALAT BUKTI
Moutong Timur	1	28	C1 Plano, DAA1, DA, DA.DH
	2	34	
	3	52	
	4	44	
	6	66	
Salepae	1	30	
	40	40	
Gio Barat	1	29	
	2	35	
Salumpengut	1	77	
	2	54	
	3	44	
Boloung Olonggata	1	90	

	2	118	
	3	102	
Labuan	1	36	C1 Plano, DAA1, DA, DA.DH
	2	43	
	3	54	
Sijoli	1	33	
	2	13	
	3	31	
Sialopa	1	51	
Gio	1	24	
	2	33	
	3	35	
	4	30	
	5	46	
Moutong Utara	1	88	
	2	89	
	3	61	
Lobu	1	49	
	2	36	
	4	72	
	5	56	
	6	50	
	7	50	
	8	43	
	9	43	

Mbelang-Mbelang	1	37	
	2	57	
Gio Timur	1	96	
	2	58	
Moutong Tengah	1	31	
	2	27	
	3	50	
	4	37	
	5	30	
	6	38	
	7	46	
	8	35	
	9	35	
Olonggata	1	66	
	2	62	
Aedan Raya	1	44	C1 Plano, DAA1, DA, DA.DH
	2	34	
	3	32	
Pande Lalap	1	37	
	2	55	
	3	32	
Pande	1	52	
	2	28	
Moutong Barat	1	53	
	2	50	

	3	39	
	4	49	
	5	78	
TOTAL		60.440	

(vide: T-006-SULTENG2-HANURA-32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

4. KECAMATAN PALASA

DESA	TPS	PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon (DAA)	Pemohon (C1)	
Dongkalan	1	16	43	27
	2	20	44	24
	3	18	34	16
	4	15	39	24
	5	24	38	14
	6	20	54	34
Bobalo	1	13	24	11
	2	14	40	26
	3	5	31	26
	4	12	37	25
	5	11	38	27
	7	18	47	29
	8	26	51	25
Palasa Tangki	1	11	37	26
	2	25	51	26
	3	19	45	26
	4	22	58	36

Eeya	2	22	45	23
	3	22	49	27
	4	17	38	21
	5	22	45	23
	6	18	42	24
	7	24	51	27
	8	28	55	27
	9	7	30	23
Bambasiang	2	12	28	16
	3	42	69	27
	4	1	12	11
	5	14	36	22
	6	15	38	23
	7	6	29	23
	9	10	19	9
Beau	1	41	67	26
	2	54	81	27
	3	22	42	20
	4	12	38	26
Ulatan	1	34	57	23
	2	38	64	26
	3	24	47	23
	4	27	52	25
	5	38	61	23
	7	44	71	27

	8	72	83	11
	9	76	97	21
	11	35	58	23
	12	20	31	11
	14	4	31	27
	15	1	38	37
	16	48	61	13
Ogooansam	1	27	51	24
	2	40	69	29
	3	20	47	27
	4	25	54	29
	5	10	43	33
Palasa	1	42	69	27
	2	25	48	23
	3	34	61	27
	4	23	44	21
	5	30	46	16
	7	29	51	22
	8	14	43	29
Palasa Lambori	1	27	42	15
	2	17	42	25
	3	10	35	25
	4	34	56	22
	6	11	23	12
	7	23	46	23

	8	31	55	24
	9	89	114	25
	10	52	78	26
TOTAL				1.641

Bahwa dalil Pemohon pada Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong terdapat pengurangan suara adalah tidak benar;

- Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan salinan form C1 Plano, DAA1, DA yang meliputi (DA1 dan DA2) dan DA.DH, jumlah perolehan suara Partai Gerindra adalah sebagai berikut:

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	ALAT BUKTI
Dongkalan	1	16	C1 Plano, DAA1, DA, DA.DH
	2	20	
	3	18	
	4	15	
	5	24	
	6	20	
Bobalo	1	13	
	2	14	
	3	5	
	4	12	
	5	11	
	7	18	
	8	26	
Palasa Tangki	1	11	

	2	25	
	3	19	
	4	20	
Eeya	2	22	
	3	22	
	4	17	
	5	22	
	6	18	
	7	24	
	8	10	
	9	7	
Bambasiang	2	12	
	3	42	
	4	1	
	5	14	
	6	15	
	7	6	
	9	10	
Beau	1	41	
	2	54	
	3	22	
	4	12	
Ulatan	1	34	
	2	38	
	3	24	

	4	27
	5	38
	7	44
	8	72
	9	76
	11	35
	12	20
	14	0
	15	1
	16	48
Ogooansam	1	27
	2	40
	3	20
	4	25
	5	10
Palasa	1	42
	2	25
	3	34
	4	23
	5	30
	7	14
	8	38
Palasa Lambori	1	27
	2	17
	3	10

	4	34
	6	11
	7	23
	8	31
	9	89
	10	52
TOTAL		1.747

(vide: T-007-SULTENG2-HANURA-32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

5. KECAMATAN PARIGI

DESA	TPS	PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon (DAA)	Pemohon (C1)	
Masigi	9	53	82	29
TOTAL				29

Bahwa dalil Pemohon pada Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong terdapat pengurangan suara adalah tidak benar;

- Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan salinan form C1 Plano, DAA1, DA yang meliputi (DA1 dan DA2) dan DA.DH, jumlah perolehan suara Partai Gerindra adalah sebagai berikut:

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	ALAT BUKTI
Masigi	9	53	C1 Plano, DAA1, DA, DA.DH
TOTAL		53	

(vide: T-008-SULTENG2-HANURA-32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

6. KECAMATAN PARIGI SELATAN

DESA	TPS	PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon (DAA)	Pemohon (C1)	
Boyantongo	5	23	49	26
TOTAL				26

Bahwa dalil Pemohon pada Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong terdapat pengurangan suara adalah tidak benar;

- Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan salinan form C1 Plano, DAA1, DA yang meliputi (DA1 dan DA2) dan DA.DH, jumlah perolehan suara Partai Gerindra adalah sebagai berikut:

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	ALAT BUKTI
Boyantongo	5	30	C1 Plano, DAA1, DA, DA.DH
TOTAL		30	

(vide: T-009-SULTENG2-HANURA-32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

7. KECAMATAN SAUSU

DESA	TPS	PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon (DAA)	Pemohon (C1)	
Maleali	2	58	86	28
	5	53	84	31
Sausu Tambu	2	48	87	39
	3	58	73	15
	4	20	41	21
Sausu Trans	2	35	37	2

	4	26	48	22
	7	35	47	12
	8	34	59	25
TOTAL				195

Bahwa dalil Pemohon pada Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong terdapat pengurangan suara adalah tidak benar;

- Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan salinan form C1 Plano, DAA1, DA yang meliputi (DA1 dan DA2) dan DA.DH, jumlah perolehan suara Partai Gerindra adalah sebagai berikut:

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	ALAT BUKTI	
Maleali	2	58	C1 Plano, DAA1, DA, DA.DH	
	5	53		
Sausu Tambu	2	69		
	3	48		
	4	20		
Sausu Trans	2	25		
	4	26		
	7	35		
	8	32		
TOTAL		366		

(vide: T-010-SULTENG2-HANURA-32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

8. KECAMATAN TAOPA

DESA	TPS	PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon (DAA)	Pemohon (C1)	
Karya Agung	1	15	39	24
	2	18	43	25

	3	22	47	25
	4	15	41	26
	5	27	52	25
Taopa Utara	1	52	76	24
	2	52	75	23
	3	40	63	23
	4	50	75	25
Tuladenggi Sibatang	1	75	98	23
	2	91	116	25
	3	108	113	23
Tompo	1	40	63	23
	2	32	57	25
	3	91	114	23
	4	117	140	23
	5	109	132	23
	6	69	92	23
Taopa	1	16	41	25
	2	4	27	23
	3	54	79	25
	4	23	48	25
	5	35	59	24
	6	31	56	25
	7	40	65	25
	8	38	61	23
Taopa Barat	1	25	49	24

	2	24	47	23
	3	16	41	25
Nunurantai	1	87	111	24
	2	28	52	24
	3	43	68	25
	4	40	64	24
Paria	1	27	50	23
	2	35	59	24
Karya Abadi	1	26	49	23
	2	19	42	23
	3	24	47	23
Palapi	1	34	57	23
	2	26	50	24
	3	29	52	23
	4	36	59	23
	5	32	57	25
	6	3	26	23
Bilalea	1	19	43	24
	2	32	55	23
	3	28	53	25
TOTAL				1.124

Bahwa dalil Pemohon pada Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong terdapat pengurangan suara adalah tidak benar;

- Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan salinan form C1 Plano, DAA1, DA yang meliputi (DA1 dan DA2) dan DA.DH,

jumlah perolehan suara Partai Gerindra adalah sebagai berikut:

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	ALAT BUKTI
Karya Agung	1	15	C1 Plano, DAA1, DA, DA.DH
	2	18	
	3	22	
	4	15	
	5	27	
Taopa Utara	1	52	C1 Plano, DAA1, DA, DA.DH
	2	52	
	3	40	
	4	50	
Tuladengi Sibatang	1	75	
	2	91	
	3	108	
Tompo	1	40	
	2	32	
	3	91	
	4	117	
	5	109	
	6	69	
Taopa	1	16	
	2	40	
	3	54	
	4	23	

	5	35	
	6	31	
	7	40	
	8	38	
Taopa Barat	1	25	
	2	24	
	3	16	
Nunurantai	1	87	
	2	28	
	3	43	
	4	40	
Paria	1	27	
	2	35	
Karya Abadi	1	26	
	2	19	
	3	24	
Palapi	1	34	
	2	26	
	3	29	
	4	36	
	5	32	
	6	3	
Bilalea	1	19	
	2	32	
	3	28	
			C1 Plano, DAA1, DA, DA.DH

TOTAL	1.933
--------------	--------------

(vide: T-011-SULTENG2-HANURA-32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

9. KECAMATAN TORIBULU

DESA	TPS	PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon (DAA)	Pemohon (C1)	
Singura	2	19	47	28
	4	40	44	4
	5	19	34	15
Pinotu	2	37	71	34
Toribulu	8	31	53	22
TOTAL				103

Bahwa dalil Pemohon pada Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong terdapat pengurangan suara adalah tidak benar;

- Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan salinan form C1 Plano, DAA1, DA yang meliputi (DA1 dan DA2) dan DA.DH, jumlah perolehan suara Partai Gerindra adalah sebagai berikut:

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	ALAT BUKTI
Singura	2	19	C1 Plano, DAA1, DA, DA.DH
	4	40	
	5	19	
Pinotu	2	37	
Toribulu	8	31	
TOTAL		146	

(vide: T-012-SULTENG2-HANURA-32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

10. KECAMATAN TINOMBO

DESA	TPS	PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon (DAA)	Pemohon (C1)	
Dusun	1	133	150	17
	2	84	103	19
	3	47	68	21
Dusun Barat	1	17	40	23
	2	34	51	17
	3	4	21	17
	4	30	53	23
Tinombo	1	54	72	18
	2	61	79	18
	3	55	77	22
	4	82	105	23
	5	48	71	23
	6	59	80	21
Ambason Mekar	1	39	59	20
	2	28	49	21
	3	44	63	19
Bainanaa	1	32	55	23
	2	36	61	25
	4	18	35	17
Ogoalas	1	35	55	20
	3	14	33	21
	5	23	40	17

	6	15	41	26
	7	22	40	18
	8	14	33	19
Taipa Obal	1	86	105	19
	2	80	101	21
Silabia	1	43	64	21
	2	57	76	19
Lombok	1	40	79	39
	2	35	65	30
	3	75	92	17
	4	46	67	21
	5	35	55	20
	6	14	37	23
Dongkas	1	63	83	20
	2	89	106	17
	3	79	100	21
	4	55	75	20
	5	20	37	17
Tibu	2	18	41	23
	3	10	35	25
	4	26	46	20
Lombok Barat	1	27	46	19
	5	22	27	5
	7	4	24	20
	8	16	36	20

	9	6	23	17
Patingke	1	31	52	21
	2	40	57	17
	3	50	13	23
	4	55	76	21
Bainaa Barat	1	31	52	21
	2	40	57	17
	3	50	13	23
	4	55	76	21
Siavu	1	61	86	25
	2	40	31	21
	3	42	35	23
TOTAL				1.192

Bahwa dalil Pemohon pada Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong terdapat pengurangan suara adalah tidak benar;

- Bahwa merupakan fakta hukum, jumlah TPS pada Desa Lombok terdapat 5 TPS yang meliputi TPS 01, 02, 03, 04, dan TPS 05, berdasarkan salinan form C1 Plano, DAA1, DA yang meliputi (DA1 dan DA2) dan DA.DH, jumlah perolehan suara Partai Gerindra adalah sebagai berikut:

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	ALAT BUKTI
Dusunan	1	133	C1 Plano, DAA1, DA, DA.DH
	2	84	
	3	47	
Dusunan Barat	1	17	
	2	34	

	3	4	
	4	30	
Tinombo	1	54	
	2	63	
	3	55	
	4	82	
	5	44	
	6	59	
Ambason Mekar	1	39	
	2	28	
	3	48	
Bainanaa	1	33	
	2	36	
	4	4	
Ogoalas	1	35	
	3	14	
	5	23	
	6	15	
	7	22	
	8	16	
Taipa Obal	1	86	
	2	80	
Silabia	1	43	
	2	57	
Lombok	1	40	C1 Plano,

	2	35	DAA1, DA, DA.DH
	3	75	
	4	46	
	5	35	
	6	<i>Tidak ada TPS 6 di Desa Lombok</i>	
Dongkas	1	63	
	2	89	
	3	79	
	4	55	
	5	20	
Tibu	2	18	
	3	10	
	4	26	
Lombok Barat	1	27	
	5	22	
	7	4	
	8	16	
	9	6	
Patingke	1	31	
	2	40	
	3	50	
	4	59	
Bainaa Barat	1	52	
	2	76	
	3	45	

	4	65	
Siavu	1	61	
	2	40	
	3	42	
TOTAL			2.512

(vide: T-013-SULTENG2-HANURA-32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

11. KECAMATAN TINOMBO SELATAN

DESA	TPS	PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon (DAA)	Pemohon (C1)	
Sinei Tengah	1	20	55	35
	3	14	54	40
Malanggo Pasisir	1	21	45	24
	2	15	40	25
Khatulistiwa	1	10	35	25
	2	9	22	13
Bainaa Barat	3	12	52	40
	4	7	42	35
	6	2	27	25
Sigenti Selatan	1	19	22	3
	2	23	37	14
	3	11	30	19
	4	8	25	17
	5	7	31	24
Oncome Raya	1	5	45	40
	2	7	57	50

	3	5	45	40
	4	2	11	9
Poli	1	13	53	40
	2	25	55	30
	3	4	54	50
Maninili Barat	1	38	62	24
	2	42	67	25
	3	9	34	25
Signeti	2	3	28	25
	3	5	30	25
	4	9	39	30
	6	1	22	21
	7	5	30	25
	8	2	12	10
	9	9	34	25
Signeti Barat	2	17	41	24
	3	16	39	23
	4	5	30	25
	5	7	31	24
Maninili Utara	1	30	55	25
	3	22	47	25
Tada Timur	2	11	35	24
	3	7	31	24
Sigega Bersehati	1	7	32	25
	2	12	37	25

	4	10	33	23
Tada	3	12	52	40
	4	7	42	35
	6	2	27	25
Siaga	1	35	58	23
	2	29	53	24
	3	20	44	24
	4	17	40	23
Tada Selatan	1	17	41	24
	3	23	53	24
Siney	2	18	42	24
	3	11	35	24
Maninili	1	45	68	23
	2	72	93	21
	3	40	63	23
	4	49	73	24
	5	45	69	24
	6	46	71	25
Malanggo	1	29	52	23
	2	18	42	24
	3	24	49	25
	4	9	32	23
	5	16	37	21
Silutung	1	4	29	25
	2	11	34	23

	3	7	30	23
	4	11	35	24
	5	1	26	25
	6	2	27	25
Tada Utara	1	4	29	25
	2	0	25	25
	3	11	36	25
	4	2	25	23
TOTAL				1.889

Bahwa dalil Pemohon pada Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong terdapat pengurangan suara adalah tidak benar;

- Bahwa merupakan fakta hukum, tidak adanya desa yang bernama Desa Baina Barat di Kecamatan Tinombo Selatan dan untuk TPS di Desa Sigenti Barat hanya terdapat 4 TPS yang meliputi TPS 01, 02, 03, dan TPS 04, berdasarkan salinan form C1 Plano, DAA1, DA yang meliputi (DA1 dan DA2) dan DA.DH, jumlah perolehan suara Partai Gerindra adalah sebagai berikut:

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	ALAT BUKTI
Sinei Tengah	1	20	C1 Plano, DAA1, DA, DA.DH
	3	14	
Malanggo Pasisir	1	21	
	2	15	
Khatulistiwa	1	10	
	2	9	

Bainaa Barat	3	<i>Tidak ada Desa Baina Barat di Kec. Tinombo Selatan</i>	C1 Plano, DAA1, DA, DA.DH
	4		
	6		
Sigenti Selatan	1	19	
	2	23	
	3	11	
	4	8	
	5	7	
Oncome Raya	1	5	
	2	7	
	3	5	
	4	2	
Poli	1	13	
	2	25	
	3	4	
Maninili Barat	1	38	
	2	42	
	3	9	
Signeti	2	3	
	3	5	
	4	9	
	6	1	
	7	5	
	8	2	
	9	9	

Signeti Barat	2	17	
	3	16	
	4	9	
	5	<i>Desa Sigenti Brat hanya 4TPS</i>	
Maninili Utara	1	30	
	3	21	
Tada Timur	2	11	
	3	7	
Sigega Bersehati	1	7	
	2	12	
	4	7	
Tada	3	12	
	4	7	
	6	2	
Siaga	1	35	
	2	29	
	3	20	
	4	17	
Tada Selatan	1	17	
	3	29	
Siney	2	18	
	3	11	
Maninili	1	45	C1 Plano, DAA1, DA, DA.DH
	2	72	
	3	40	

	4	49	
	5	45	
	6	46	
Malanggo	1	29	
	2	18	
	3	24	
	4	9	
	5	16	
Silutung	1	4	
	2	11	
	3	7	
	4	11	
	5	1	
	6	2	
Tada Utara	1	4	
	2	0	
	3	11	
	4	2	
TOTAL		1.170	

(vide: T-014-SULTENG2-HANURA-32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

12. KECAMATAN SIDOAN

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak mendalilkan dalam bentuk tabel perolehan hasil suara menurut Pemohon pada Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Selatan, perhitungan suara menurut Pemohon hanya mendalilkan jumlah suara dengan 11 kecamatan tanpa adanya Kecamatan Sidoan.

- Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan salinan form C1 Plano, DAA1, DA yang meliputi (DA1 dan DA2) dan DA.DH, jumlah perolehan suara Partai Gerindra adalah sebagai berikut:

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	ALAT BUKTI
Sipayo	-	61	C1 Plano, DAA1, DA, DA.DH
Sidoan	-	114	
Sidoan Selatan	-	57	
Sidoan Barat	-	84	
Bainaa Selatan	-	49	
Bondoyong	-	57	
Lado	-	30	
Sidoan Timur	-	50	
Ogobagis	-	31	
Mutiara Jaya	-	53	
Sintuwu Raya	-	12	
TOTAL		598	

(vide: T-015-SULTENG2-HANURA-32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan mengenai dugaan adanya pengurangan suara atau kesalahan penghitungan perolehan suara di sejumlah TPS di 12 (dua belas) kecamatan adalah tidak benar.
 - Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan salinan form C1 Plano, DAA1, DA yang meliputi (DA1 dan DA2) dan DA.DH telah dibuktikan untuk perolehan suara yang benar.

2. Bahwa Termohon telah melakukan pencermatan kembali atas perolehan suara Pemohon yang terdapat dalam formulir model C1 Plano DPRD Provinsi di semua TPS yang dipermasalahkan, namun membuktikan bahwa dalil Pemohon yang mengatakan Termohon melakukan pengurangan suara di sejumlah TPS adalah tidak benar.
 - Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan salinan form C1 Plano, DAA1, DA yang meliputi (DA1 dan DA2) dan DA.DH telah dibuktikan untuk perolehan suara yang benar.
3. Dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan pada halaman 6 (enam) sampai dengan halaman 68 (enam puluh delapan) mengenai dugaan adanya pengurangan suara atau kesalahan penghitungan perolehan suara di sejumlah TPS di 12 (dua belas) kecamatan adalah tidak benar.
 - Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan salinan form C1 Plano, DAA1, DA yang meliputi (DA1 dan DA2) dan DA.DH telah dibuktikan untuk perolehan suara yang benar.
4. Bahwa Termohon telah melakukan pencermatan kembali atas perolehan suara Pemohon yang terdapat dalam formulir model C1 Plano DPRD Provinsi di semua TPS yang dipermasalahkan, namun membuktikan bahwa dalil Pemohon yang mengatakan Termohon melakukan pengurangan suara di sejumlah TPS adalah tidak benar.
 - Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan salinan form C1 Plano, DAA1, DA yang meliputi (DA1 dan DA2) dan DA.DH telah dibuktikan untuk perolehan suara yang benar.
5. Saksi Pemohon dan pengawas TPS yang hadir pada saat pemungutan dan penghitungan suara tidak pernah mengajukan keberatan terkait dalil pengurangan suara di beberapa TPS tersebut. Demikian halnya Termohon tidak

pernah menerima rekomendasi dari Pengawas TPS terkait dalil Pemohon mengenai pengurangan suara di sejumlah TPS tersebut.

➤ Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan salinan form C1 Plano, DAA1, DA yang meliputi (DA1 dan DA2) dan DA.DH telah dibuktikan untuk perolehan suara yang benar.

6. Dalam hubungannya dengan pengitungan suara di TPS di atas, pada saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dihadiri oleh saksi Pemohon dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dimana saksi Pemohon dan Panwascam tidak pernah mempermasalahkan hasil perolehan suara Pemohon di sejumlah TPS pada 12 kecamatan tersebut.

➤ Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan salinan form DA 2 tidak terbukti bahwa saksi Pemohon mengajukan keberatan pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat PPK.

7. Demikian pula rapat pleno rekapitulasi di tingkat KPU kabupaten yang mana saksi Pemohon dan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong hadir, tidak pernah mempermasalahkan dalil Pemohon mengenai kecurangan, pengurangan suara di TPS. Demikian pula saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat provinsi Sulawesi Tengah dimana saksi Pemohon dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah hadir, juga tidak pernah mengajukan keberatan/mempermasalahkan pengurangan suara Pemohon di TPS pada 12 kecamatan.

➤ Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan salinan form DA 2 tidak terbukti bahwa saksi Pemohon mengajukan keberatan pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat PPK.

8. Berdasarkan hal tersebut di atas membuktikan bahwa dalil-dalil Pemohon mengenai pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon pada sejumlah TPS di 12 kecamatan sebagaimana diuraikan dalam permohonan, merupakan dalil yang tidak benar.
 - Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan salinan form C1 Plano, DAA1, DA tidak terbukti pengurangan adanya pengurangan suara.
9. Dalil yang disampaikan Pemohon tersebut merupakan permasalahan baru, Seharusnya Pemohon jika mempunyai bukti ada kecurangan, pengurangan suara yang dilakukan oleh petugas KPPS dari awal sejak di TPS, atau dalam rapat pleno rekapitulasi baik di tingkat PPK, KPU Kabupaten, dan KPU Provinsi mengajukan keberatan atau setidak-tidaknya melapor kepada pengawas pemilihan umum untuk dilakukan koreksi.

Bahwa namun demikian Pemohon tidak menjelaskan secara spesifik terkait bentuk-bentuk pelanggaran tersebut, baik itu mengenai *tempus* maupun *locus* kejadian sehingga dapat menjelaskan sejauhmana keterkaitan dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut dengan hasil perolehan suara Pemohon. Oleh karenanya, dalam hal ini siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 978/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, bertanggal 21 Mei 2019;

(vide: T-001-SULTENG2-HANURA-32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

Perolehan Suara Untuk Pengisian Keanggotaan Dprd Provinsi Dapil Sulawesi Tengah 2

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Gerindra	40.754

(vide: T-002-SULTENG2-HANURA-32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

(vide: T-003-SULTENG2-HANURA-32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-SULTENG2-GERINDRA-147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sampai dengan bukti T-015-SULTENG2-GERINDRA-147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, sebagai berikut:

1. Bukti T-001-SULTENG2-GERINDRA-147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi surat Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019;
2. Bukti T-002-SULTENG2-GERINDRA-147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan Kumpulan Formulir Model DC-KPU, DC1-DRPD, DC2-KPU, DC.TT-KPU, DC.DH-KPU di Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Bukti T-003-SULTENG2-GERINDRA-147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi kumpulan formulir Model DB-KPU, DB1-KPU, DB2-KPU, DB.TT-KPU, DB.DH-KPU, di Kabupaten Parigi Moutong;
4. Bukti T-004-SULTENG2-GERINDRA-147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi kumpulan formulir Model, DAA1-KPU, DA-KPU, DA1-KPU, DA2-KPU, DA.TT-KPU, DA.DH-KPU, C1-Plano, Salinan C1-Hologram, C2-KPU di Kecamatan Ampibabo;
5. Bukti T-005-SULTENG2-GERINDRA-147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi kumpulan formulir Model, DAA1-KPU, DA-KPU, DA1-KPU, DA2-KPU, DA.TT-KPU, DA.DH-KPU, C1-Plano, Salinan C1-Hologram, C2-KPU di Kecamatan Balinggi;
6. Bukti T-006-SULTENG2-GERINDRA-147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi kumpulan formulir Model, DAA1-KPU, DA-KPU, DA1-KPU, DA2-KPU, DA.TT-KPU, DA.DH-KPU, C1-Plano, Salinan C1-Hologram, C2-

- KPU di Kecamatan Moutong;
7. Bukti T-007-SULTENG2-GERINDRA-147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi kumpulan formulir Model, DAA1-KPU, DA-KPU, DA1-KPU, DA2-KPU, DA.TT-KPU, DA.DH-KPU, C1-Plano, Salinan C1-Hologram, C2-KPU di Kecamatan Palasa;
 8. Bukti T-008-SULTENG2-GERINDRA-147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi kumpulan formulir Model, DAA1-KPU, DA-KPU, DA1-KPU, DA2-KPU, DA.TT-KPU, DA.DH-KPU, C1-Plano, Salinan C1-Hologram, C2-KPU di Kecamatan Parigi;
 9. Bukti T-009-SULTENG2-GERINDRA-147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi kumpulan formulir Model, DAA1-KPU, DA-KPU, DA1-KPU, DA2-KPU, DA.TT-KPU, DA.DH-KPU, C1-Plano, Salinan C1-Hologram, C2-KPU di Kecamatan Parigi Selatan;
 10. Bukti T-010-SULTENG2-GERINDRA-147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi kumpulan formulir Model, DAA1-KPU, DA-KPU, DA1-KPU, DA2-KPU, DA.TT-KPU, DA.DH-KPU, C1-Plano, Salinan C1-Hologram, C2-KPU di Kecamatan Sausu;
 11. Bukti T-011-SULTENG2-GERINDRA-147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi kumpulan formulir Model, DAA1-KPU, DA-KPU, DA1-KPU, DA2-KPU, DA.TT-KPU, DA.DH-KPU, C1-Plano, Salinan C1-Hologram, C2-KPU di Kecamatan Taopa;
 12. Bukti T-012-SULTENG2-GERINDRA-147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi kumpulan formulir Model, DAA1-KPU, DA-KPU, DA1-KPU, DA2-KPU, DA.TT-KPU, DA.DH-KPU, C1-Plano, Salinan C1-Hologram, C2-KPU di Kecamatan Toribulu;
 13. Bukti T-013-SULTENG2-GERINDRA-147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi kumpulan formulir Model, DAA1-KPU, DA-KPU, DA1-KPU, DA2-KPU, DA.TT-KPU, DA.DH-KPU, C1-Plano, Salinan C1-Hologram, C2-KPU di Kecamatan Tinombo;
 14. Bukti T-014-SULTENG2-GERINDRA-147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi kumpulan formulir Model, DAA1-KPU, DA-KPU, DA1-KPU, DA2-KPU, DA.TT-KPU, DA.DH-KPU, C1-Plano, Salinan C1-Hologram, C2-KPU di Kecamatan Tinombo Selatan;

15. Bukti T-015-SULTENG2-GERINDRA-147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi kumpulan formulir Model, DAA1-KPU, DA-KPU, DA1-KPU, DA2-KPU, DA.TT-KPU, DA.DH-KPU, C1-Plano, Salinan C1-Hologram, C2-KPU di Kecamatan Sidoan.

Keterangan Pihak Terkait

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 10 Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 255-09-26/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kecurangan suara, selisih suara, pengurangan dan pengalihan suara kepada Pihak Terkait, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi, di Daerah Pemilihan Sulteng 2, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Prov. Sulawesi Tengah

Tabel 1 Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Pihak Terkait dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah 2

No.	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	18.395	18.395	
2.	Partai Gerindra	40.754	48.890	-8.136
3.	Partai PDI Perjuangan	27.659	27.659	
4.	Partai Golkar	18.452	18.452	
5.	Partai Nasdem	34.166	34.166	

6.	Partai Garuda	2.521	2.521	
7.	Partai Berkarya	7.864	7.864	
8.	Partai Keadilan Sejahtera	10.119	10.119	
9.	Partai Perindo	15.692	7.556	8.136
10.	Partai Persatuan Pembangunan	4.544	4.544	
11	Partai Solidaritas Indonesia	3.533	3.533	
12	Partai Amanat Nasional	10.531	10.531	
13	Partai Hati Nurani Rakyat	13.775	13.775	
14	Partai Demokrat	15.876	15.876	
19	Partai Bulan Bintang	10.275	10.275	
20	PKPI	146	146	
Total		234.752	234.752	8.136

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi selisih suara sah sebesar 8.136 di Kabupaten Parigi Moutong secara khusus di 12 kecamatan (bukti PT-4 dan PT-5);
2. Bahwa dalil-dalil yang diajukan Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi penambahan suara pada partai PERINDO selaku Pihak Terkait sebanyak 7.556 sehingga menyebabkan hilangnya suara Pemohon di 12 kecamatan adalah tidak benar dan mengada-ada (bukti PT-7 sampai dengan PT-18);
3. Bahwa dalil-dalil serta data yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* jelas merupakan dalil dan data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, tidak beralasan dan tidak mendasar. Hal mana dapat telah dipertegas oleh data-data tersebut di atas yang telah sesuai dan identik dengan data yang diajukan oleh Pihak Terkait, sehingga dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sudah sepatutnya untuk di tolak atau setidak-tidaknya diabaikan dan tidak dapat diterima.

KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Dari 23 kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong, Pemohon mendalilkan ada 12 kecamatan suara yang hilang atau dipindahkan oleh Termohon kepada Pihak Terkait. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Kecamatan	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Ampibabo	1.319	1.421	102
2.	Balinggi	1.823	2.049	226
3.	Moutong	3.371	4.722	1.313
4.	Palasa	2.081	3.722	1.641
5	Parigi	3.117	3.146	29
6	Parigi Selatan	2.565	2.591	26
7	Sausu	2.000	2.195	195
8	Taopa	1.957	3.081	1.124
9	Toribulu	1.254	1.357	103
10	Tinombo	2.742	3.934	1.192
11	Tinombo Selatan	1.368	3.257	1.889
12	Sidoan	598	894	296
Total		24.195	32.369	8.174

Bahwa Pemohon dalam mendalilkan permohonannya tidak konsisten dan cenderung asal-asalan. Ini dapat dilihat dalam keterangan tabel, sangat jelas selisih suara dalam tabel sejumlah 8.136 (delapan ribu seratus tiga puluh enam) namun di keterangan dituliskan 8.200 (delapan ribu dua ratus) yang terjadi di 11 (sebelas) kecamatan, namun ketika dibuat dalam tabel terdapat 12 (dua belas) kecamatan, jika dihitung secara cermat maka hasil yang didapatkan dari total selisih seharusnya dimohonkan untuk dirubah adalah 8.174 suara sah, namun dalam tabel yang ditampilkan oleh Pemohon tertulis angka 8136, terdapat selisih 38 suara (lihat halaman 6).

1. KECAMATAN AMPIBABO

Sesuai dengan dalil yang diajukan oleh Pemohon, bahwa telah terjadi pengurangan suara sebanyak 102 suara sah di TPS di empat desa. Yang menurut Pihak Terkait adalah tidak benar dan mangada-ada, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Desa Lemo Utara

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
2	15	38	23
	TOTAL		23

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait, dalil-dalil yang diajukan Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara pada partai Gerindra sebanyak 23 suara adalah tidak benar dan mangada-ada, karena faktanya di TPS 2 yang dimaksud suara sah Pihak Terkait (Partai Perindo) berdasarkan formulir C1 sebesar 14 suara sah. Sementara sejak awal pihak Pemohon mendalilkan, bahwa suara sah mereka dialihkan ke Pihak Terkait. Bila hal tersebut benar adanya, seharusnya suara sah Pemohon hanya 29 suara, bukan 38 sebagaimana yang dicantumkan sebagai bukti berdasarkan C1 di TPS 2 tersebut (bukti PT-19);

2. Desa Sidole Barat

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
2	1	31	31

	TOTAL	31
--	-------	----

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait, dalil-dalil yang diajukan Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 31 suara adalah tidak benar dan mengada-ada, karena faktanya di TPS 2 yang dimaksud suara sah Pihak Terkait (Partai Perindo) berdasarkan formulir C1 sebesar 3 suara sah. Sementara sejak awal pihak Pemohon mendalilkan, bahwa suara sah mereka dialihkan ke Pihak Terkait. Itu artinya ada 28 suara sah dari 31 suara yang didalilkan Pemohon tidak jelas sumbernya (bukti PT-20);

3. Desa Lemo

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
4	7	31	24
	TOTAL		24

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait, dalil-dalil yang diajukan Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 24 suara adalah tidak benar dan mengada-ada. Seharusnya suara sah Pemohon hanya 7 sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait bertetap pada perhitungan yang telah ditetapkan oleh Termohon;

4. Desa Buranga

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
7	12	36	24

		TOTAL	24

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait, dalil-dalil yang diajukan Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 24 suara adalah tidak benar dan mengada-ada, seharusnya suara sah Pemohon hanya 12 suara, dimana berkesesuaian antara DA.A dengan form C1 baik yang ada pada pihak Termohon dan Pihak Terkait.

2. KECAMATAN BALINGGI

Sesuai dengan dalil yang diajukan oleh Pemohon, bahwa telah terjadi pengurangan suara sebanyak 226 suara sah di beberapa TPS di tiga desa. Yang menurut Pihak Terkait adalah tidak benar dan mengada-ada, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Desa Malakosa

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
2	29	68	39
3	16	33	17
4	8	41	33
5	2	39	37
6	1	24	23
7	10	25	15
		TOTAL	164

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait, dalil-dalil yang diajukan Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 164 suara adalah tidak benar. Seharusnya

suara sah Pemohon memang sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon di 6 (enam) TPS di Desa Malakosa adalah 68 suara, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

2. Desa Tumpapa Indah

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	10	38	28
	TOTAL		28

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait, dalil-dalil yang diajukan Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 28 suara adalah tidak benar. Seharusnya suara sah Pemohon memang sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon di TPS 1 di Desa Tumpapa Indah adalah 10 suara, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

3. Desa Balinggi

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
3	27	61	34
	TOTAL		34

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait, dalil-dalil yang diajukan Pemohon yang pada

intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 34 suara adalah tidak benar. Seharusnya suara sah Pemohon memang sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon adalah 27 suara, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

3. KECAMATAN MOUTONG

Sesuai dengan dalil yang diajukan oleh Pemohon, bahwa telah terjadi pengurangan suara sebanyak 1.313 suara sah di sejumlah TPS di sembilan belas desa. Yang menurut Pihak Terkait adalah tidak benar dan mengada-ada, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Desa Moutong Timur

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	28	45	17
2	34	49	15
3	52	68	16
4	44	67	23
6	66	103	37
	TOTAL		108

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 108 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1, 2, 3, 4, dan 6 Desa Moutong Timur 224 suara bukan 332 suara, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

2. Desa Salepae

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	30	46	16
2	40	54	14
	TOTAL		30

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 30 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1 dan 2 Desa Salepae 70 suara bukan 100 suara, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

3. Desa Gio Barat

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	29	46	17
2	35	52	17
	TOTAL		34

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 34 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1 dan 2 Desa Gio Barat 64 suara bukan 98 suara, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

4. Desa Salumpengut

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	77	91	14
2	54	69	15
3	44	59	15
	TOTAL		44

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 44 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1, 2, dan 3 Desa Salumpengut 175 suara bukan 119 suara, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

5. Desa Boloung Olonggata

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	90	107	17
2	118	138	20
3	102	127	25
	TOTAL		62

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 62 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS

1, 2, dan 3 Desa Boloung Olonggata 310 suara bukan 372 suara, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

6. Desa Labuan

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	36	53	17
2	43	63	20
3	54	74	20
	TOTAL		57

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 57 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1, 2, dan 3 Desa Labuan 133 suara bukan 190 suara, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

7. Desa Sijoli

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	33	53	20
2	13	33	20
3	31	51	20
	TOTAL		60

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 60 suara adalah tidak benar.

Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1, 2, dan 3 Desa Sijoli 77 suara bukan 137 suara, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

8. Desa Sialopa

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	51	74	23
	TOTAL		23

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 23 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1 Desa Sialopa 51 suara bukan 74 suara, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

9. Desa Gio

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	24	49	25
2	33	53	20
3	35	55	20
4	30	47	17
5	46	67	21
	TOTAL		103

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon 103 sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1, 2, 3, 4, dan 5 Desa Gio adalah 168 suara bukan 171 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

10. Desa Moutong Utara

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	88	108	20
2	4	24	20
3	61	28	17
	TOTAL		57

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 57 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1, 2, dan 3 Desa Moutong Utara adalah 153 Suara bukan 210 suara sebagaimana tabel di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

11. Desa Lobu

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	

1	49	74	25
2	36	59	23
4	72	95	23
5	56	81	25
6	50	75	25
7	50	69	19
8	43	71	28
9	43	62	19
	TOTAL		187

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 187 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 Desa Lobu adalah 339 suara bukan 586 suara sebagaimana tabel perbandingan versi Pemohon di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

12. Desa Mbelang-mbelang

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	37	59	22
2	57	77	20
	TOTAL		42

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 42 suara adalah tidak benar.

Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1 dan 2 Desa Mbelang-mbelang adalah 94 suara bukan 136 suara sebagaimana tabel perbandingan versi Pemohon di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

13. Desa Gio Timur

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	96	116	20
2	60	77	17
	TOTAL		37

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 37 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1 dan 2 Desa Gio Timur adalah 156 suara bukan 193 suara sebagaimana tabel perbandingan versi Pemohon di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

14. Desa Moutong Tengah

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	31	53	22
2	27	50	23
3	50	69	19
4	37	57	20

5	30	52	22
6	38	60	22
7	46	69	23
8	35	57	22
9	35	55	20
	TOTAL		193

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 193 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 Desa Moutong Tengah adalah 329 suara bukan 522 suara sebagaimana tabel perbandingan versi Pemohon di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

15. Desa Olonggata

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	66	92	26
2	62	82	20
	TOTAL		46

Ada kekeliruan penjumlahan oleh Pemohon, tertulis total 20 seharusnya 46 (hal 14).

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 46 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A

DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1 dan 2 Desa Olonggata adalah 128 suara bukan 174 suara sebagaimana tabel perbandingan versi Pemohon di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

16. Desa Aedan Raya

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	44	67	23
2	34	53	19
3	32	49	17
	TOTAL		59

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 59 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1, 2, dan 3 Desa Aedan Raya adalah 110 suara bukan 169 suara sebagaimana tabel perbandingan versi Pemohon di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

17. Desa Pande Lalap

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	37	59	22
2	55	74	19
3	32	53	21
	TOTAL		62

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 62 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1, 2, dan 3 Desa Pande Lalap adalah 124 suara bukan 186 suara sebagaimana tabel perbandingan versi Pemohon di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

18. Desa Pande

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	52	69	17
2	28	48	20
	TOTAL		37

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 37 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1 dan 2 Desa Pande adalah 80 suara bukan 117 suara sebagaimana tabel perbandingan versi Pemohon di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

19. Desa Moutong Barat

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	

1	33	74	21
2	50	67	17
3	39	64	25
4	49	69	20
5	78	93	15
	TOTAL		98

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 98 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1, 2, 3, 4, dan 5 Desa Moutong Barat adalah 249 suara bukan 347 suara sebagaimana tabel perbandingan versi Pemohon di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

4. KECAMATAN PALASA

Sesuai dengan dalil yang diajukan oleh Pemohon, bahwa telah terjadi pengurangan suara sebanyak 226 suara sah di beberapa TPS di tiga desa. Yang menurut Pihak Terkait adalah tidak benar dan mengada-ada, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Desa Dongkalan

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	16	43	27
2	20	44	24
3	18	34	16
4	15	39	24

5	24	38	14
6	20	54	34
	TOTAL		139

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 139 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Desa Dongkalan adalah 133 suara bukan 272 suara sebagaimana tabel perbandingan versi Pemohon di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

2. Desa Bobalo

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	13	24	11
2	14	40	26
3	5	31	26
4	12	37	25
5	11	38	27
7	18	47	29
8	26	51	25
	TOTAL		169

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 169 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A

DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 8 Desa Bobalo adalah 99 suara bukan 268 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

3. Desa Palasa Tangki

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	11	37	26
2	25	51	26
3	19	45	26
4	22	58	36
	TOTAL		114

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 114 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1, 2, 3, dan 4 Desa Palasa Tangki adalah 77 suara bukan 181 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

4. Desa Eeya

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
2	22	45	23
3	22	49	27
4	17	38	21

5	22	45	23
6	18	42	24
7	24	51	27
8	28	55	27
9	7	30	23
	TOTAL		195

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 195 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 Desa Eeya adalah 160 suara bukan 355 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

5. Desa Bambasiang

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
2	12	28	16
3	42	69	27
4	1	12	11
5	14	36	22
6	15	38	23
7	6	29	23
9	10	19	9
	TOTAL		131

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 131 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 9 Desa Bambasiang adalah 100 suara bukan 231 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

6. Desa Beau

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	41	67	26
2	54	81	27
3	22	42	20
4	12	38	26
	TOTAL		99

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 99 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1, 2, 3, dan 4 Desa Beau adalah 129 suara bukan 228 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

7. Desa Ulatan

TPS	Perbandingan perolehan suara	Selisih
-----	------------------------------	---------

	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	34	57	23
2	38	64	26
3	24	47	23
4	27	52	25
5	38	61	23
7	44	71	27
8	72	83	11
9	76	97	21
11	35	58	23
12	20	31	11
14	4	31	27
15	1	38	37
16	48	61	13
	TOTAL		290

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 290 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, dan 16 Desa Ulatan adalah 461 suara bukan 751 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

8. Desa Ogoansam

TPS	Perbandingan perolehan suara	Selisih
-----	------------------------------	---------

	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	27	51	24
2	40	69	29
3	20	47	27
4	25	54	29
5	10	43	33
	TOTAL		142

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 142 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1, 2, 3, 4, dan 5 Desa Ogoansam adalah 122 suara bukan 164 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

9. Desa Palasa

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	42	69	27
2	25	48	23
3	34	61	27
4	23	44	21
5	30	46	16
7	29	51	22
8	14	43	29
	TOTAL		165

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 165 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 8 Desa Palasa adalah 197 suara bukan 362 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

10. Desa Palasa Lambori

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	27	42	15
2	17	42	25
3	10	35	25
4	34	56	22
6	11	23	12
7	23	46	23
8	31	55	24
9	89	114	24
10	52	78	26
	TOTAL		197

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 197 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, dan 10 Desa Palasa Lambori adalah 294 suara bukan 491 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

5. KECAMATAN PARIGI

Sesuai dengan dalil yang diajukan oleh Pemohon, bahwa telah terjadi pengurangan suara sebanyak 29 suara sah di beberapa TPS di satu desa. Yang menurut Pihak Terkait adalah tidak benar dan mengada-ada, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Desa Masigi

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	53	82	29
	TOTAL		29

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 29 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 9 Desa Masigi adalah 53 suara bukan 82 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

6. KECAMATAN PARIGI SELATAN

Sesuai dengan dalil yang diajukan oleh Pemohon, bahwa telah terjadi pengurangan suara sebanyak 26 suara sah di beberapa TPS di satu desa. Yang menurut Pihak Terkait adalah tidak benar dan mengada-ada, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Desa Boyantongo

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	23	49	26
	TOTAL		26

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 26 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1 Desa Boyantongo adalah 23 suara bukan 49 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

7. KECAMATAN SAUSU

Sesuai dengan dalil yang diajukan oleh Pemohon, bahwa telah terjadi pengurangan suara sebanyak 195 suara sah di beberapa TPS di tiga desa. Yang menurut Pihak Terkait adalah tidak benar dan mengada-ada, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Desa Maleali

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
2	58	86	28
5	53	84	31
	TOTAL		59

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak suara adalah tidak benar.

Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon 59 sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 2 dan 5 Desa Maleali adalah 111 suara bukan 170 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, (khusus untuk TPS 5 Bukti PT- 21), sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

2. Desa Sausu Tambu

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
2	48	87	39
3	58	73	15
4	20	41	21
	TOTAL		75

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 75 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 2, 3, dan 4 Desa Sausu Tambu adalah 126 suara bukan 201 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas hal tersebut berkesesuaian dengan alat bukti form Model C1-DPRD Provinsi tertanda bukti PT-22, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

3. Desa Sausu Trans

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	

2	35	37	2
4	26	48	22
7	35	47	12
8	34	59	25
	TOTAL		61

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 61 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 2, 4, 7, dan 8 Desa adalah 130 suara bukan 191 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, hal tersebut berkesesuaian dengan alat bukti form Model C1-DPRD Provinsi tertanda PT-23 sampai dengan PT-26, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

8. KECAMATAN TAOPA

Sesuai dengan dalil yang diajukan oleh Pemohon, bahwa telah terjadi pengurangan suara sebanyak 1.124 suara sah di beberapa TPS di sebelas desa. Yang menurut Pihak Terkait adalah tidak benar dan mengada-ada, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Desa Karya Agung

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	15	39	24
2	18	43	25
3	22	47	25
4	15	41	26

5	27	52	25
	TOTAL		125

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 125 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1, 2, 3, 4, dan 5 Desa Karya Agung adalah 97 suara bukan 222 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

2. Desa Taopa Utara

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	52	76	24
2	52	75	23
3	40	63	23
4	50	75	25
	TOTAL		95

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 95 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1, 2, 3, dan 4 Desa Taopa Utara adalah 194 suara bukan 289 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

3. Desa Tuladenggi Sibatang

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	75	98	23
2	91	116	25
3	108	131	23
	TOTAL		71

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 71 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1, 2, dan 3 Desa Tuladenggi Sibatang adalah 274 suara bukan 345 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

4. Desa Tompo

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	40	63	23
2	32	57	25
3	91	114	23
4	117	140	23
5	109	132	23
6	69	92	23
	TOTAL		140

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 140 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Desa Tompo adalah 458 suara bukan 598 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

5. Desa Taopa

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	16	41	25
2	4	27	23
3	54	79	25
4	23	48	25
5	35	59	24
6	31	56	25
7	40	65	25
8	38	61	23
	TOTAL		195

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 195 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait Seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 Desa Taopa adalah 241 suara bukan 436

suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

6. Desa Taopa Barat

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	25	49	24
2	24	47	23
3	16	41	25
	TOTAL		72

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 72 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1, 2, dan 3 Desa Taopa Barat adalah 65 suara bukan 137 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

7. Desa Nunurantai

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	87	111	24
2	28	52	24
3	43	68	25
4	40	64	24
	TOTAL		97

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 97 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1, 2, 3, dan 4 Desa Nunurantai adalah 198 suara bukan 295 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

8. Desa Paria

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	27	50	23
2	35	59	24
	TOTAL		47

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 47 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1 dan 2 Desa Paria adalah 62 suara bukan 109 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

9. Desa Karya Abadi

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	26	49	23

2	19	42	23
3	24	47	23
	TOTAL		69

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 69 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1, 2, dan 3 Desa Karya Abadi adalah 69 suara bukan 138 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

10. Desa Palapi

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	34	57	23
2	26	50	24
3	29	52	23
4	36	59	23
5	32	57	25
6	3	26	23
	TOTAL		141

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 141 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS

1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Desa Palapi adalah 160 suara bukan 201 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

11. Desa Bilalea

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	19	43	24
2	32	55	23
3	28	53	25
	TOTAL		72

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 72 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1, 2, dan 3 Desa Bilalea adalah 69 suara bukan 141 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

9. KECAMATAN TORIBULU

Sesuai dengan dalil yang diajukan oleh Pemohon, bahwa telah terjadi pengurangan suara sebanyak 103 suara sah di beberapa TPS di tiga desa. Yang menurut Pihak Terkait adalah tidak benar dan mengada-ada, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Desa Singura

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
2	19	47	28

4	40	44	4
5	19	34	15
	TOTAL		47

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 47 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 2, 4, dan 5 Desa Singura adalah 78 suara bukan 125 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

2. Desa Pinotu

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
2	37	71	34
	TOTAL		34

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 34 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 2 Desa Pinotu adalah 37 suara bukan 71 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

3. Desa Toribulu

TPS	Perbandingan perolehan suara	Selisih
-----	------------------------------	---------

	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	31	53	22
	TOTAL		22

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 22 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1 Desa Toribulu adalah 31 suara bukan 53 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

10. KECAMATAN TINOMBO

Sesuai dengan dalil yang diajukan oleh Pemohon, bahwa telah terjadi pengurangan suara sebanyak 1.192 suara sah di beberapa TPS di lima belas desa. Yang menurut Pihak Terkait adalah tidak benar dan mengada-ada, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Desa Dusunan

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	133	150	17
2	84	103	19
3	47	68	21
	TOTAL		57

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 57 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana

tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1, 2, dan 3 Desa Dusunan adalah 264 suara bukan 321 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

2. Desa Dusunan Barat

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	17	40	23
2	34	51	17
3	4	21	17
4	30	53	23
	TOTAL		80

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 80 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1, 2, 3, dan 4 Desa Dusunan Barat adalah 85 suara bukan 165 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

3. Desa Tinombo

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	54	72	18
2	61	79	18

3	55	77	22
4	82	105	23
5	48	71	23
6	59	80	21
	TOTAL		125

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 125 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Desa Tinombo adalah 359 suara bukan 484 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

4. Desa Ambason Mekar

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	39	59	20
2	28	49	21
3	44	63	19
	TOTAL		60

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 60 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1, 2, dan 3 Desa Ambason Mekar adalah 111 suara bukan 171 suara

sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

5. Desa Baina

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	32	55	23
2	36	61	25
4	18	35	17
	TOTAL		65

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 65 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1, 2, dan 4 Desa Baina adalah 86 suara bukan 151 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

6. Desa Ogoalas

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	35	55	20
3	14	35	21
5	23	40	17
6	15	41	26
7	22	40	18
8	14	33	19

	TOTAL	121
--	-------	-----

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 121 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1, 3, 5, 6, 7, dan 8 Desa Ogoalas adalah 123 suara bukan 244 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

7. Desa Taipa Obal

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	86	105	19
2	80	101	21
	TOTAL		40

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 40 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1 dan 2 Desa Taipa Obal adalah 166 suara bukan 206 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

8. Desa Silabia

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	

1	43	64	21
2	57	76	19
	TOTAL		40

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 40 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1 dan 2 Desa Silabia adalah 100 suara bukan 140 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

9. Desa Lombok

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	40	79	39
2	35	65	30
3	75	92	17
4	46	67	21
5	35	55	20
6	14	37	23
	TOTAL		150

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 150 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS

1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Desa Lombok adalah 245 suara bukan 195 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

10. Desa Dongkas

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	63	83	20
2	89	106	17
3	79	100	21
4	55	75	20
5	20	37	17
	TOTAL		95

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 17 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1, 2, 3, 4, dan 5 Desa Dongkas adalah 306 suara bukan 401 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

11. Desa Tibu

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
2	18	41	23
3	10	35	25
4	26	46	20

	TOTAL	68
--	-------	----

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 68 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 2, 3, dan 4 Desa Tibu adalah 54 suara bukan 122 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

12. Desa Lombok Barat

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	27	46	19
5	22	27	5
7	4	24	20
8	16	36	20
9	6	23	17
	TOTAL		81

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 81 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1, 5, 7, 8, dan 9 Desa Lombok Barat adalah 75 suara bukan 156 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, khusus untuk TPS 8 Desa Lombok Barat terdapat bukti form C1- DPRD Provinsi yang perhitungannya sama/berkesesuaian dengan

Pihak Termohon (bukti PT- 27), sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

13. Desa Patingke

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	31	52	21
2	40	57	17
3	50	73	23
4	55	76	21
	TOTAL		82

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 82 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1 ,2, 3, dan 4 Desa Patingke adalah 176 suara bukan 158 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, khusus untuk TPS 2 Desa Patingke form Model C1-DPRD Provinsi perhitungan berkesuaian/sama dengan perhitungan pihak Termohon (bukti PT- 28), sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

14. Desa Baina Barat

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	31	52	21
2	40	57	17
3	50	73	23

4	55	76	21
	TOTAL		82

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 82 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1, 2, 3, dan 4 Desa Baina Barat adalah 176 suara bukan 158 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

15. Desa Siavu

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	61	86	25
2	40	61	21
3	42	65	23
	TOTAL		69

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 69 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1, 2, dan 3 Desa Siavu adalah 143 suara bukan 212 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

11. KECAMATAN TINOMBO SELATAN

Sesuai dengan dalil yang diajukan oleh Pemohon, bahwa telah terjadi pengurangan suarasebanyak 1.889 suara sah di beberapa TPS di dua puluh satu desa. Yang menurut Pihak Terkait adalah tidak benar dan mengada-ada, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Desa Sinei Tengah

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	20	55	35
3	14	54	40
	TOTAL		75

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 75 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1 dan 3 Desa Sinei Tengah adalah 34 suara bukan 109 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

2. Desa Malanggo Pesisir

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	21	45	24
2	15	40	25
	TOTAL		49

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 49 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1 dan 2 Desa Malanggo Pesisir adalah 36 suara bukan 85 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

3. Desa Khatulistiwa

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	10	35	25
2	9	22	13
	TOTAL		38

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 38 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1 dan 2 Desa Khatulistiwa adalah 19 suara bukan 57 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

4. Desa Baina Barat

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
3	12	52	40

4	7	42	35
6	2	27	25
	TOTAL		100

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 100 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 3, 4, dan 6 Desa Binaa Barat adalah 21 suara bukan 121 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

5. Desa Sigenti Selatan

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	19	22	3
2	23	37	14
3	11	30	19
4	8	25	17
5	7	31	24
	TOTAL		77

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 77 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1, 2, 3, 4, dan 5 Desa Sigenti Selatan adalah 68 suara bukan 145

suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

6. Desa Oncome Raya

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	5	45	40
2	7	57	50
3	5	45	40
4	2	11	9
	TOTAL		139

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 139 suara adalah tidak benar. Menurut pihak terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1, 2, 3, dan 4 Desa Oncome Raya adalah 19 suara bukan 158 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

7. Desa Poli

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	13	53	40
2	25	55	30
3	4	54	50
	TOTAL		120

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 120 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1, 2, dan 3 Desa Poli adalah 42 suara bukan 162 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

8. Desa Maninili Barat

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	38	62	24
2	42	67	25
3	9	34	25
	TOTAL		74

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 74 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1, 2, dan 3 Desa Maninili Barat adalah 89 suara bukan 163 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

9. Desa Sigenti

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	

2	3	28	25
3	5	30	25
4	9	39	30
6	1	22	21
7	5	30	25
8	2	12	10
9	9	34	25
TOTAL			161

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 161 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 2, 3, 4, 6, 7, 8, dan 9 Desa Sigenti adalah 34 suara bukan 195 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

10. Desa Sigenti Barat

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
2	17	41	24
3	16	39	23
4	5	30	25
5	7	31	24
TOTAL			96

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara pada tabel di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan

suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 96 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 2, 3, 4, dan 5 Desa Sigenti Barat adalah 45 suara bukan 141 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

11. Desa Maninili Utara

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	30	55	25
3	22	47	25
	TOTAL		50

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 50 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1 dan 3 Desa Maninili Utara adalah 52 suara bukan 102 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

12. Desa Tada Timur

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
2	11	35	24
3	7	31	24
	TOTAL		48

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 48 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 2 dan 3 Desa Tada Timur adalah 18 suara bukan 66 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

13. Desa Sigega Bersehati

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	7	32	25
2	12	37	25
3	10	33	23
	TOTAL		73

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 73 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1, 2, dan 3 Desa Sigega Bersehati adalah 29 suara bukan 102 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

14. Desa Tada

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	

3	12	52	40
4	7	42	35
6	2	27	25
	TOTAL		100

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 100 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 3, 4, dan 6 Desa Tada adalah 21 suara bukan 121 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

15. Desa Siaga

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	35	58	23
2	29	53	24
3	20	44	24
4	17	40	23
	TOTAL		94

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 94 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1, 2, 3, dan 4 Desa Siaga adalah 102 suara bukan 196 suara sebagaimana dalil

Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

16. Desa Tada Selatan

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	17	41	24
3	29	53	24
	TOTAL		48

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 48 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1 dan 3 Desa Tada Selatan adalah 46 suara bukan 94 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

17. Desa Sinei

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
2	18	42	24
3	11	35	24
	TOTAL		48

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 48 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD

Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 2 dan 3 Desa Siney adalah 29 suara bukan 77 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

18. Desa Maninili

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	45	68	23
2	72	93	21
3	40	63	23
4	49	73	24
5	45	69	24
	TOTAL		140

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 140 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1, 2, 3, 4, dan 5 Desa Maninili adalah 251 suara bukan 391 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

19. Desa Malanggo

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	29	52	23
2	18	42	24

3	24	49	25
4	9	32	23
5	16	37	21
	TOTAL		116

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 116 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1, 2, 3, 4, dan 5 Desa Malunggo adalah 96 suara bukan 212 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

20. Desa Silutung

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	4	29	25
2	11	34	23
3	7	30	23
4	11	35	24
5	1	26	25
6	2	27	25
	TOTAL		145

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 145 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD

Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Desa Silutung adalah 36 suara bukan 201 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

21. Desa Tada Utara

TPS	Perbandingan perolehan suara		Selisih
	Termohon DA.A	Pemohon C1	
1	4	29	25
2	0	25	25
3	11	36	25
4	2	25	23
	TOTAL		98

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Gerindra) sebanyak 98 suara adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait seharusnya suara sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam form Model C1-DPRD Provinsi dan Model DA.A DPRD Provinsi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon untuk TPS 1, 2, 3, dan 4 Desa Tada Utara adalah 17 suara bukan 115 suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan tabel perbandingan di atas, sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara Nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, sepanjang hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019, pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di daerah pemilihan Sulawesi Tengah 2 yang benar adalah sebagai berikut:

perolehan Suara Pemohon (Partai Politik/Calon Anggota DPRD Provinsi) di Provinsi Sulawesi Tengah Dapil Sulteng 2 sebagai berikut:

No.	PARPOL	Perolehan Suara	Keterangan
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	18.395	
2.	Partai Gerindra	40.754	
3.	Partai PDI Perjuangan	27.659	
4.	Partai Golkar	18.452	
5.	Partai Nasdem	34.166	
6.	Partai Garuda	2.521	
7.	Partai Berkarya	7.864	
8.	Partai Keadilan Sejahtera	10.119	
9.	Partai Perindo	15.692	
10.	Partai Persatuan Pembangunan	4.544	

11	Partai Solidaritas Indonesia	3.533	
12	Partai Amanat Nasional	10.531	
13	Partai Hati Nurani Rakyat	13.775	
14	Partai Demokrat	15.876	
19	Partai Bulan Bintang	10.275	
20	PKPI	146	
Total		234.752	

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-28, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor: 987/PL.01.8-kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 280/PL.01-7-BA/7208/KPU-Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Parigi Moutong Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019;

6. Bukti PT-6 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (*Diisi berdasarkan Formulir Model DB1- DPRD Provinsi*);
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Ampibabo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (*Diisi Berdasarkan Formulir Model DA1 – Plano – DPRD Provinsi*);
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Balinggi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (*Diisi Berdasarkan Formulir Model DA1 – Plano – DPRD Provinsi*);
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Moutong Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (*Diisi Berdasarkan Formulir Model DA1 – Plano – DPRD Provinsi*);
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Palasa Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (*Diisi Berdasarkan Formulir Model DA1 – Plano – DPRD Provinsi*);
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Parigi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (*Diisi Berdasarkan Formulir Model DA1 – Plano – DPRD Provinsi*);
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Parigi Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (*Diisi Berdasarkan Formulir Model DA1 – Plano – DPRD Provinsi*);
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Sausu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (*Diisi Berdasarkan Formulir Model DA1 – Plano –*

DPRD Provinsi);

14. Bukti PT-14 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Taopa Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (*Diisi Berdasarkan Formulir Model DA1 – Plano – DPRD Provinsi);*
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Toribulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (*Diisi Berdasarkan Formulir Model DA1 – Plano – DPRD Provinsi);*
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Tinombo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (*Diisi Berdasarkan Formulir Model DA1 – Plano – DPRD Provinsi);*
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Tinombo Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (*Diisi Berdasarkan Formulir Model DA1 – Plano – DPRD Provinsi);*
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Sidoan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (*Diisi Berdasarkan Formulir Model DA1 – Plano – DPRD Provinsi);*
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPRD Provinsi, TPS 002, Desa Lemo Utara (*Diisi Berdasarkan Formulir Model C1 Plano-DPRD Provinsi);*
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRD Provinsi, TPS 002 Sidole Barat (*Diisi Berdasarkan Formulir Model C1.Plano-DPRD Provinsi);*
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRD Provinsi, TPS 005 Maleali (*Diisi Berdasarkan Formulir Model C1.Plano-DPRD Provinsi);*
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRD Provinsi, TPS 002, Desa Sausu Tambu (*Diisi Berdasarkan*

Formulir Model C1.Plano-DPRD Provinsi);

23. Bukti PT-23 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRD Provinsi, TPS 003, Desa Sausu Tambu (*Diisi Berdasarkan Formulir Model C1.Plano-DPRD Provinsi);*
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPRD Provinsi, TPS 002, Desa Sausu Trans (*Diisi Berdasarkan Formulir Model C1.Plano-DPRD Provinsi);*
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRD Provinsi, TPS 04, Desa Sausu Trans (*Diisi Berdasarkan Formulir Model C1.Plano-DPRD Provinsi);*
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRD Provinsi, TPS 007, Desa Sausu Trans (*Diisi Berdasarkan Formulir Model C1.Plano-DPRD Provinsi);*
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRD Provinsi, TPS 008, Desa Lombok Barat (*Diisi Berdasarkan Formulir Model C1.Plano-DPRD Provinsi);*
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRD Provinsi, TPS 002, Desa Patingke, Kec. Tinombo (*Diisi Berdasarkan Formulir Model C1 Plano-DPRD Provinsi).*

Keterangan Bawaslu

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019, sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 217-02-26/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

5. Keterangan Tertulis Atas Permohonan Partai Gerindra

5.1. Keterangan Tertulis Nomor Registrasi Perkara 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/2019

Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Dapil Sulteng 2

a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Legislatif DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah Tahun 2019 tertanggal 02 Mei 2019 sebagai berikut:

**Tabel Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat
Kabupaten Parigi Moutong**

Nomor Urut	Nama Partai Politik	Jumlah Suara
1	PKB	18.395
2	GERINDRA	40.754
3	PDI-P	27.659
4	GOLKAR	18.452
5	NASDEM	34.106
6	GARUDA	5.521
7	BERKARYA	7.864
8	PKS	10.119
9	PERINDO	15.692
10	PPP	4.544
11	PSI	3.533
12	PAN	10.531
13	HANURA	13.775
14	DEMOKRAT	15.876
19	PBB	10.725

(vide PK.28-01)

b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan di setiap Desa/Kelurahan pada tingkat

Kecamatan di 11 Kecamatan dalam permohonan *a quo* Pemilihan Legislatif DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Parigi Moutong

NOMOR	KECAMATAN	FORMULIR MODEL DA1
1	AMPIBABO	1.319
2	BALINGGI	1.823
3	MOULTONG	3.371
4	PALASA	2.081
5	PARIGI	3.117
6	PARIGI SELATAN	2.565
7	SAUSU	2.000
8	TAOPA	1.957
9	TORIBULU	1.254
(10	TINOMBO	2.742
(P11	TINOMBO SELATAN	1.368
K	JUMLAH	24.195

28.8-45)

- c. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon terdapat pengurangan suara Partai Gerindra oleh Termohon sebanyak 8.136 suara, pada 290 TPS yang tersebar di 11 kecamatan yang didalilkan oleh Pemohon di Kabupaten Parigi Moutong (Dapil II Sulteng), hasil pencermatan yang dilakukan sebagai berikut:

1) Kecamatan Ampibabo

1.1) Desa Lemo Utara

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
2	15	15	-

Total	-
--------------	---

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 2 di Desa Lemo Utara Kecamatan Ampibabo tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-46).

1.2) Desa Sidole Barat

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
2	1	1	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 2 di Desa Sidole Barat, Kecamatan Ampibabo tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-47).

1.3) Desa Lemo

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
4	10	11	1
Total			1

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 4 di Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo terdapat perbedaan angka antara formulir Model C1 dan formulir Model DA.A (PK.28.8-48).

- Berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kecamatan Ampibabo, terdapat kesalahan dalam penulisan C1 dan salinan C1, sehingga dilakukan perbaikan di DA.A1. Panwascam mengeluarkan rekomendasi untuk memperbaiki jumlah suara di C1 ke DAA1 yaitu perolehan suara Partai Gerindra dari 11 (sebelas) suara di C1 menjadi 10 (sepuluh) suara di DAA1 (PK.28.8-49).

1.4) Desa Buranga

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
7	12	12	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerindra, pada TPS 7 di Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-50).

2) Kecamatan Balinggi

2.1) Desa Malakosa

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
2	29	29	-
3	16	16	-
4	8	8	-
5	2	2	-
6	1	1	-
7	10	10	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, dan TPS 7 di Desa Malakosa, Kecamatan Balinggi tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-51).

2.2) Desa Tumpapa Indah

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	10	10	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 1 di Desa Tumpapa Indah, Kecamatan Balinggi tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-52).

2.3) Desa Balinggi

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
3	27	27	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 3 di Desa Balinggi, Kecamatan Balinggi tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir model C1 dengan formulir model DAA1 (PK.28.8-53).

3) Kecamatan Moutong

3.1) Desa Moutong Timur

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	28	28	-
2	34	34	-
3	52	52	-
4	44	44	-
6	66	66	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 6 di Desa Moutong Timur, Kecamatan Moutong tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-54).

3.2) Desa Salepae

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	30	30	-
2	40	40	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, TPS 1 dan TPS 2 di Desa Salepae, Kecamatan Moutong tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-55).

3.3) Desa Gio Barat

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	29	29	-
2	35	35	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 1 dan TPS 2 di Desa Gio Barat, Kecamatan Moutong tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-56).

3.4) Desa Salumpengut

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	77	77	-
2	54	54	-
3	44	44	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 di Desa Salumpengut, Kecamatan Moutong tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-57).

3.5) Desa Boluong Olangata

TPS	Perbandingan Perolehan Suara	Selisih Suara
-----	------------------------------	---------------

	(DAA1)	(C1)	
1	98	90	8
2	118	118	-
3	102	102	-
Total			8

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 2 dan TPS 3 di Desa Salumpengut, Kecamatan Moutong tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-58).
- Sedangkan untuk TPS 1 Desa Boluong Olangata terdapat perselisihan data dan Bawaslu Kabupaten Parigi dalam proses rekapitulasi tingkat kecamatan merekomendasikan kepada PPK untuk dilakukan perhitungan kembali dalam rangka pencocokan perselisihan data dan telah ditindaklanjuti dengan tanpa ada keberatan dari saksi parpol (PK.28.8-59).

3.6) Desa Labuan

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	36	36	-
2	43	43	-
3	54	54	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 di Desa Labuan, Kecamatan Moutong tidak terdapat perbedaan

perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-60).

3.7) Desa Sijoli

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	33	33	-
2	13	13	-
3	31	31	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 di Desa Sijoli, Kecamatan Moutong tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-61).

3.8) Desa Sialopa

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	51	51	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 1 di Desa Sialopa, Kecamatan Moutong tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-62).

3.9) Desa Gio

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	

1	24	24	-
2	33	33	-
3	35	35	-
4	30	30	-
5	46	46	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 di Desa Gio, Kecamatan Moutong tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-63).

3.10) Desa Moutong Utara

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	88	88	-
2	89	89	-
3	61	61	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 di Desa Moutong Utara, Kecamatan Moutong tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-64).

3.11) Desa Lobu

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	49	49	-
2	36	36	-

4	72	72	-
5	56	56	-
6	50	50	-
7	50	23	27
8	43	43	-
9	43	43	-
Total			27

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong Partai Bulan Bintang (PBB), pada TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 8, dan TPS 9 di Desa Lobu, Kecamatan Moutong tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-65).
- Sedangkan untuk TPS 7 Desa Lobu terdapat perselisihan data dan Bawaslu Kabupaten Parigi dalam proses rekapitulasi tingkat kecamatan merekomendasikan kepada PPK untuk dilakukan perhitungan kembali dalam rangka pencocokan perselisihan data dan telah ditindaklanjuti dengan tanpa ada keberatan dari saksi parpol (vide PK.28.8-59).

3.12) Desa Mbelang-Mbelang

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	37	37	-
2	57	57	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 1 dan TPS 2 di Desa Mbelang-mbelang, Kecamatan Moutong tidak terdapat

perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-66).

3.13) Desa Gio Timur

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	96	96	-
2	58	60	2
Total			2

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong Partai Bulan Bintang (PBB), pada TPS 1 di Desa Gio Timur, Kecamatan Moutong tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-67).
- Sedangkan untuk TPS 2 Desa Gio Timur terdapat perselisihan data dan Bawaslu Kabupaten Parigi dalam proses rekapitulasi tingkat kecamatan merekomendasikan kepada PPK untuk dilakukan perhitungan kembali dalam rangka pencocokan perselisihan data dan telah ditindaklanjuti dengan tanpa ada keberatan dari saksi parpol (vide PK.28.8-59).

3.14) Desa Moutong Tengah

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	31	31	-
2	27	27	-
3	50	50	-
4	37	37	-
5	30	30	-
6	38	38	-
7	46	46	-

8	35	35	-
9	35	35	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, dan TPS 9 di Desa Moutong Tengah, Kecamatan Moutong tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-68).

3.15) Desa Olangata

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	66	66	-
2	62	62	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 1 dan TPS 2 di Desa Olangata, Kecamatan Moutong tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-69).

3.16) Desa Aedan Raya

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	44	44	-
2	34	34	-
3	32	32	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Aedan Raya, Kecamatan Moutong tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-70).

3.17) Desa Pande Lalap

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	37	37	-
2	55	55	-
3	32	32	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 di Desa Pande Lalap, Kecamatan Moutong tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-71).

3.18) Desa Pande

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	52	52	-
2	28	28	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda pada TPS 1 dan TPS 2 di Desa Pande, Kecamatan Moutong tidak terdapat perbedaan perolehan suara

antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-72).

3.19) Desa Moutong Barat

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	53	53	-
2	50	50	-
3	39	39	-
4	49	49	-
5	78	78	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 di Desa Moutong Barat, Kecamatan Moutong tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-73).

4) Kecamatan Palasa

4.1) Desa Dongkalan

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	16	16	-
2	20	20	-
3	18	18	-
4	15	15	-
5	24	24	-
6	20	20	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah, Partai Gerinda, pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 di Desa Dongkalan, Kecamatan Palasa tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-74).

4.2) Desa Bobalo

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	13	13	-
2	14	14	-
3	5	5	-
4	12	12	-
5	11	11	-
7	18	18	-
8	26	26	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 7, dan TPS 8 di Desa Bobalo Kecamatan Palasa tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-75).

4.3) Desa Palasa Tangki

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	11	11	-
2	25	25	-
3	19	19	-
4	22	22	-

Total	-
--------------	---

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 di Desa Palasa Tangki, Kecamatan Palasa tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-76).

4.4) Desa Eeya

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
2	22	22	-
3	22	22	-
4	17	17	-
5	28	28	-
6	18	18	-
7	24	24	-
8	28	28	-
9	7	7	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, dan TPS 9 di Desa Eeya, Kecamatan Palasa tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-77).

4.5) Desa Bambasiang

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
2	12	12	-
3	42	42	-

4	1	1	-
5	14	14	-
6	15	15	-
7	6	6	-
9	10	10	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, dan TPS 9 di Desa Bambasiang, Kecamatan Palasa tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-78).

4.6) Desa Beau

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	41	41	-
2	54	54	-
3	22	22	-
4	12	12	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 di Desa Beau, Kecamatan Palasa tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-79).

4.7) Desa Ulatan

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	34	34	-

2	38	38	-
3	24	24	-
4	27	27	-
5	38	38	-
7	44	44	-
8	72	72	-
9	76	76	-
11	35	35	-
12	20	20	-
14	4	4	-
15	1	1	-
16	48	48	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 11, TPS 12, TPS 14, TPS 15, dan TPS 16 di Desa Ulatan, Kecamatan Palasa tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-80).

4.8) Desa Ogoansam

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	27	27	-
2	40	40	-
3	20	20	-
4	25	25	-
5	10	10	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 di Desa Ogoansam, Kecamatan Palasa tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-81).

4.9) Desa Palasa

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	42	42	-
2	25	25	-
3	34	34	-
4	23	23	-
5	30	30	-
7	14	14	-
8	38	38	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 7, dan TPS 8 di Desa Palasa, Kecamatan Palasa tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-82).

4.10) Desa Palasa Lambori

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	27	27	-
2	17	17	-
3	10	10	-
4	24	34	10

6	11	11	-
7	23	23	-
8	31	31	-
9	89	89	-
10	52	52	-
Total			10

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong, Partai Bulan Bintang (PBB), pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, dan TPS 10 di Desa Palasa Lambori, Kecamatan Palasa tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-83).
- Sedangkan untuk TPS 4 Desa Palasa Lambori terdapat perselisihan data dan Bawaslu Kabupaten Parigi dalam proses rekapitulasi tingkat kecamatan merekomendasikan kepada PPK untuk dilakukan perhitungan kembali dalam rangka pencocokan perselisihan data dan telah ditindaklanjuti dengan tanpa ada keberatan dari saksi parpol yang dituangkan dalam formulir DAA-1 Desa Palasa Lambori (PK.28.8-84).

5) Kecamatan Parigi

5.1) Desa Masigi

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
9	53	53	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 9 di Desa Masigi, Kecamatan

Parigi tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-85).

6) Kecamatan Parigi Selatan

6.1) Desa Boyantongo

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
5	33	33	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 5 di Desa Boyantongo, Kecamatan Parigi Selatan tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-86).

7) Kecamatan Sausu

7.1) Desa Maleali

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
2	58	58	-
5	53	53	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 2 dan TPS 5 di Desa Maleali, Kecamatan Sausu tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-87).

7.2) Desa Sausu Tambu

TPS	Perbandingan Perolehan Suara	Selisih Suara
-----	------------------------------	---------------

	(DAA1)	(C1)	
2	69	69	-
3	48	48	-
4	20	20	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 di Desa Sausu Tambu, Kecamatan Sausu tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-88).

7.3) Desa Sausu Trans

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
2	25	25	-
4	26	26	-
7	35	35	-
8	32	34	2
Total			2

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda pada TPS 2, TPS 4, TPS 7, dan TPS 8 di Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-89).
- Sedangkan untuk TPS 8 Desa Sausu Trans terdapat perselisihan data dan Bawaslu Kabupaten Parigi dalam proses rekapitulasi tingkat kecamatan merekomendasikan kepada PPK untuk dilakukan perhitungan kembali dalam rangka pencocokan perselisihan data dan telah ditindaklanjuti dengan tanpa ada

keberatan dari saksi parpol yang dituangkan dalam formulir DAA-1 Desa Sausu Trans (PK.28.8-90).

8) Kecamatan Taopa

8.1) Desa Karya Agung

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	15	15	-
2	18	18	-
3	22	22	-
4	15	15	-
5	27	27	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 di Desa Karya Agung Kecamatan Taopa tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-91).

8.2) Desa Taopa Utara

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	52	52	-
2	52	52	-
3	40	40	-
4	50	50	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 di Desa Taopa Utara, Kecamatan Taopa tidak terdapat

perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-92).

8.3) Desa Tuladenggi Sibatang

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	75	75	-
2	91	91	-
3	108	108	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 di Desa Tuladenggi Sibatang, Kecamatan Taopa tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-93).

8.4) Desa Tompo

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	40	40	-
2	32	32	-
3	91	91	-
4	117	117	-
5	108	109	-
6	69	69	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 di Desa Tompo, Kecamatan Taopa tidak terdapat

perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-94).

8.5) Desa Taopa

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	16	16	-
2	40	40	-
3	54	54	-
4	23	23	-
5	35	35	-
6	31	31	-
7	40	40	-
8	38	38	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, dan TPS 8 di Desa Taopa, Kecamatan Taopa tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-95).

8.6) Desa Taopa Barat

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	25	25	-
2	24	24	-
3	16	16	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 di Desa

Taopa Barat, Kecamatan Taopa tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-96).

8.7) Desa Nunurantai

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	87	87	-
2	28	28	-
3	43	43	-
4	40	40	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 di Desa Nunurantai, Kecamatan Taopa tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-97).

8.8) Desa Paria

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	27	27	-
2	35	35	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 1 dan TPS 2 di Desa Paria, Kecamatan Taopa tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-98).

8.9) Desa Karya Abadi

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	26	26	-
2	19	19	-
3	24	24	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 di Desa Karya Abadi, Kecamatan Taopa tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-99).

8.10) Desa Palapi

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	34	34	-
2	26	26	-
3	29	29	-
4	36	36	-
5	32	32	-
6	3	3	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 di Desa Palapi, Kecamatan Taopa tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-100).

8.11) Desa Bilalea

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	19	19	-
2	32	32	-
3	28	28	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 di Desa Bilalea, Kecamatan Taopa tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-101).

9) Kecuali Toribulu

9.1) Desa Singura

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
2	19	19	-
4	40	40	-
5	19	19	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 2, TPS 4, dan TPS 5 di Desa Singura, Kecamatan Toribulu tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-102).

9.2) Desa Pinotu

TPS	Perbandingan Perolehan Suara	Selisih Suara
-----	------------------------------	---------------

	(DAA1)	(C1)	
2	37	37	-
	Total		-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 2 di Desa Pinotu, Kecamatan Toribulu tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-103).

9.3) Desa Toribulu

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
8	31	31	-
	Total		-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 8 di Desa Toribulu, Kecamatan Toribulu tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-104).

10) Kecamatan Tinombo

10.1) Desa Dusunan

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	133	133	-
2	84	84	-
3	47	47	-
	Total		-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 di Desa Dusunan, Kecamatan Tinombo tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-105).

10.2) Desa Dusunan Barat

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	17	17	-
2	34	34	-
3	4	4	-
4	30	30	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 di Desa Dusunan Barat, Kecamatan Tinombo tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-106).

10.3) Desa Tinombo

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	54	54	-
2	61	61	-
3	55	55	-
4	82	82	-
5	48	48	-
6	59	59	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 di Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-107).

10.4) Desa Ambason Mekar

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	39	39	-
2	28	28	-
3	44	44	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 di Desa Ambason Mekar, Kecamatan Tinombo tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-108).

10.5) Desa Baina

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	33	33	-
2	36	36	-
4	18	18	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 1, TPS 2, dan TPS 4 di Desa Baina, Kecamatan Tinombo tidak terdapat perbedaan

perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-109).

10.6) Desa Ogoalas

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	35	35	-
3	14	14	-
5	23	23	-
6	15	15	-
7	22	22	-
8	16	16	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 1, TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 7, dan TPS 8 di Desa Ogoalas, Kecamatan Tinombo tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-110).

10.7) Desa Taipa Obal

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	86	86	-
2	80	80	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 1 dan TPS 2 di Desa Taipa Obal, Kecamatan Tinombo tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-111).

10.8) Desa Silabia

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	43	43	-
2	57	57	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 1 dan TPS 2 di Desa Silabia, Kecamatan Tinombo tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-112).

10.9) Desa Lombok

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	40	40	-
2	35	35	-
3	75	75	-
4	46	46	-
5	35	35	-
6	-	-	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 di Desa Lombok, Kecamatan Tinombo tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-113).

10.10) Desa Dongkas

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	63	63	-
2	89	89	-
3	79	79	-
4	55	55	-
5	20	20	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 di Desa Dongkas, Kecamatan Tinombo tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-114).

10.11) Desa Tibu

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
2	18	18	-
3	10	10	-
4	26	26	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 di Desa Tibu, Kecamatan Tinombo tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-115).

10.12) Desa Lombok Barat

TPS	Perbandingan Perolehan Suara	Selisih Suara
-----	------------------------------	---------------

	(DAA1)	(C1)	
1	27	27	-
5	22	22	-
7	4	4	-
8	16	16	-
9	6	6	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 1, TPS 5, TPS 7, TPS 8, dan TPS 9 di Desa Lombok Barat Kecamatan Tinombo tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-116).

10.13) Desa Patingke

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	31	31	-
2	40	40	-
3	50	50	-
4	59	55	4
Total			4

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 di Desa Patingke, Kecamatan Tinombo tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-117).
- Sedangkan untuk TPS 4 Desa Patingke terdapat selisih data, dan Bawaslu Kabupaten Parigi dalam proses rekapitulasi tingkat kecamatan merekomendasikan kepada PPK untuk dilakukan

perhitungan kembali dalam rangka pencocokan selisih data dan telah ditindaklanjuti dengan tanpa ada keberatan dari saksi parpol yang dituangkan dalam formulir DAA-1 Desa Patingke (PK.28.8-118).

10.14) Desa Baina Barat

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	52	52	-
2	76	76	-
3	45	45	-
4	65	65	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 di Desa Baina Barat, Kecamatan Tinombo tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-119).

10.15) Desa Siavu

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	61	61	-
2	40	40	-
3	42	42	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 di Desa Siavu, Kecamatan Tinombo tidak terdapat perbedaan perolehan

suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-120).

11) Kecamatan Tinombo Selatan

11.1) Desa Sinei Tengah

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	20	20	-
2	14	14	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 1 dan TPS 2 di Desa Sinei Tengah, Kecamatan Tinombo Selatan tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-121).

11.2) Desa Malango Pesisir

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	21	21	-
2	15	15	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 1 dan TPS 2 di Desa Malango Pesisir, Kecamatan Tinombo Selatan tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-122).

11.3) Desa Khatulistiwa

TPS	Perbandingan Perolehan Suara	Selisih Suara
-----	------------------------------	---------------

	(DAA1)	(C1)	
1	10	10	-
2	9	9	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 1 dan TPS 2 di Desa Khatulistiwa, Kecamatan Tinombo Selatan tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-123).

11.4) Desa Baina Barat

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
3			
4			
6			
Total			

Keterangan:

- Berdasarkan data perolehan suara dan data terhadap nama-nama desa yang ada di Kecamatan Tinombo Selatan tidak terdapat Desa Baina Barat.

11.5) Desa Sigenti Selatan

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	19	19	-
2	23	23	-
3	11	11	-
4	8	8	-
5	7	7	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 di Desa Sigenti Selatan, Kecamatan Tinombo Selatan tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-124).

11.6) Desa Oncome Raya

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	5	5	-
2	7	7	-
3	5	5	-
4	2	2	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 di Desa Oncome Raya, Kecamatan Tinombo Selatan tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-125).

11.7) Desa Poli

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	13	13	-
2	25	25	-
3	4	4	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 di Desa Poli, Kecamatan Tinombo Selatan tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-126).

11.8) Desa Maninili Barat

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	38	38	-
2	42	42	-
3	9	9	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 di Desa Maninili Barat, Kecamatan Tinombo Selatan tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-127).

11.9) Desa Sigenti

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
2	3	3	-
3	5	5	-
4	9	9	-
6	1	1	-
7	5	5	-
8	2	2	-
9	9	9	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 7, TPS 8, dan TPS 9 di Desa Sigenti, Kecamatan Tinombo Selatan tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-128).

11.10) Desa Sigenti Barat

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
2	17	17	-
3	16	16	-
4	9	9	-
5	-	-	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda pada TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 di Desa Sigenti Barat, Kecamatan Tinombo Selatan tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 dan di Desa Sigenti Barat tidak ada TPS 5 (PK.28.8-129).

11.11) Desa Maninili Utara

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	30	30	-
3	22	22	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda pada TPS 1 dan TPS 3 di Desa Maninili

Utara, Kecamatan Tinombo Selatan tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-130).

11.12) Desa Tada Timur

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
2	11	11	-
3	7	7	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda pada TPS 2 dan TPS 3 di Desa Tada Timur, Kecamatan Tinombo Selatan tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-131).

11.13) Desa Sigega Bersehati

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	7	7	-
2	12	12	-
4	10	10	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda pada TPS 1, TPS 2, dan TPS 4 di Desa Sigega Bersehati, Kecamatan Tinombo Selatan tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-132).

11.14) Desa Tada

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
3	12	12	-
4	7	7	-
6	2	2	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda pada TPS 3, TPS 4, dan TPS 6 di Desa Tada, Kecamatan Tinombo Selatan tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-133).

11.15) Desa Siaga

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	35	35	-
2	29	29	-
3	20	20	-
4	17	17	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 di Desa Siaga, Kecamatan Tinombo Selatan tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-134).

11.16) Desa Tada Selatan

TPS	Perbandingan Perolehan Suara	Selisih Suara
-----	------------------------------	---------------

	(DAA1)	(C1)	
1	17	17	-
3	29	29	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda pada TPS 1 dan TPS 3 di Desa Tada Selatan, Kecamatan Tinombo Selatan tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-135).

11.17) Desa Sinei

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
2	18	18	-
3	11	11	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda pada TPS 2 dan TPS 3 di Desa Sinei, Kecamatan Tinombo Selatan tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-136).

11.18) Desa Maninili

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	45	45	-
2	72	72	-
3	40	40	-
4	49	49	-
5	45	45	-

6	56	56	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 di Desa Maninili, Kecamatan Tinombo Selatan tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-137).

11.19) Desa Malanggo

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	29	29	-
2	18	18	-
3	24	24	-
4	9	9	-
5	16	16	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 di Desa Malanggo, Kecamatan Tinombo Selatan tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-138).

11.20) Desa Silutung

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	4	4	-
2	11	11	-
3	7	7	-
4	11	11	-

5	1	1	-
6	2	2	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 di Desa Silutung, Kecamatan Tinombo Selatan tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-139).

11.21) Desa Tada Utara

TPS	Perbandingan Perolehan Suara		Selisih Suara
	(DAA1)	(C1)	
1	4	4	-
2	0	0	-
3	11	11	-
4	2	2	-
Total			-

Keterangan:

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 di Desa Tada Utara, Kecamatan Tinombo Selatan tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir Model C1 dengan formulir Model DAA1 (PK.28.8-140).

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.28-01; bukti PK.28.8-45 sampai dengan bukti PK.28.8-140, sebagai berikut:

1. Bukti PK.28-01 : Fotokopi formulir DC-1 DPR Provinsi;
2. Bukti PK.28.8-45 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Calon Anggota DPRD Provinsi Dari Setiap Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 di 12 kecamatan se-Kabupaten

Parigi Moutong dalam Pemilihan Legislatif Legislatif DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah;

3. Bukti PK.28.8-46 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah TPS 2, Desa Lemo Utara, Kecamatan Ampibabo;
4. Bukti PK.28.8-47 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah TPS 2, Desa Sidole Barat, Kecamatan Ampibabo;
5. Bukti PK.28.8-48 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah TPS 4, Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo;
6. Bukti PK.28.8-49 : Fotokopi Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Ampibabo;
7. Bukti PK.28.8-50 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah TPS 7, Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo;
8. Bukti PK.28.8-51 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah TPS 2,3,4,5,6, dan TPS 7 Desa Malakosa, Kecamatan Balinggi;
9. Bukti PK.28.8-52 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah TPS 1, Desa Tumpapa Indah, Kecamatan Balinggi;
10. Bukti PK.28.8-53 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah TPS 3, Desa Balinggi, Kecamatan Balinggi;
11. Bukti PK.28.8-54 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah TPS 1,2,3,4, dan TPS 6, Desa Moutong Timur, Kecamatan Moutong;
12. Bukti PK.28.8-55 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah TPS 1 dan TPS 2, Desa Salepae, Kecamatan Moutong;
13. Bukti PK.28.8-56 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah TPS 1 dan TPS 2, Desa Gio Barat, Kecamatan Moutong;
14. Bukti PK.28.8-57 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah TPS 1, 2, dan TPS 3, Desa Salumpengut, Kecamatan Moutong;

15. Bukti PK.28.8-58 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah TPS 1, 2, dan TPS 3, Desa Boluoong Olongata, Kecamatan Moutong;
16. Bukti PK.28.8-59 : Fotokopi Form A Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Moutong;
17. Bukti PK.28.8-60 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah TPS 1, 2, dan TPS 3 Desa Labuan, Kecamatan Moutong;
18. Bukti PK.28.8-61 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah TPS 1, 2, dan TPS 3, Desa Sijoli, Kecamatan Moutong;
19. Bukti PK.28.8-62 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah TPS 1, Desa Sialopa, Kecamatan Moutong;
20. Bukti PK.28.8-63 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah TPS 1, 2, 3, 4, dan TPS 5 Desa Gio, Kecamatan Moutong;
21. Bukti PK.28.8-64 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah TPS 1, 2, dan TPS 3, Desa Moutong Utara, Kecamatan Moutong;
22. Bukti PK.28.8-65 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah TPS 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, dan TPS 9, Desa Lobu, Kecamatan Moutong;
23. Bukti PK.28.8-66 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah TPS 1 dan TPS 2, Desa Mbelang-mbelang, Kecamatan Moutong;
24. Bukti PK.28.8-67 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah TPS 1 dan TPS 2, Desa Goi Timur, Kecamatan Moutong;
25. Bukti PK.28.8-68 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah TPS 1 sampai dengan TPS 9, Desa Moutong Tengah, Kecamatan Moutong;
26. Bukti PK.28.8-69 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah TPS 1 dan TPS 2, Desa Olongata, Kecamatan Moutong;
27. Bukti PK.28.8-70 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah TPS 1, 2, dan TPS 3, Desa Aedan Raya, Kecamatan Moutong;

28. Bukti PK.28.8-71 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah TPS 1, 2, dan TPS 3, Desa Pande Lalap, Kecamatan Moutong;
29. Bukti PK.28.8-72 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah TPS 1 dan TPS 2, Desa Pande, Kecamatan Moutong;
30. Bukti PK.28.8-73 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah TPS 1, 2, 3, 4, dan TPS 5, Desa Moutong Barat, Kecamatan Moutong;
31. Bukti PK.28.8-74 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah TPS 1 sampai dengan TPS 6, Desa Dongkalan, Kecamatan Palasa;
32. Bukti PK.28.8-75 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah TPS 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan TPS 8, Desa Bobalo, Kecamatan Palasa;
33. Bukti PK.28.8-76 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah TPS 1 sampai dengan TPS 4, Desa Palasa Tangki, Kecamatan Palasa;
34. Bukti PK.28.8-77 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah TPS 2 sampai dengan TPS 9, Desa Eeya, Kecamatan Palasa;
35. Bukti PK.28.8-78 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah TPS 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan TPS 9, Desa Bambasiang, Kecamatan Palasa;
36. Bukti PK.28.8-79 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah TPS 1 sampai dengan TPS 4, Desa Beau, Kecamatan Palasa;
37. Bukti PK.28.8-80 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah TPS 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, dan TPS 16, Desa Ulatan, Kecamatan Palasa;
38. Bukti PK.28.8-81 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah TPS 1 sampai dengan TPS 5, Desa Ogoansam, Kecamatan Palasa;
39. Bukti PK.28.8-82 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah TPS 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan TPS 8, Desa Palasa, Kecamatan Palasa;
40. Bukti PK.28.8-83 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, dan TPS 10,

Desa Palasa Lambori, Kecamatan Palasa;

41. Bukti PK.28.8-84 : Fotokopi Form A Rekapitulasi TPS 4, Desa Palasa Lambori Tingkat Kecamatan Palasa;
42. Bukti PK.28.8-85 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah TPS 9, Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi;
43. Bukti PK.28.8-86 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah Parigi Moutong TPS 5, Desa Boyantongo, Kecamatan Parigi Selatan;
44. Bukti PK.28.8-87 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah Parigi Moutong TPS 2 dan TPS 5, Desa Maleali, Kecamatan Sausu;
45. Bukti PK.28.8-88 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah Parigi Moutong TPS 2, 3, dan TPS 4, Desa Sausu Tambu, Kecamatan Sausu;
46. Bukti PK.28.8-89 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah Parigi Moutong TPS 2, 4, 7, dan TPS 8, Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu;
47. Bukti PK.28.8-90 : Fotokopi Form A Rekapitulasi TPS 8, Desa Sausu Trans, Tingkat Kecamatan Sausu;
48. Bukti PK.28.8-91 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah Parigi Moutong TPS 1 sampai dengan TPS 5. Desa Karya Agung, Kecamatan Taopa;
49. Bukti PK.28.8-92 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah Parigi Moutong TPS 1 sampai dengan TPS 4, Desa Taopa Utara, Kecamatan Taopa;
50. Bukti PK.28.8-93 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah Parigi Moutong TPS 1 sampai dengan TPS 3, Desa Tuladenggi Sibatang, Kecamatan Taopa;
51. Bukti PK.28.8-94 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah Parigi Moutong TPS 1 sampai dengan TPS 6, Desa Tompo, Kecamatan Taopa;
52. Bukti PK.28.8-95 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah Parigi Moutong TPS 1 sampai dengan TPS 8, Desa Taopa, Kecamatan Taopa;
53. Bukti PK.28.8-96 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah Parigi Moutong TPS 1 sampai

- dengan TPS 3, Desa Taopa Barat, Kecamatan Taopa;
54. Bukti PK.28.8-97 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah Parigi Moutong TPS 1 sampai dengan TPS 4, Desa Nunurantai, Kecamatan Taopa;
 55. Bukti PK.28.8-98 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah Parigi Moutong TPS 1, 2, dan TPS 3, Desa Paria, Kecamatan Taopa;
 56. Bukti PK.28.8-99 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah Parigi Moutong TPS 1 sampai TPS 3, Desa Karya Abadi, Kecamatan Taopa;
 57. Bukti PK.28.8-100 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah Parigi Moutong TPS 1 sampai TPS 6, Desa Palapi, Kecamatan Taopa;
 58. Bukti PK.28.8-101 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah Parigi Moutong TPS 1 sampai TPS 3, Desa Bilalea, Kecamatan Taopa;
 59. Bukti PK.28.8-102 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah Parigi Moutong TPS 2, 4, dan TPS 5, Desa Singura, Kecamatan Toribulu;
 60. Bukti PK.28.8-103 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah Parigi Moutong TPS 2, Desa Pinotu, Kecamatan Toribulu;
 61. Bukti PK.28.8-104 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah Parigi Moutong TPS 8, Desa Toribulu, Kecamatan Toribulu;
 62. Bukti PK.28.8-105 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah Parigi Moutong TPS 1,2 dan TPS 3, Desa Dusunan, Kecamatan Tinombo;
 63. Bukti PK.28.8-106 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah Parigi Moutong TPS 1, 2, 3, dan TPS 4, Desa Dusunan Barat, Kecamatan Tinombo;
 64. Bukti PK.28.8-107 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah Parigi Moutong TPS 1 sampai dengan TPS 6, Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo;
 65. Bukti PK.28.8-108 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah Parigi Moutong TPS 1, 2, dan TPS 3, Desa Ambason Mekar, Kecamatan Tinombo;

66. Bukti PK.28.8-109 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah Parigi Moutong TPS 1, 2, dan TPS 4, Desa Baina, Kecamatan Tinombo;
67. Bukti PK.28.8-110 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah Parigi Moutong TPS 1, 3, 5, 6, 7, dan TPS 8, Desa Ogoalas, Kecamatan Tinombo;
68. Bukti PK.28.8-111 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah Parigi Moutong TPS 1 dan TPS 2, Desa Taipa Obal, Kecamatan Tinombo;
69. Bukti PK.28.8-112 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah Parigi Moutong TPS 1 dan TPS 2, Desa Silabia, Kecamatan Tinombo;
70. Bukti PK.28.8-113 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah Parigi Moutong TPS 1 sampai dengan TPS 5, Desa Lombok, Kecamatan Tinombo;
71. Bukti PK.28.8-114 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah Parigi Moutong TPS 1 sampai dengan TPS 5, Desa Dongkas, Kecamatan Tinombo;
72. Bukti PK.28.8-115 : Fotokopi Perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah Parigi Moutong TPS 2, 3, dan TPS 4, Desa Tibu, Kecamatan Tinombo;
73. Bukti PK.28.8-116 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah Parigi Moutong TPS 1, 5, 7, 8, dan TPS 9, Desa Lombok Barat, Kecamatan Tinombo;
74. Bukti PK.28.8-117 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah Parigi Moutong TPS 1 sampai dengan TPS 4, Desa Patingke, Kecamatan Tinombo;
75. Bukti PK.28.8-118 : Fotokopi Form A Rekapitulasi TPS 4, Desa Patingke, Tingkat Kecamatan Tinombo;
76. Bukti PK.28.8-119 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah Parigi Moutong TPS 1 sampai dengan TPS 4, Desa Baina Barat, Kecamatan Tinombo;
77. Bukti PK.28.8-120 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah Parigi Moutong TPS 1 sampai dengan TPS 3, Desa Siavu, Kecamatan Tinombo;
78. Bukti PK.28.8-121 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah Parigi Moutong TPS 1 dan TPS 2,

Desa Sinei Tengah, Kecamatan Tinombo Selatan;

79. Bukti PK.28.8-122 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah Parigi Moutong TPS 1 dan TPS 2, Desa Malanggo Pesisir, Kecamatan Tinombo Selatan;
80. Bukti PK.28.8-123 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah Parigi Moutong TPS 1 dan TPS 2, Desa Khatulistiwa, Kecamatan Tinombo Selatan;
81. Bukti PK.28.8-124 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah Parigi Moutong TPS 1 sampai dengan TPS 5, Desa Sigeni Selatan, Kecamatan Tinombo Selatan;
82. Bukti PK.28.8-125 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah Parigi Moutong TPS 1 sampai dengan TPS 4, Desa Oncome Raya, Kecamatan Tinombo Selatan;
83. Bukti PK.28.8-126 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah Parigi Moutong TPS 1 sampai dengan TPS 3, Desa Poly, Kecamatan Tinombo Selatan;
84. Bukti PK.28.8-127 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah Parigi Moutong TPS 1 sampai dengan TPS 3, Desa Maninili Barat, Kecamatan Tinombo Selatan;
85. Bukti PK.28.8-128 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah Parigi Moutong TPS 2, 3, 4, 6, 7, 8, dan TPS 9, Desa Sigeni, Kecamatan Tinombo Selatan;
86. Bukti PK.28.8-129 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah Parigi Moutong TPS 2 sampai dengan TPS 4, Desa Sigeni Barat, Kecamatan Tinombo Selatan;
87. Bukti PK.28.8-130 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah Parigi Moutong TPS 1 dan TPS 3, Desa Maninili Utara, Kecamatan Tinombo Selatan;
88. Bukti PK.28.8-131 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah Parigi Moutong TPS 2 dan TPS 3, Desa Tada Timur, Kecamatan Tinombo Selatan;
89. Bukti PK.28.8-132 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah Parigi Moutong TPS 1, 2, dan TPS 4, Desa Sigega Bersehati, Kecamatan Tinombo Selatan;

90. Bukti PK.28.8-133 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah Parigi Moutong TPS 3, 4, dan TPS 6, Desa Tada, Kecamatan Tinombo Selatan;
91. Bukti PK.28.8-134 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah Parigi Moutong TPS 1 sampai TPS 4, Desa Siaga, Kecamatan Tinombo Selatan;
92. Bukti PK.28.8-135 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah Parigi Moutong TPS 1 dan TPS 3, Desa Tada Selatan, Kecamatan Tinombo Selatan;
93. Bukti PK.28.8-136 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah Parigi Moutong TPS 2 dan TPS 3, Desa Siney, Kecamatan Tinombo Selatan;
94. Bukti PK.28.8-137 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah Parigi Moutong TPS 1 sampai dengan TPS 6, Desa Maninili, Kecamatan Tinombo Selatan;
95. Bukti PK.28.8-138 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah Parigi Moutong TPS 1 sampai dengan TPS 5, Desa Malango, Kecamatan Tinombo Selatan;
96. Bukti PK.28.8-139 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah Parigi Moutong TPS 1 sampai dengan TPS 6, Desa Silutung, Kecamatan Tinombo Selatan;
97. Bukti PK.28.8-140 : Fotokopi perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Tengah Parigi Moutong TPS 1 sampai dengan TPS 4, Desa Tada Utara, Kecamatan Tinombo Selatan.

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, oleh karena Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang karena terhadap pelanggaran, sengketa, atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya dan terhadap perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilu, bahwa yang menjadi kewenangan Mahkamah adalah hanya memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif) sehingga Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat eksepsi demikian telah berkaitan dengan pokok permohonan sehingga harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (selanjutnya disebut SK KPU 987/2019), bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB (vide bukti P-1 = bukti T-001-SULTENG2-GERINDRA-147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 = bukti PT-1), dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2018, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 2 (dua). Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa sementara itu terhadap perkara *a quo* Partai Persatuan Indonesia mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait. Namun

demikian, permohonan yang seharusnya diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang terpisah dari keterangan sebagai Pihak Terkait telah ternyata surat permohonan demikian tidak disertakan. Partai Persatuan Indonesia hanya menyertakan uraian yang menurut Partai Persatuan Indonesia adalah “Keterangan Pihak Terkait”.

Bahwa untuk menjadi Pihak Terkait, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pasal 3 ayat (3) huruf a PMK 2/2018 menyatakan, “*Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah: a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a*”, dan Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan, “*Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan*” serta Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018 menyatakan, “*Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya*”.

Bahwa dengan mengacu ketentuan tersebut di atas, oleh karena telah ternyata Partai Persatuan Indonesia di dalam pengajuan permohonannya sebagai Pihak Terkait tidak melampirkan surat permohonan sebagai Pihak Terkait karena hanya menyertakan uraian yang menurut Partai Persatuan Indonesia sebagai “Keterangan Pihak Terkait”. Dengan demikian, Partai Persatuan Indonesia tidak memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*, sehingga keterangan selebihnya dari Partai Persatuan Indonesia tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak

diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan SK KPU 987/2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB (vide bukti P-1 = bukti T-001-SULTENG2-GERINDRA-147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 = bukti PT-1). Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.31 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 66-02-26/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, Jawaban Termohon, dan Keterangan Bawaslu, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon dan fakta persidangan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan *a quo* dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 10 Juli 2019 yang juga dihadiri oleh Termohon dan Bawaslu dengan agenda pokok untuk memeriksa kelengkapan dan

kejelasan materi permohonan serta mengesahkan alat bukti Pemohon [vide Pasal 37 ayat (2) PMK 2/2018];

[3.9.2] Bahwa dalam persidangan tersebut sebelum Pemohon menguraikan pokok-pokok permohonannya, Pemohon telah meminta kesempatan kepada Mahkamah untuk terlebih dahulu melakukan renvoi dalam posita permohonan dan juga dalam petitum permohonan (vide risalah sidang perkara *a quo* tanggal 10 Juli 2019 halaman 104 s.d. 111).

Adapun bagian permohonan Pemohon yang direnvoi dalam persidangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada halaman 5, Pokok Permohonan, tertulis “Beragam kecurangan suara yang Pemohon alami itu membuat suara Pemohon sebagian besar hilang dan berpindah kepada calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari partai politik lain”, direnvoi menjadi “Beragam kecurangan suara yang Pemohon alami itu membuat suara Pemohon sebagian besar hilang”;
2. Pada halaman 5, Tabel 1, Tabel Perolehan Suara Pada Dapil Sulawesi Tengah 2, tertulis pada nomor 9 Partai Perindo, perolehan suara menurut Pemohon 7.556, selisih 8.136, direnvoi menjadi perolehan suara menurut Pemohon 15.692, selisih 0;
3. Pada halaman 6, Tabel 1, Tabel Perolehan Suara Pada Dapil Sulawesi Tengah 2, tertulis pada kolom total, total perolehan suara menurut Termohon 234.752, menurut Pemohon 234.752, direnvoi menjadi total perolehan suara menurut Pemohon 242.888;
4. Pada halaman 69, pada petitum angka 3, pada tabel, tertulis pada nomor 9 Partai Perindo, perolehan suara 7.556, direnvoi menjadi perolehan suara 15.692;

[3.10] Menimbang bahwa terhadap renvoi permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Paragraf **[3.9.2]**, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati renvoi

permohonan Pemohon dengan saksama, renvoi permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dalam posita dan petitum tersebut bukan hanya sekadar redaksional tapi sudah bersifat substantif karena telah mengubah logika permohonan. Sehingga, seharusnya renvoi yang bersifat substantif demikian dilakukan oleh Pemohon dalam tenggang waktu perbaikan permohonan untuk perkara *a quo* yaitu sampai dengan hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019, pukul 14.57 WIB sebagaimana ditentukan dalam APBL Nomor 189-02-26/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 yang telah diterima oleh Pemohon melalui surat elektronik (*email*) pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, pukul 14.57 WIB.

[3.10.2] Bahwa jika renvoi tersebut oleh Pemohon dimaksudkan sebagai perbaikan permohonan maka hal itu tunduk pada ketentuan Pasal 13 ayat (3) PMK 2/2018 yang menyatakan "*Pemohon atau kuasa hukum dapat menyerahkan perbaikan Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon*". Inilah dasar tidak dibenarkannya dilakukan renvoi yang bersifat substansial pada saat pemeriksaan pendahuluan. Lagi pula, adanya renvoi permohonan yang bersifat substansial pada akhirnya akan menghambat jalannya pemeriksaan perkara cepat (*speedy trial*) yang merupakan karakteristik tata beracara penyelesaian sengketa pemilihan umum. Maka, demi kepastian hukum yang adil, renvoi yang bersifat substansial demikian haruslah dinyatakan sebagai renvoi yang tidak dapat dibenarkan secara hukum sehingga hal ini menyebabkan permohonan cacat formil dan berakibat permohonan menjadi kabur.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena permohonan Pemohon cacat formil sehingga menjadi kabur maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Partai Persatuan Indonesia tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;
- [4.4]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon kabur;
- [4.7]** Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan pukul **21.35 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Suhartoyo

ttd

Arief Hidayat

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Saldi Isra

ttd

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Wilma Silalahi



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.